



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan keanekaragaman ekosistem dan keterbatasan daya dukungnya yang perlu dimanfaatkan secara bijaksana agar tercapai kehidupan yang sejahtera, adil, dan lestari;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

15. Peraturan . . .

15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA
TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat Permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

11. Wilayah . . .

11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
13. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat WP-3-K adalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan Penataan Ruang.
16. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.
17. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
19. Strategi Penataan Ruang adalah penjabaran kebijakan Penataan Ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi.
20. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
22. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
23. Zona Tunda (*Holding Zone*) adalah Kawasan perairan pesisir atau badan air berupa Sungai yang diusulkan untuk direklamasi menjadi Kawasan peruntukan lain, dan pada saat proses penetapan peraturan daerah tentang RTRW Provinsi belum disepakati.
24. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

25. Pusat . . .

25. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, kegiatan nasional, atau kegiatan beberapa provinsi.
26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau kegiatan beberapa kabupaten/kota.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau melayani kegiatan beberapa kecamatan.
28. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat Permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, serta pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
29. Kawasan Metropolitan adalah Kawasan Perkotaan yang terdiri atas sebuah Kawasan Perkotaan yang berdiri sendiri atau Kawasan Perkotaan inti dengan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana Wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan paling sedikit 1.000.000 (satu juta) jiwa.
30. Kawasan Pesisir adalah Kawasan yang merupakan peralihan antara Ekosistem darat dan laut, ke arah darat mencakup Wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
31. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat KKP-3-K adalah bagian WP-3-K yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan WP-3-K secara berkelanjutan.
32. Zona Inti adalah bagian dari Kawasan Konservasi di WP-3-K yang dilindungi dan ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.
33. Zona Pemanfaatan Terbatas adalah bagian dari Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pemanfaatannya hanya boleh dilakukan untuk budi daya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional.

34. Kawasan . . .

34. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
35. Kawasan Strategis Provinsi yang selanjutnya disingkat KSP adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
36. Pulau-Pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan Ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
37. Pulau-Pulau Kecil Terluar adalah Pulau-Pulau Kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional
38. Jaringan Telekomunikasi adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan publik maupun privat.
39. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan kereta api, Jalan lori, dan Jalan kabel.
40. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
41. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
42. Jalan Tol adalah Jalan Umum yang merupakan bagian sistem jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
43. Sistem Jaringan Jalan adalah terdiri atas Sistem Jaringan Jalan primer dan Sistem Jaringan Jalan sekunder.
44. Jalan Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKN atau antara PKN dengan PKW.
45. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan PKL, antar PKW, atau antara PKW dengan PKL.

46. Alur . . .

46. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
47. Alur Pelayaran adalah perairan yang terdiri dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
48. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
49. Terminal Umum adalah bagian dari pelabuhan yang terletak di dalam atau di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan umum yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan yang telah atau akan diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu yang diatur dalam perjanjian konsesi atau bentuk kerja sama lainnya.
50. Terminal Barang adalah prasarana transportasi Jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
51. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
52. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
53. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

54. Pelabuhan . . .

54. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi (pengumpan regional) atau dalam Kabupaten/Kota (pengumpan lokal).
55. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang Wilayah.
56. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah Wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau Terminal Khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
57. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disebut DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
58. Wilayah Kerja dan Pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disingkat WKOPP adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan Kepelabuhanan perikanan.
59. Bandar Udara adalah Kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
60. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai dan anak-anak Sungai yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

61. Bahan . . .

61. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
62. Hutan adalah suatu kesatuan Ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
63. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
64. Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
65. Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
66. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
67. Air Baku adalah air yang dapat berasal dari sumber Air Permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku untuk air minum.
68. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
69. Danau adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
70. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan Sungai dalam hal ini bangunan bendungan, dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung Sungai.
71. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air Irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.
72. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyedia air minum.

73. Ruang . . .

73. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.
74. Kawasan Pertanian adalah Kawasan Budi Daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk Budi Daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
75. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah Wilayah Budi Daya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional
76. Kawasan Perikanan adalah Kawasan Budi Daya dengan kegiatan utama yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
77. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan perdesaan.
78. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
79. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.
80. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

81. Kawasan . . .

81. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.
82. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian Wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
83. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah Wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (*Geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian Masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.
84. Cagar Alam adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan Ekosistemnya atau Ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
85. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
86. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang dan merupakan tempat dilakukannya kegiatan pertambangan di Wilayah darat maupun perairan yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksplorasi dan pasca tambang, baik di Wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budi Daya maupun Kawasan Lindung.

87. Kawasan . . .

87. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
88. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP yaitu Wilayah daratan dan/atau perairan dan Ruang udara di sekitar Bandar Udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
89. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
90. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
91. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
92. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
93. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
94. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
95. Arahan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
96. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi orang perseorangan dan/atau korporasi dan/atau pejabat Pemerintah Pusat yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang sehingga tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.

97. Kepentingan . . .

97. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan Masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kemakmuran rakyat.
98. Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada satu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
99. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penataan Ruang.
100. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RTRW Provinsi meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang;
 - b. rencana Struktur Ruang;
 - c. rencana Pola Ruang;
 - d. Kawasan strategis;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang;
 - f. arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - g. hak dan kewajiban serta partisipasi Masyarakat;
 - h. ketentuan lain-lain;
 - i. ketentuan penyidikan;
 - j. ketentuan pidana;
 - k. ketentuan peralihan; dan
 - l. ketentuan penutup.
- (2) Wilayah administrasi Provinsi kurang lebih seluas 10.044.208 (sepuluh juta empat puluh empat ribu dua ratus delapan) hektare.
- (3) Batas Wilayah Provinsi terletak pada 110° 50' 28.520" Bujur Timur (BT) - 116° 28' 17.156" Bujur Timur (BT) dan 4° 50' 30.680" Lintang Selatan (LS) - 8° 58' 52.669" Lintang Selatan (LS).
- (4) Wilayah perencanaan RTRW Provinsi mempunyai batas Wilayah meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa-Pulau Kalimantan pada Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. sebelah . . .

- b. sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali-Pulau Bali;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Wilayah daratan secara administrasi terdiri dari 9 (sembilan) Wilayah Kota dan 29 (dua puluh sembilan) Wilayah Kabupaten, meliputi:
- a. Kabupaten Bangkalan;
 - b. Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Kabupaten Blitar;
 - d. Kabupaten Bojonegoro;
 - e. Kabupaten Bondowoso;
 - f. Kabupaten Gresik;
 - g. Kabupaten Jember;
 - h. Kabupaten Jombang;
 - i. Kabupaten Kediri;
 - j. Kabupaten Lamongan;
 - k. Kabupaten Lumajang;
 - l. Kabupaten Madiun;
 - m. Kabupaten Magetan;
 - n. Kabupaten Malang;
 - o. Kabupaten Mojokerto;
 - p. Kabupaten Nganjuk;
 - q. Kabupaten Ngawi;
 - r. Kabupaten Pacitan;
 - s. Kabupaten Pamekasan;
 - t. Kabupaten Pasuruan;
 - u. Kabupaten Ponorogo;
 - v. Kabupaten Probolinggo;
 - w. Kabupaten Sampang;
 - x. Kabupaten Sidoarjo;
 - y. Kabupaten Situbondo;
 - z. Kabupaten Sumenep;
 - aa. Kabupaten Trenggalek;
 - bb. Kabupaten Tuban;
 - cc. Kabupaten Tulungagung;
 - dd. Kota Batu;
 - ee. Kota Blitar;
 - ff. Kota Kediri;
 - gg. Kota Madiun;
 - hh. Kota Malang;
 - ii. Kota Mojokerto;
 - jj. Kota Pasuruan;
 - kk. Kota Probolinggo; dan
 - ll. Kota Surabaya.

(6) Wilayah . . .

- (6) Wilayah Perairan Pesisir mencakup Wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dan sejauh jarak garis tengah antar Wilayah laut Provinsi yang berdekatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (7) Peta Wilayah administrasi digambarkan dalam peta skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang berdaya saing tinggi, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan melalui pengembangan sistem agrominapolitan, sistem metropolitan serta pengelolaan sumber daya pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Paragraf 1

Kebijakan Penataan Ruang Provinsi

Pasal 4

Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi, meliputi:

- a. penguatan peran Kawasan Metropolitan terintegrasi dengan hierarki sistem pusat Permukiman yang nyaman hingga Wilayah pembangunan terkecil agropolitan dan/atau gugusan Kawasan pegunungan (*Smart Valley Development*);
- b. pengintegrasian antar koridor pertumbuhan Wilayah daratan yang hierarkis dengan sentra pertumbuhan kelautan di WP-3-K bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antar Wilayah dan mengurangi disparitas Wilayah;
- c. peningkatan keterpaduan dan interkonektivitas jaringan infrastruktur dengan sistem Permukiman (*Transit Oriented Development*) sebagai upaya mengurangi dampak aglomerasi (*backwash effect*) dan meningkatkan pemerataan pengembangan Wilayah (*spread effect*);

d. pemantapan . . .

- d. pemantapan penyediaan infrastruktur Wilayah dasar dan pengelolaan ekoregion dalam optimalnya variasi pengembangan satuan Wilayah Sungai, danau dan laut;
- e. peningkatan upaya preservasi dan konservasi pada Kawasan Lindung dengan prinsip penguatan biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan;
- f. optimalisasi Kawasan Budi Daya guna menjadikannya Ruang yang produktif dan kompetitif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung lingkungannya;
- g. perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional;
- h. pemaduserasian Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan melalui pengaturan pengembangan dan pengendalian terhadap pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan terhadap kerawanan bencana dan rencana kontinjensi; dan
- i. perwujudan KSP yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang Provinsi

Pasal 5

Strategi kebijakan penguatan peran Kawasan Metropolitan terintegrasi dengan hierarki sistem pusat Permukiman yang nyaman hingga Wilayah pembangunan terkecil agropolitan dan/atau gugusan Kawasan pegunungan (*Smart Valley Development*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. mengembangkan konektivitas infrastruktur perkotaan metropolitan bagi terwujudnya pengembangan Kawasan Perkotaan berbasis ekologi melalui pengembangan kota kompak *Compact City* skala regional sebagai upaya pengendalian *urban sprawl*;
- b. memperkuat fungsi pusat kolektif dan distribusi nasional pada sektor perdagangan dan jasa baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional;
- c. meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar publik yang mendukung konektivitas dan ketersediaan pemerataan akses pendidikan dan kesehatan dalam mengatasi ketimpangan antar Wilayah;

d. meningkatkan . . .

- d. meningkatkan penyediaan infrastruktur Wilayah pendukung kemudahan investasi pembangunan;
- e. meningkatkan aksesibilitas barang, jasa, dan informasi antara Kawasan Metropolitan dan perkotaan lainnya serta perdesaan; dan
- f. mengintegrasikan sistem Permukiman yang hierarkis dengan sentra pertumbuhan kelautan dalam sinergitas ruang darat dan pesisir kelautan serta kepulauan.

Pasal 6

Strategi kebijakan pengintegrasian antara koridor pertumbuhan Wilayah daratan dengan sentra pertumbuhan kelautan di WP-3-K bagi terselenggaranya nilai tambah sinergi antar Wilayah dan mengurangi disparitas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. mengintegrasikan konektivitas antar 7 koridor pengembangan Wilayah (*Sapto Karso*), yang terdiri atas:
 - 1. Koridor Metropolitan Surabaya – Malang Raya;
 - 2. Koridor Kota Besar, Menengah dan Kecil di Wilayah tengah/antar pegunungan (*Smart Village Valley*);
 - 3. Koridor Industri Maritim di Pantura sampai dengan Madura;
 - 4. Koridor/Klaster Migas dan Kondensat di Pantai Utara Pulau Jawa (Tuban – Gresik);
 - 5. Koridor Industri Agro di wilayah Perbatasan/Utara;
 - 6. Koridor Wisata Pesisir/Pantai (*Coastal Tourism*) di Wilayah Pansela (Pacitan – Banyuwangi); dan
 - 7. Koridor penghubung antar Kawasan dan Kepulauan yang meliputi Kawasan Gerbangkertasusila (GKS), Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS), Kawasan Selingkar Wilis, Kawasan Ijen dan Kepulauan Madura.
- b. menetapkan sentra pertumbuhan kelautan secara berhierarki dengan membentuk sentra kegiatan usaha penggaraman dan sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan Budi Daya;
- c. meningkatkan keterkaitan dan konektivitas pusat pertumbuhan darat dengan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. meningkatkan akselerasi pembangunan Kawasan di Wilayah pesisir yang terintegrasi dengan pusat perkotaan yang ada; dan
- e. mengembangkan sentra pertumbuhan kelautan sesuai dengan fungsi dan perannya.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

Strategi peningkatan keterpaduan dan interkoneksi jaringan infrastruktur dengan sistem Permukiman melalui Pembangunan Berorientasi Sistem Transportasi Massal (*Transit Oriented Development*) sebagai upaya mengurangi dampak aglomerasi (*backwash effect*) dan meningkatkan pemerataan pengembangan Wilayah (*spread effect*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. memperkuat dan mengembangkan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara yang terintegrasi serta mempertimbangkan kepentingan evakuasi bencana;
- b. mengembangkan sistem sarana dan prasarana transportasi massal intermoda dan antarmoda yang terintegrasi dalam mendukung konektivitas Kawasan Metropolitan;
- c. mengoptimisasikan melalui jaringan infrastruktur melalui pengembangan sistem jaringan energi dengan memanfaatkan diversifikasi sumber energi baru dan terbarukan;
- d. meningkatkan konektivitas, jangkauan layanan dan kemudahan komunikasi melalui penyediaan Jaringan Telekomunikasi secara merata;
- e. menyediakan sarana prasarana yang mendukung kebutuhan air baku dan air bersih sesuai daya tampung dan daya dukung lingkungan;
- f. meningkatkan ketersediaan tempat pengolahan sampah terpadu antar Wilayah dan sistem pengelolaan limbah B3 yang melayani Wilayah Provinsi dan pengendalian pencemaran disekitarnya yang dikelola secara kolaboratif dan/atau melalui kerjasama antar daerah;
- g. meningkatkan kualitas dan pengendalian pencemaran air, udara dan tanah melalui regionalisasi manajemen pengolahan limbah dan persampahan;
- h. meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dasar lingkungan dalam mendukung kebutuhan dasar perkotaan dan aktivitas perekonomian dengan prinsip penyehatan lingkungan; dan
- i. meningkatkan fasilitasi kerjasama antardaerah dan antar sektor dalam mendukung pepaduserasian dalam menyediakan dan mengelola infrastruktur Wilayah.

Pasal 8

Strategi pemantapan penyediaan infrastruktur Wilayah dasar dan pengelolaan ekoregion dalam optimalnya variasi pengembangan satuan Wilayah Sungai, Danau dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:

- a. mengembangkan . . .

- a. mengembangkan pemanfaatan air permukaan pada Sungai, Danau, rawa, dan sumber Air Permukaan lainnya;
- b. meningkatkan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- c. mengembangkan dan pengelolaan sistem Irigasi;
- d. mengembangkan sarana pengendali banjir yang didukung kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. mengendalikan daya rusak air yang dilakukan pada Sungai, Danau, Waduk, dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem Irigasi yang mencakup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan;
- f. menetapkan dan mengembangkan alur pipa bawah laut yang berupa pipa air bersih;
- g. melakukan sinergi jaringan infrastruktur pelayanan dasar dengan kegiatan pemanfaatan lindung, budi daya, dan alur jaringan infrastruktur lainnya; dan
- h. mengembangkan sarana prasarana sumber daya air melalui fasilitasi kerjasama kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak terkait.

Pasal 9

Strategi peningkatan upaya preservasi dan konservasi pada Kawasan Lindung dengan prinsip penguatan biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi:

- a. meningkatkan dan pelestarian sumber air melalui konservasi Kawasan Lindung dan pengendalian kegiatan yang menurunkan kualitas badan air;
- b. melindungi kualitas air melalui Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada sempadan pantai, Sungai, Danau, embung, Waduk, dan mata air.
- c. meningkatkan nilai ekonomis Kawasan dengan tetap mempertahankan fungsi lindung Kawasan;
- d. mengembangkan upaya untuk mempertahankan luasan Hutan melalui upaya pengendalian perubahan fungsi Hutan terutama Hutan dengan fungsi lindung;
- e. mempertahankan dan meningkatkan kelestarian keanekaragaman hayati darat dan WP-3-K beserta Ekosistemnya;
- f. meningkatkan keterpaduan pembangunan Kawasan Lindung dengan pembangunan wilayah, terutama peningkatan kesejahteraan dan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Lindung berbasis ekologi; dan

g. mengembangkan . . .

- g. mengembangkan *Geopark* dengan keunggulan nilai tambah ekonomi sesuai ambang batas (*threshold*) yang ditentukan.

Pasal 10

Strategi optimalisasi Kawasan Budi Daya guna menjadikannya ruang yang produktif dan kompetitif dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, meliputi:

- a. menetapkan sentra pengolahan untuk mendukung peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dengan prinsip keterkaitan hulu-hilir melalui pengembangan agropolitan, minapolitan, dan *Geopark*;
- b. meningkatkan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi Wilayah dan pengendalian dampak pencemaran serta bersinergi dengan Kawasan lainnya;
- c. mengembangkan Kawasan pertambangan di Wilayah darat dan WP-3-K berdasarkan potensi bahan galian, kondisi geologi, dan geohidrologi yang bersinergi dengan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. mengembangkan Kawasan Permukiman yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan dukungan sarana dan prasarana Permukiman yang memadai dalam mendukung sistem metropolitan yang produktif dan berbasis ekologis;
- e. melakukan sinergi Kawasan transportasi dengan penetapan Kawasan dan Alur Laut; dan
- f. memaduserasikan pemanfaatan wisata yang bersinergi dengan Kawasan Lindung dan konservasi di Wilayah darat dan WP-3-K dengan prinsip ekologis.

Pasal 11

Strategi perlindungan terhadap alih fungsi lahan produktif pertanian dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi:

- a. meningkatkan produktivitas pertanian dan nilai tambah produk pertanian;
- b. meningkatkan upaya kolaborasi pemerintah pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam optimalisasi pengendalian alih fungsi lahan pertanian;
- c. menetapkan dan menyediakan instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang KP2B; dan
- d. menyediakan infrastruktur yang meningkatkan produktivitas pertanian.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Strategi pemaduserasian ruang darat dan WP-3-K dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan melalui pengaturan pengembangan dan pengendalian terhadap Pemanfaatan Ruang dan memperhatikan kerawanan terhadap bencana serta rencana kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, meliputi:

- a. mengarahkan dan membatasi pengembangan kegiatan budi daya lainnya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- b. menentukan jarak bebas aman Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan guna lahan lainnya;
- c. meningkatkan sinergitas Pemanfaatan Ruang Kawasan transportasi dengan mempertimbangkan faktor keamanan terhadap kegiatan pertahanan dan keamanan;
- d. mengendalikan Pemanfaatan Ruang yang mengubah rona wilayah darat dan laut melalui instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. memaduserasikan penetapan Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dengan mempertimbangkan Kawasan Rawan Bencana, mitigasi dan mengurangi dampak bencana;
- f. mendukung pemanfaatan ruang yang mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan; dan
- g. mengantisipasi kondisi darurat jika terjadi perang, perlunya disusun rencana kontinjensi baik pada Struktur Ruang maupun pola ruang.

Pasal 13

Strategi perwujudan KSP yang terpadu dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi, perlindungan terhadap kepentingan sosial budaya, serta perlindungan terhadap kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, meliputi:

- a. meningkatkan keterkaitan hulu hilir antara sentra produksi, pengolahan, distribusi dan pemasaran dalam perwujudan sistem agropolitan, minapolitan, dan *Geopark* dalam mendukung pemerataan pembangunan;
- b. mengembangkan Kawasan koridor ekonomi mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan perwujudan perkotaan metropolitan yang berdaya saing serta berbasis ekologis;

c. mengoptimalkan . . .

- c. mengoptimalkan pengembangan Kawasan dengan peningkatan nilai ekonomis produk unggulan melalui pemanfaatan untuk daya tarik wisata, konservasi, pendidikan sebagai sumber ekonomi pertanian, perikanan, dan geologi yang berkelanjutan;
- d. mendukung upaya pelestarian Kawasan sosial dan budaya strategis provinsi;
- e. mengendalikan Pemanfaatan Ruang sekitar DAS dan sumber mata air sesuai daya dukung daya tampung lingkungan secara ketat;
- f. mengoptimalkan peran serta Masyarakat lokal dalam kolaborasi pembangunan dan perwujudan KSP; dan
- g. meningkatkan kerja sama antardaerah untuk mengoptimalkan perwujudan Kawasan strategis baik antar Kabupaten/Kota maupun antar sektor di Jawa Timur.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Rencana Struktur Ruang meliputi:
 - a. Sistem pusat Permukiman;
 - b. Sistem jaringan transportasi;
 - c. Sistem jaringan energi;
 - d. Sistem Jaringan Telekomunikasi;
 - e. Sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. Sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 15

- (1) Sistem pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:

a. PKN . . .

- a. PKN yang berada di:
 - 1. Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila yang meliputi Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan; dan
 - 2. Kawasan Perkotaan Malang.
- b. PKW yang berada di:
 - 1. Kabupaten Banyuwangi di Perkotaan Banyuwangi;
 - 2. Kabupaten Bojonegoro di Perkotaan Bojonegoro;
 - 3. Kabupaten Jember di Perkotaan Jember;
 - 4. Kabupaten Pacitan di Perkotaan Pacitan;
 - 5. Kabupaten Pamekasan di Perkotaan Pamekasan;
 - 6. Kabupaten Sumenep di Perkotaan Sumenep;
 - 7. Kabupaten Trenggalek di Perkotaan Trenggalek;
 - 8. Kabupaten Tuban di Perkotaan Tuban;
 - 9. Kabupaten Tulungagung di Perkotaan Tulungagung;
 - 10. Kota Blitar;
 - 11. Kota Kediri;
 - 12. Kota Madiun;
 - 13. Kota Pasuruan; dan
 - 14. Kota Probolinggo.
- c. PKL yang berada di:
 - 1. Kabupaten Bangkalan, meliputi:
 - a) perkotaan Blega;
 - b) perkotaan Tanah Merah;
 - c) perkotaan Tanjung Bumi; dan
 - d) perkotaan Klampis.
 - 2. Kabupaten Banyuwangi, meliputi:
 - a) perkotaan Muncar;
 - b) perkotaan Genteng; dan
 - c) perkotaan Rogojampi.
 - 3. Kabupaten Blitar, meliputi:
 - a) Perkotaan Kanigoro;
 - b) Perkotaan Wlingi; dan
 - c) Perkotaan Srengat.
 - 4. Kabupaten Bojonegoro, meliputi:
 - a) Perkotaan Temayang;
 - b) Perkotaan Padangan; dan
 - c) Perkotaan Baureno.
 - 5. Kabupaten Bondowoso yaitu Perkotaan Bondowoso.

6. Kabupaten . . .

6. Kabupaten Gresik, meliputi:
 - a) Perkotaaan Cerme; dan
 - b) Perkotaaan Wringinanom.
7. Kabupaten Jember, meliputi:
 - a) Perkotaaan Ambulu;
 - b) Perkotaaan Kalisat; dan
 - c) Perkotaaan Tanggul.
8. Kabupaten Jombang, meliputi:
 - a) Perkotaaan Jombang;
 - b) Perkotaaan Mojoagung; dan
 - c) Perkotaaan Ploso.
9. Kabupaten Kediri, meliputi:
 - a) Perkotaaan Pare;
 - b) Perkotaaan Ngasem;
 - c) Perkotaaan Grogol; dan
 - d) Perkotaaan Ngadiluwih.
10. Kabupaten Lamongan, meliputi:
 - a) Perkotaaan Paciran-Brondong;
 - b) Perkotaaan Babat;
 - c) Perkotaaan Ngimbang; dan
 - d) Perkotaaan Sukodadi.
11. Kabupaten Lumajang, meliputi:
 - a) Perkotaaan Lumajang;
 - b) Perkotaaan Pasirian; dan
 - c) Perkotaaan Klakah.
12. Kabupaten Madiun, meliputi:
 - a) Perkotaaan Dolopo;
 - b) Perkotaaan Caruban;
 - c) Perkotaaan Wungu; dan
 - d) Perkotaaan Jiwan.
13. Kabupaten Magetan, meliputi:
 - a) Perkotaaan Magetan;
 - b) Perkotaaan Maospati;
 - c) Perkotaaan Kawedanan; dan
 - d) Perkotaaan Plaosan.
14. Kabupaten Malang, meliputi:
 - a) Perkotaaan Lawang;
 - b) Perkotaaan Tumpang;
 - c) Perkotaaan Ngantang;
 - d) Perkotaaan Turen; dan
 - e) Perkotaaan Kepanjen.
15. Kabupaten Mojokerto, meliputi:
 - a) Perkotaaan Mojosari;
 - b) Perkotaaan Sooko; dan
 - c) Perkotaaan Pacet.
16. Kabupaten . . .

16. Kabupaten Nganjuk, meliputi:
 - a) Perkotaan Tanjunganom;
 - b) Perkotaan Nganjuk;
 - c) Perkotaan Kertosono; dan
 - d) Perkotaan Rejoso.
17. Kabupaten Ngawi, meliputi:
 - a) Perkotaan Ngawi;
 - b) Perkotaan Widodaren; dan
 - c) Perkotaan Karangjati.
18. Kabupaten Pacitan di Perkotaan Ngadirojo.
19. Kabupaten Pamekasan di Perkotaan Waru;
20. Kabupaten Pasuruan, meliputi:
 - a) Perkotaan Purwosari;
 - b) Perkotaan Pandaan;
 - c) Perkotaan Bangil;
 - d) Perkotaan Grati; dan
 - e) Perkotaan Gondangwetan.
21. Kabupaten Ponorogo meliputi:
 - a) Perkotaan Ponorogo;
 - b) Perkotaan Jambon;
 - c) Perkotaan Sawo; dan
 - d) Perkotaan Slahung.
22. Kabupaten Probolinggo meliputi:
 - a) Perkotaan Leces;
 - b) Perkotaan Kraksaan;
 - c) Perkotaan Tongas; dan
 - d) Perkotaan Dringu.
23. Kabupaten Sampang meliputi:
 - a) Perkotaan Sampang; dan
 - b) Perkotaan Ketapang.
24. Kabupaten Sidoarjo, meliputi:
 - a) Perkotaan Sidoarjo;
 - b) Perkotaan Krian; dan
 - c) Perkotaan Porong.
25. Kabupaten Situbondo meliputi:
 - a) Perkotaan Situbondo;
 - b) Perkotaan Besuki; dan
 - c) Perkotaan Asembagus.
26. Kabupaten Sumenep meliputi:
 - a) Perkotaan Bluto;
 - b) Perkotaan Pasongsongan; dan
 - c) Perkotaan Arjasa.
27. Kabupaten Trenggalek, meliputi:
 - a) Perkotaan Panggul; dan
 - b) Perkotaan Watulimo.

28. Kabupaten . . .

28. Kabupaten Tuban meliputi:
 - a) Perkotaan Jenu;
 - b) Perkotaan Rengel;
 - c) Perkotaan Bancar; dan
 - d) Perkotaan Jatirogo.
 29. Kabupaten Tulungagung yang berada di Perkotaan Ngunut.
 30. Kota Batu di Perkotaan Batu.
- (2) Sistem pusat pertumbuhan kelautan terintegrasi dengan sistem pusat Permukiman, meliputi:
- a. pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan, yang meliputi:
 1. sentra kegiatan usaha pergaraman yang berada di:
 - a) Kabupaten Bangkalan;
 - b) Kabupaten Gresik;
 - c) Kabupaten Lamongan;
 - d) Kabupaten Pasuruan;
 - e) Kabupaten Probolinggo;
 - f) Kabupaten Sidoarjo;
 - g) Kota Surabaya;
 - h) Kabupaten Tuban;
 - i) Kabupaten Pamekasan;
 - j) Kabupaten Sampang; dan
 - k) Kabupaten Sumenep.
 2. sentra kegiatan perikanan tangkap dan/atau perikanan Budi Daya yang berada di:
 - a) Kabupaten Trenggalek;
 - b) Kabupaten Lamongan;
 - c) Kabupaten Gresik;
 - d) Kabupaten Malang;
 - e) Kabupaten Sidoarjo;
 - f) Kota Pasuruan;
 - g) Kota Probolinggo;
 - h) Kabupaten Banyuwangi;
 - i) Kabupaten Pacitan;
 - j) Kabupaten Tuban; dan
 - k) Kabupaten Sumenep.
 - b. pusat Industri kelautan dan Perikanan yang meliputi:
 1. sentra Industri bioteknologi kelautan yang berada di:
 - a) Kabupaten Pamekasan;
 - b) Kabupaten Pacitan; dan
 - c) Kabupaten Banyuwangi.

2. sentra . . .

2. sentra Industri Maritim yang berada di:
 - a) Kota Surabaya;
 - b) Kabupaten Lamongan; dan
 - c) Kabupaten Banyuwangi.
- (3) Fungsi setiap pusat kegiatan dalam sistem pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui skala pelayanan perkotaan masing-masing.
- (4) Sistem pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Jalan;
 - b. Sistem jaringan kereta api;
 - c. Sistem jaringan Sungai, Danau, dan penyeberangan;
 - d. Sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. Bandar Udara umum dan Bandar Udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem jaringan transportasi yang sudah ada dan yang akan dikembangkan.
- (3) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Jalan

Pasal 17

Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Jalan Umum;
- b. Jalan Khusus;
- c. Jalan Tol;
- d. Terminal Penumpang;
- e. Terminal . . .

- e. Terminal Barang;
- f. jembatan timbang; dan
- g. jembatan.

Pasal 18

- (1) Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a adalah meliputi:
 - a. Jalan arteri, yaitu Jalan Arteri Primer; dan
 - b. Jalan kolektor, yaitu Jalan Kolektor Primer.
- (2) Jalan Umum selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rencana Jalan Arteri Primer dan/atau Jalan Kolektor Primer satu yang bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengembangan dan peningkatan Jalan arteri dan kolektor sebagai jalur evakuasi bencana meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan jaringan Jalan kolektor dan arteri sebagai jalur evakuasi letusan gunung api pada seluruh Kabupaten di Pantai Selatan Provinsi;
 - b. pengembangan dan peningkatan jaringan Jalan arteri dan kolektor sebagai jalur evakuasi bencana banjir di daerah yang memiliki Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi;
 - c. pengembangan dan peningkatan jaringan Jalan arteri dan kolektor sebagai jalur evakuasi likuefaksi pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi;
 - d. pengembangan dan peningkatan jaringan Jalan arteri dan kolektor sebagai jalur evakuasi tanah longsor pada perkotaan yang berada di Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi;
 - e. pengembangan dan peningkatan jaringan Jalan arteri dan kolektor sebagai jalur evakuasi gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi pada Kabupaten/Kota pesisir yang berada di Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
 - f. pengembangan dan peningkatan jaringan Jalan arteri dan kolektor sebagai jalur evakuasi kebakaran Hutan dan lahan pada Kawasan yang berada di Kawasan Rawan Bencana kebakaran Hutan dan lahan tingkat tinggi;
 - g. pengembangan . . .

- g. pengembangan dan peningkatan jaringan Jalan arteri dan kolektor sebagai jalur evakuasi gempa bumi pada seluruh Jalan arteri dan kolektor di setiap PKN, PKW, dan PKL yang berada di Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi;
 - h. pengembangan dan peningkatan jaringan Jalan arteri dan kolektor sebagai jalur evakuasi tsunami pada seluruh kabupaten di pantai selatan Provinsi;
- (5) Penambahan dan penetapan status jaringan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan pada Jalan di Kawasan Teluk Lamong (Kota Surabaya) yang menghubungkan pelabuhan dengan wilayah daratan.
- (3) Penambahan dan penetapan status jaringan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
 - a. Solo - Mantingan – Ngawi;
 - b. Ngawi – Kertosono;
 - c. Kertosono – Kediri;
 - d. Mojokerto - Jombang – Kertosono;
 - e. Mojokerto – Surabaya;
 - f. Suramadu - Tanjung Bulupandan;
 - g. Gempol – Pandaan;
 - h. Pandaan - Malang;
 - i. Krian - Legundi – Bunder;
 - j. Tuban - Babat - Lamongan - Bunder - Manyar (Gresik);
 - k. Gempol – Pasuruan;
 - l. Pasuruan – Probolinggo;
 - m. Probolinggo – Banyuwangi;
 - n. Mojokerto – Gempol;
 - o. Sukorejo - Batu – Kediri;
 - p. Malang – Kepanjen;
 - q. Yogyakarta - Pacitan - Trenggalek – Lumajang;

r. Rembang . . .

- r. Rembang - Tuban;
 - s. Bojonegoro – Rembang;
 - t. Jember – Banyuwangi;
 - u. Lumajang – Jember;
 - v. Ngawi – Bojonegoro;
 - w. Bojonegoro – Babat;
 - x. Kertosono – Babat;
 - y. Kediri – Tulungagung;
 - z. Pasuruan – Sukorejo;
 - aa. Mojokerto – Lamongan;
 - bb. Krian – Pucukan;
 - cc. Juanda - Gempol (Pasuruan);
 - dd. Probolinggo – Lumajang;
 - ee. Situbondo – Jember;
 - ff. Bandara Juanda - Tj. Perak;
 - gg. Surabaya – Gresik;
 - hh. Surabaya – Gempol;
 - ii. Waru - Wonokromo - Tj. Perak; dan
 - jj. SS Waru - Bandara Juanda.
- (2) Penambahan dan penetapan status jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
- a. Terminal Penumpang tipe A; dan
 - b. Terminal Penumpang tipe B.
- (2) Terminal Penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah meliputi:
- a. Terminal Pacitan di Kabupaten Pacitan;
 - b. Terminal Selo Aji di Kabupaten Ponorogo;
 - c. Terminal Gayatri di Kabupaten Tulungagung;
 - d. Terminal Tawangalun di Kabupaten Jember;
 - e. Terminal Sri Tanjung di Kabupaten Banyuwangi;
 - f. Terminal Kertonegoro di Kabupaten Ngawi;
 - g. Terminal Kambang Putih di Kabupaten Tuban;
 - h. Terminal Arya Wiraraja di Kabupaten Sumenep;
 - i. Terminal Tamanan di Kota Kediri;
 - j. Terminal Patria di Kota Blitar;
 - k. Terminal Arjosari di Kota Malang;
 - l. Terminal Bayuangga di Kota Probolinggo;
 - m. Terminal Purboyo di Kota Madiun;
 - n. Terminal Purabaya di Kabupaten Sidoarjo;
 - o. Terminal Osowilangun di Kota Surabaya;
 - p. Terminal . . .

- p. Terminal Pasuruan di Kabupaten Pasuruan
 - q. Terminal Rajekwesi di Kabupaten Bojonegoro;
 - r. Terminal Bangkalan di Kabupaten Bangkalan; dan
 - s. Terminal Surodakan di Kabupaten Trenggalek.
- (3) Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Terminal Padangan, Temayang, dan Betek di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. Terminal Lamongan di Kabupaten Lamongan
 - c. Terminal Bunder di Kabupaten Gresik;
 - d. Terminal Larangan di Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Terminal Kertajaya di Kota Mojokerto;
 - f. Terminal Anjuk Ladang di Kabupaten Nganjuk;
 - g. Terminal Caruban di Kabupaten Madiun;
 - h. Terminal Maospati dan Magetan di Kabupaten Magetan;
 - i. Terminal Ngadirojo di Kabupaten Pacitan;
 - j. Terminal Kesamben di Kabupaten Blitar;
 - k. Terminal Batu di Kota Batu;
 - l. Terminal Hamid Rusdi di Kota Malang;
 - m. Terminal Untung Suropati di Kota Pasuruan;
 - n. Terminal Minak Koncar di Kabupaten Lumajang;
 - o. Terminal Arjasa dan Ambulu di Kabupaten Jember;
 - p. Terminal Bondowoso di Kabupaten Bondowoso;
 - q. Terminal Situbondo di Kabupaten Situbondo;
 - r. Terminal Brawijaya di Kabupaten Banyuwangi;
 - s. Terminal Trunojoyo di Kabupaten Sampang;
 - t. Terminal Ronggosukowati di Kabupaten Pamekasan;
 - u. Terminal Bangkalan di Kabupaten Bangkalan;
 - v. Terminal Kedung Cowek dan Joyoboyo di Kota Surabaya;
 - w. Terminal Kepuhsari di Kabupaten Jombang;
 - x. Terminal Mojosari di Kabupaten Mojokerto;
 - y. Terminal Landungsari dan Dampit di Kabupaten Malang; dan
 - z. Terminal Pare di Kabupaten Kediri.
- (4) Terminal Penumpang tipe C dan/atau simpul transit dalam bentuk simpul Terminal Penumpang antarmoda dan intermoda dengan pelayanan angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan, diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota;
- (5) Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpotensi untuk dikembangkan menjadi terminal tipe B setelah melalui kajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan

(6) Arahana . . .

- (6) Arahana pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan perubahan tipe sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
- a. Pasar Turi dan Terminal Peti Kemas SBY di Kota Surabaya;
 - b. Panceng dan Wringinanom di Kabupaten Gresik;
 - c. Babat, Brondong, dan Paciran di Kabupaten Lamongan; dan
 - d. Krian dan Berbek/Waru di Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Arahana pengembangan Terminal Barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan didukung dengan kajian dan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f meliputi:

- a. Trosobo di Kabupaten Sidoarjo;
- b. Singosari di Kabupaten Malang;
- c. Mojoagung di Kabupaten Jombang;
- d. Trowulan di Kabupaten Mojokerto;
- e. Guyangan di Kabupaten Nganjuk;
- f. Widodaren di Kabupaten Ngawi;
- g. Pojok di Kabupaten Tulungagung;
- h. Talun di Kabupaten Blitar;
- i. Baureno di Kabupaten Bojonegoro;
- j. Widang di Kabupaten Tuban;
- k. Socah di Kabupaten Bangkalan;
- l. Jrengik di Kabupaten Sampang;
- m. Rejosu di Kabupaten Pasuruan;
- n. Sedarum di Kabupaten Pasuruan;
- o. Klakah di Kabupaten Lumajang;
- p. Rambigundam di Kabupaten Jember;
- q. Besuki di Kabupaten Situbondo;
- r. Watudodol di Kabupaten Banyuwangi;
- s. Kalibaru Manis di Kabupaten Banyuwangi; dan
- t. Lamongan di Kabupaten Lamongan.

Pasal 24 . . .

Pasal 24

- (1) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, meliputi:
 - a. jembatan pada Jalan Arteri Primer berstatus Jalan nasional; dan
 - b. jembatan pada Jalan Kolektor Primer berstatus Jalan nasional dan Provinsi.
- (2) Penetapan lokasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Rencana Tata Ruang yang lebih rinci.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 25

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. jaringan jalur kereta api; dan
- b. stasiun kereta api.

Pasal 26

- (1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:
 - a. Jalur Lintas Semarang - Bojonegoro - Surabaya;
 - b. Jalur Lintas Solo - Madiun - Surabaya;
 - c. Jalur Surabaya – Jember - Banyuwangi;
 - d. Jalur Bangil - Malang - Blitar - Kertosono;
 - e. Jalur Sidoarjo - Tulangan - Gununggangsir;
 - f. Jalur Sidoarjo - Tulangan - Tarik;
 - g. Jalur menuju Pelabuhan Tanjung Perak;
 - h. Jalur menuju Kawasan Industri JIPE;
 - i. Jalur menuju Pelabuhan Teluk Lamong; dan
 - j. Jalur kereta gantung Kota Batu.
- (2) Sistem jaringan jalur kereta api dan jenis kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kajian kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b yaitu stasiun penumpang dan stasiun barang.
- (2) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi stasiun yang berada di:
 - a. Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Kabupaten Blitar;

c. Kabupaten . . .

- c. Kabupaten Bojonegoro;
 - d. Kabupaten Gresik;
 - e. Kabupaten Jember;
 - f. Kabupaten Jombang;
 - g. Kabupaten Kediri;
 - h. Kabupaten Lamongan;
 - i. Kabupaten Lumajang;
 - j. Kabupaten Madiun;
 - k. Kabupaten Magetan;
 - l. Kabupaten Malang;
 - m. Kabupaten Nganjuk;
 - n. Kabupaten Ngawi;
 - o. Kabupaten Pasuruan;
 - p. Kabupaten Probolinggo;
 - q. Kabupaten Sidoarjo;
 - r. Kabupaten Tulungagung;
 - s. Kota Blitar;
 - t. Kota Kediri;
 - u. Kota Madiun;
 - v. Kota Malang;
 - w. Kota Mojokerto;
 - x. Kota Pasuruan;
 - y. Kota Probolinggo; dan
 - z. Kota Surabaya.
- (3) Pengembangan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kajian kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan Sungai, Danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c yaitu:
- a. pelabuhan penyeberangan; dan
 - b. pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I, meliputi:
 - 1. Pelabuhan Ujung di Kota Surabaya;
 - 2. Pelabuhan Paciran di Kabupaten Lamongan;
 - 3. Pelabuhan Kamal di Kabupaten Bangkalan; dan
 - 4. Pelabuhan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi.

b. Pelabuhan . . .

- b. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II, meliputi:
 - 1. Pelabuhan Bawean di Kabupaten Gresik; dan
 - 2. Pelabuhan Probolinggo di Kabupaten Probolinggo.
 - c. Pelabuhan Penyeberangan Kelas III, meliputi:
 - 1. Pelabuhan Kalianget di Kabupaten Sumenep;
 - 2. Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo;
 - 3. Pelabuhan Sapeken di Kabupaten Sumenep;
 - 4. Pelabuhan Pulau Raas di Kabupaten Sumenep;
 - 5. Pelabuhan Kangean di Kabupaten Sumenep;
 - 6. Pelabuhan Sapudi di Kabupaten Sumenep;
 - 7. Pelabuhan Gili Ketapang di Kabupaten Probolinggo;
 - 8. Pelabuhan Pulau Poteran di Kabupaten Sumenep;
 - 9. Pelabuhan Pulau Masalembu di Kabupaten Sumenep; dan
 - 10. Pelabuhan Pulau Sepanjang di Kabupaten Sumenep.
- (3) Pelabuhan Sungai dan danau selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 29

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pelabuhan laut; dan
- b. Alur Pelayaran di laut.

Pasal 30

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Utama;
 - b. Pelabuhan Pengumpul;
 - c. Pelabuhan Pengumpan
 - d. Terminal Khusus;
 - e. Terminal Umum; dan
 - f. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Bulupandan di Kabupaten Bangkalan;
 - b. Pelabuhan Tanjung Pakis di Kabupaten Lamongan;

(3) Pelabuhan . . .

- (3) Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Pelabuhan Tanjung Wangi di Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Pelabuhan Kalbut di Kabupaten Situbondo;
 - c. Pelabuhan Gresik di Kabupaten Gresik; dan
 - d. Pelabuhan Probolinggo di Kota Probolinggo.
- (4) Pelabuhan Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpan regional; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan lokal.
- (5) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
 - a. Wilayah Kerja Brondong;
 - b. Wilayah Kerja Gresik;
 - c. Wilayah Kerja Tanjung Perak;
 - d. Wilayah Kerja Branta;
 - e. Wilayah Kerja Sapeken;
 - f. Wilayah Kerja Probolinggo;
 - g. Wilayah Kerja Telaga Biru;
 - h. Wilayah Kerja Tanjung Wangi;
 - i. Wilayah Kerja Kalianget;
 - j. Wilayah Kerja Bawean;
 - k. Wilayah Kerja Panarukan;
 - l. Wilayah Kerja Kalbut;
 - m. Wilayah Kerja Masalembo; dan
 - n. Wilayah Kerja Sapudi.
- (6) Terminal Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di:
 - a. Manyar - Pelabuhan Gresik, PT. Siam Maspion Terminal - Pelabuhan Gresik, dan PT. Pelabuhan Indonesia Maspion - Pelabuhan Gresik di Kabupaten Gresik;
 - b. Terminal Multipurpose Teluk Lamong - Pelabuhan Tanjung Perak di Kota Surabaya;
 - c. Socah - Pelabuhan Tanjung Perak di Kabupaten Bangkalan;
 - d. Tanjung Bulu Pandan Pelabuhan Tanjung Perak - di Kabupaten Bangkalan; dan
 - e. Delta Artha Bahari Nusantara - Pelabuhan Probolinggo di Kabupaten Probolinggo.
- (7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Pelabuhan Perikanan Nusantara;
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan.

(8) Pengembangan . . .

- (8) Pengembangan pelabuhan dan terminal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pelabuhan Pengumpan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a berada di:
- Telaga Biru di Kabupaten Bangkalan;
 - Banyuwangi/Boom dan Ketapang di Kabupaten Banyuwangi;
 - Bawean di Kabupaten Gresik;
 - Paciran yang merupakan satu kesatuan sistem dengan Brondong di Kabupaten Lamongan;
 - Pacitan (Pelabuhan Gelon) di Kabupaten Pacitan;
 - Branta di Kabupaten Pamekasan;
 - Taddan dan Gilimandagin di Kabupaten Sampang;
 - Panarukan di Kabupaten Situbondo;
 - Kalianget, Sapudi, Kangean, Masalembo, Sapeken dan Keramaian di Kabupaten Sumenep;
 - Prigi di Kabupaten Trenggalek;
 - Pasuruan di Kota Pasuruan;
 - Gili Ketapang di Kabupaten Probolinggo;
 - Jember di Kabupaten Jember; dan
 - Sendang Biru di Kabupaten Malang.
- (2) Pelabuhan Pengumpan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b berada di:
- Kamal, Ujung Piring, Sepulu, dan Poleng di Kabupaten Bangkalan;
 - Granjangan, Pancer, Muncar, dan Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi;
 - Camar dan Tambak di Kabupaten Gresik;
 - Pegagan, Pasean, dan Talang Siring di Kabupaten Pamekasan;
 - Lekok dan Grati di Kabupaten Pasuruan;
 - Kalibuntu dan Paiton di Kabupaten Probolinggo;
 - Tanlok, Nepa dan Sampang di Kabupaten Sampang;
 - Meimbo, Besuki, Pasir Putih, Jangkar di Kabupaten Situbondo;
 - Giliraja, Giligenting, Gili Labak, Gayam, Pulau Raas, Pagar Batu, Tanjung Saronggi, Pragaan, Sepanjang, Nung Gunung, Bintaro, Giliyang, Dungkek, Longos, Pagerungan, Kayuaru, Sakala, Ambunten, Pasongsongan, Masakambing, dan Cangkarman di Kabupaten Sumenep; dan
 - Tuban, Jenu, Karang Agung, dan Tanjung Awar-Awar di Kabupaten Tuban.

(3) Rencana . . .

- (3) Rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pelabuhan Pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditentukan kemudian berdasarkan kajian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) huruf a, meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Kabupaten Trenggalek; dan
 - b. Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Kabupaten Lamongan.
- (2) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) huruf b meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Pantai Puger di Kabupaten Jember;
 - b. Pelabuhan Perikanan Pantai Campurejo dan Bawean di Kabupaten Gresik;
 - c. Pelabuhan Perikanan Pantai Ngemplakrejo di Kota Pasuruan;
 - d. Pelabuhan Perikanan Pantai Branta Pasisir di Kabupaten Pamekasan;
 - e. Pelabuhan Perikanan Pantai Camplong dan Ketapang di Kabupaten Sampang;
 - f. Pelabuhan Perikanan Pantai Banyusangkah di Kabupaten Bangkalan;
 - g. Pelabuhan Perikanan Pantai Pasongsongan di Kabupaten Sumenep;
 - h. Pelabuhan Perikanan Pantai Popoh di Kabupaten Tulungagung;
 - i. Pelabuhan Perikanan Pantai Tambakrejo di Kabupaten Blitar;
 - j. Pelabuhan Perikanan Pantai Grajagan, Muncar, dan Pancer di Kabupaten Banyuwangi;
 - k. Pelabuhan Perikanan Pantai Lekok di Kabupaten Pasuruan;
 - l. Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan di Kota Probolinggo;
 - m. Pelabuhan Perikanan Pantai Paiton di Kabupaten Probolinggo;
 - n. Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan di Kabupaten Pacitan; dan
 - o. Pelabuhan Perikanan Pantai Pondok Dadap di Kabupaten Malang.

(3) Pangkalan . . .

- (3) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7) huruf c, meliputi:
- a. Pangkalan Pendaratan Ikan Bulu, Palang, Karang Agung, di Kabupaten Tuban;
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Randu Putih di Kabupaten Probolinggo;
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan Besuki, Panarukan, dan Pondok Mimbo di Kabupaten Situbondo;
 - d. Pangkalan Pendaratan Ikan Tawang Pacitan di Kabupaten Pacitan;
 - e. Pangkalan Pendaratan Ikan Sine di Kabupaten Tulungagung;
 - f. Pangkalan Pendaratan Ikan Tegalrejo di Kabupaten Lumajang;
 - g. Pangkalan Pendaratan Ikan Watu Ulo di Kabupaten Jember;
 - h. Pangkalan Pendaratan Ikan Weru di Kabupaten Lamongan; dan
 - i. Pangkalan Pendaratan Ikan Masami di Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 33

- (1) Alur-Pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi:
- a. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan; dan
 - b. Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan.
- (2) Alur Pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Pelabuhan di Kabupaten Tuban ke Perairan Laut Jawa;
 - b. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Perairan Selat Madura ke Perairan Laut Jawa;
 - c. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Kabupaten Banyuwangi ke Perairan Laut Jawa;
 - d. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Pelabuhan di Kota Probolinggo ke Kabupaten Probolinggo;
 - e. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Pelabuhan di Kota Probolinggo ke Pelabuhan di Kabupaten Pamekasan;
 - f. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dalam Kabupaten Sumenep;
 - g. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Pelabuhan di Kota Surabaya ke Kabupaten Sumenep;

h. Alur . . .

- h. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Kabupaten Banyuwangi ke Bali;
 - i. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Pelabuhan di Kabupaten Banyuwangi ke Perairan Samudera Hindia;
 - j. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Pelabuhan di Kabupaten Lamongan ke Kabupaten Gresik;
 - k. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Pelabuhan di Kabupaten Lamongan ke Perairan Laut Jawa;
 - l. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Kabupaten Sumenep ke Kepulauan di Kabupaten Sumenep;
 - m. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Antar Kepulauan di kabupaten Sumenep;
 - n. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Pelabuhan di Kabupaten Sumenep ke Kabupaten Situbondo;
 - o. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Pelabuhan di Kabupaten Sumenep ke Kabupaten Banyuwangi;
 - p. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Pelabuhan di Kabupaten Sumenep ke Kota Surabaya;
 - q. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Pelabuhan di Kota Surabaya ke Kabupaten Sumenep;
 - r. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Pelabuhan di Kabupaten Pacitan ke Alur Pelayaran Nasional Perairan Samudera Hindia;
 - s. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Pelabuhan di Kabupaten Pamekasan ke Kabupaten Situbondo;
 - t. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan dari Pelabuhan di Kabupaten Trenggalek ke Alur Pelayaran Nasional Perairan Samudera Hindia;
 - u. Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Nasional di Samudera Hindia.
- (3) Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Kalianget di Kabupaten Sumenep;
 - b. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Terminal Khusus di Kabupaten Tuban;
 - c. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Probolinggo di Kota Probolinggo;
 - d. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Panarukan di Kabupaten Situbondo; dan
 - e. Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Wangi di Kabupaten Banyuwangi.

(4) Arahan . . .

- (4) Arahana pengembangan Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. pencegahan pencemaran lingkungan maritim dengan tidak melakukan pembuangan limbah (*dumping*) di perairan;
 - b. pemantapan alur untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam pemeliharaan Alur Pelayaran dan Perlintasan Timur Surabaya yang merupakan Alur Pelayaran dan perlintasan yang melayani pelayaran rakyat dari Pelabuhan Tanjung Perak ke pelabuhan-pelabuhan di bagian Timur Indonesia;
 - c. pemeliharaan Alur Pelayaran dan perlintasan guna menjaga keselamatan berlayar, tata ruang perairan, dan kelestarian lingkungan;
 - d. pelaksanaan identifikasi dimensi alur-pelayaran dan perlintasan lokal di Wilayah Pesisir seluruh kabupaten/kota;
 - e. pelaksanaan identifikasi penetapan lokasi sarana bantu navigasi pelayaran untuk melakukan pemantauan terhadap lalu lintas kapal asing yang melalui Alur Pelayaran dan perlintasan; dan
 - f. peningkatan pelayanan angkutan laut di wilayah pelayaran rakyat dengan perairan yang memiliki alur kedalaman terbatas.

Paragraf 5

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 34

- (1) Bandar Udara umum dan Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Bandar Udara pengumpul;
 - b. Bandar Udara pengumpan; dan
 - c. Bandar Udara khusus.
- (2) Bandar Udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Bandar Udara Juanda di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Bandar Udara Abdul Rachman Saleh di Kabupaten Malang; dan
 - c. Bandar Udara Kediri di Kabupaten Kediri.
- (3) Bandar Udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Bandar Udara Trunojoyo di Kabupaten Sumenep;

b. Bandar . . .

- b. Bandar Udara Banyuwangi di Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Bandar Udara Harun Thohir di Kabupaten Gresik;
 - d. Bandar Udara Notohadinegoro di Kabupaten Jember;
 - e. Bandar Udara Masalembo di Kabupaten Sumenep; dan
 - f. Bandar Udara Pulau Kangean di Kabupaten Sumenep.
- (4) Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Bandar Udara khusus militer yang meliputi:
 - 1. Lapangan Udara Juanda di Kabupaten Sidoarjo;
 - 2. Lapangan Udara Abdul Rachman Saleh di Kabupaten Malang;
 - 3. Lapangan Udara Iswahyudi di Kabupaten Magetan;
 - 4. Lapangan Udara Pacitan di Kabupaten Pacitan;
 - 5. Lapangan Udara Raci di Kabupaten Pasuruan; dan
 - 6. Lapangan Udara Melik di Kabupaten Situbondo.
 - b. Bandar Udara khusus sipil yaitu Bandar Udara khusus di Pagerungan Kabupaten Sumenep.
- (5) Bandar Udara selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat rencana Bandar Udara yang bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kajian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

Pasal 35

- (1) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk menunjang penyediaan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya.
- (2) Pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
 - b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
- (3) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi; dan
- b. Jaringan Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 37 . . .

Pasal 37

Pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berupa rencana pengembangan sumber dan prasarana minyak dan gas bumi yang meliputi:

- a. Kilang Minyak di Kabupaten Tuban;
- b. Unitisasi Gas Jambaran-Tiung Biru di Kabupaten Bojonegoro;
- c. Terminal CNG (*Compressed Natural Gas*) di Kabupaten Pasuruan;
- d. Kilang LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) di Kabupaten Gresik dan Kabupaten Tuban;
- e. Terminal Bahan Bakar Minyak di Kota Malang, Kota Madiun, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kota Surabaya, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Banyuwangi; dan
- f. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi lainnya sesuai Peraturan Perundangan.

Pasal 38

- (1) Pengembangan jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
 - a. Kabupaten Bojonegoro;
 - b. Kabupaten Lamongan;
 - c. Kabupaten Gresik;
 - d. Kabupaten Jombang;
 - e. Kabupaten Mojokerto;
 - f. Kabupaten Gresik;
 - g. Kabupaten Lumajang;
 - h. Kabupaten Pasuruan;
 - i. Kabupaten Probolinggo;
 - j. Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Kota Mojokerto;
 - l. Kota Pasuruan; dan
 - m. Kota Probolinggo.
- (2) Jaringan minyak dan gas bumi yang berada di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan minyak dan gas bumi dari Kabupaten Tuban ke perairan Selat Jawa;
 - b. Jaringan minyak dan gas bumi dari Kabupaten Gresik ke perairan Selat Jawa;
 - c. Jaringan minyak dan gas bumi dari Kabupaten Sidoarjo ke perairan kepulauan Kabupaten Sumenep;
 - d. Jaringan minyak dan gas bumi dari Kabupaten Pasuruan ke perairan Selat Madura;
 - e. Jaringan . . .

- e. Jaringan minyak dan gas bumi dari Kabupaten Situbondo ke perairan Selat Madura; dan
 - f. Jaringan minyak dan gas bumi lepas pantai di perairan Selat Jawa dan Selat Madura.
- (3) Jaringan minyak dan gas bumi dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
- b. Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Pasal 40

- (1) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a berupa rencana pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG);
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU);
 - d. Pembangkit Listrik Gas dan Uap (PLTGU);
 - e. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
 - f. Pembangkit Listrik Lainnya.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. PLTA Karangates/Sutami di Kabupaten Malang;
 - b. PLTA Kesamben di Kabupaten Blitar;
 - c. PLTA Grindulu PS di Kabupaten Pacitan;
 - d. PLTA Wlingi di Kabupaten Blitar;
 - e. PLTA Lodoyo di Kabupaten Blitar;
 - f. PLTA Sengguruh di Kabupaten Malang;
 - g. PLTA Tulungagung (Neyama) di Kabupaten Tulungagung;
 - h. PLTA Mendalan di Kabupaten Kediri;
 - i. PLTA Siman di Kabupaten Kediri;
 - j. PLTA Selorejo di Kabupaten Malang;
 - k. PLTA Giringan di Kabupaten Madiun;

- l. PLTA Golang di Kabupaten Madiun;
 - m. PLTA Ngebel di Kabupaten Ponorogo;
 - n. PLTA Wonorejo Kabupaten Tulungagung;
 - o. PLTA Ampel Gading di Kabupaten Malang; dan
 - p. PLTA lain sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. PLTG Grati di Kabupaten Pasuruan;
 - b. PLTG Jabanusa di Kota Surabaya;
 - c. PLTG Gresik di Kabupaten Gresik; dan
 - d. PLTG lain sesuai kebutuhan pengembangan Industri dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. PLTU Paiton di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo;
 - b. PLTU Pacitan di Kabupaten Pacitan;
 - c. PLTU Perak di Kota Surabaya;
 - d. PLTU Gresik di Kabupaten Gresik;
 - e. PLTU Tanjung Awar-Awar di Kabupaten Tuban; dan
 - f. PLTU lain sesuai dengan kebutuhan pengembangan Industri dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. PLTGU Grati di Kabupaten Pasuruan;
 - b. PLTGU Gresik di Kabupaten Gresik; dan
 - c. PLTGU lain sesuai kebutuhan pengembangan Industri dan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah meliputi:
- a. PLTP Wilis/Ngebel di Kabupaten Ponorogo;
 - b. PLTP Blawan Ijen di Kabupaten Bondowoso; dan
 - c. Potensi pengembangan PLTP lain sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rencana pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

a. Pembangkit . . .

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yaitu PLTMG Bawean di Kabupaten Gresik dan PLTMG lain sesuai kebutuhan pengembangan Industri dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Energi Gelombang Laut (PLTGL) yaitu di Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep;
 - c. Pengembangan pembangkit listrik tenaga energi biogas (PLTBG) yaitu meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi;
 - d. Pengembangan pembangkit listrik tenaga energi biomassa (PLTBm) yaitu meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi.
 - e. Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi dengan fokus pengembangan utama Wilayah Pesisir dan kepulauan;
 - f. Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi dengan fokus pengembangan utama Wilayah Pesisir dan kepulauan;
 - g. Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi;
 - h. Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi dengan fokus pengembangan utama Wilayah Pesisir dan kepulauan; dan
 - i. Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Sampah yaitu PLTSa Benowo di Kota Surabaya dan Kabupaten/Kota lain dengan potensi timbunan sampah yang memadai.
- (8) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dikembangkan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. Jaringan distribusi tenaga listrik;
 - c. Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
 - d. Gardu listrik.
- (2) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk evakuasi daya dari pembangkit yang terkoneksi ke sistem tegangan ekstra tinggi;
 - b. perkuatan jaringan utama;
 - c. pengembangan dan optimalisasi jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) untuk peningkatan keandalan dan fleksibilitas operasi sistem ketenagalistrikan;
 - d. pengembangan jaringan transmisi lainnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Peta jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
 - a. pemerataan penyediaan jaringan listrik melalui optimalisasi jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - b. pengembangan listrik pedesaan, pesisir, serta kepulauan.
- (6) Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik di perairan Selat Bali; dan
 - b. Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik di perairan Selat Madura.

(7) Gardu . . .

- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Gardu listrik eksisting dan rencana lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 42

- (1) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Jaringan tetap; dan
 - b. Jaringan bergerak.
- (2) Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Sistem jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Jaringan tetap di Kabupaten Bangkalan;
- b. Jaringan tetap di Kabupaten Sampang;
- c. Jaringan tetap di Kabupaten Pamekasan;
- d. Jaringan tetap di Kabupaten Sumenep;
- e. Jaringan tetap di Kabupaten Ngawi;
- f. Jaringan tetap di Kabupaten Bojonegoro;
- g. Jaringan tetap di Kabupaten Tuban;
- h. Jaringan tetap di Kabupaten Lamongan;
- i. Jaringan tetap di Kabupaten Gresik;
- j. Jaringan tetap di Kabupaten Mojokerto;
- k. Jaringan tetap di Kabupaten Pasuruan;
- l. Jaringan tetap di Kabupaten Sidoarjo;
- m. Jaringan tetap di Kabupaten Jombang;
- n. Jaringan tetap di Kabupaten Nganjuk;
- o. Jaringan tetap di Kabupaten Magetan;
- p. Jaringan tetap di Kabupaten Tulungagung;
- q. Jaringan tetap di Kabupaten Blitar;
- r. Jaringan tetap di Kabupaten Madiun;
- s. Jaringan tetap di Kabupaten Malang;
- t. Jaringan tetap di Kabupaten Lumajang
- u. Jaringan tetap di Kabupaten Probolinggo;

v. Jaringan . . .

- v. Jaringan tetap di Kabupaten Situbondo
- w. Jaringan tetap di Kabupaten Jember;
- x. Jaringan tetap di Kabupaten Banyuwangi;
- y. Jaringan tetap di Kota Probolinggo;
- z. Jaringan tetap di Kota Malang;
- aa. Jaringan tetap di Kota Batu;
- bb. Jaringan tetap di Kota Madiun;
- cc. Jaringan tetap di Kota Blitar;
- dd. Jaringan tetap di Kota Pasuruan;
- ee. Jaringan tetap di Kota Mojokerto
- ff. Jaringan tetap di Kota Surabaya;
- gg. Jalur Kabel Bawah Laut Banjarmasin - Surabaya;
- hh. Jalur Kabel Bawah Laut Banyuwangi - Jembrana;
- ii. Jalur Kabel Bawah Laut Bawean - Makassar;
- jj. Jalur Kabel Bawah Laut Bawean - Takesung;
- kk. Jalur Kabel Bawah Laut Grajagan - WP Grajagan;
- ll. Jalur Kabel Bawah Laut Gresik - Bangkalan;
- mm. Jalur Kabel Bawah Laut Gresik - Makasar;
- nn. Jalur Kabel Bawah Laut Jakarta - Jawa Tengah - Gresik;
- oo. Jalur Kabel Bawah Laut Laut Jawa - Madura;
- pp. Jalur Kabel Bawah Laut Madura - Banjarmasin;
- qq. Jalur Kabel Bawah Laut Madura - Situbondo;
- rr. Jalur Kabel Bawah Laut Muncar - Candi Kusuma Bali;
- ss. Jalur Kabel Bawah Laut Puger - Jimbaran;
- tt. Jalur Kabel Bawah Laut Ujung Pangkah - Bawean;
- uu. Jalur Kabel Bawah Laut WP Banyuwangi - Takesung; dan
- vv. Jalur Kabel Telekomunikasi Bawah Laut Varuna Link.

Pasal 44

- (1) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan terrestrial yang menggunakan sistem kabel yang diarahkan untuk melayani seluruh Wilayah kabupaten/kota sampai Wilayah terpencil;
 - b. jaringan terrestrial yang menggunakan sistem nirkabel atau *Base Transceiver Station* (BTS) diarahkan untuk melayani seluruh Wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. jaringan seluler yang dapat melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi, diarahkan pada seluruh Wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur termasuk juga untuk melayani Wilayah terpencil.
- (2) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dan diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota dan RDTR Kabupaten/Kota.

(3) Jaringan . . .

- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan kemudian berdasarkan kajian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 45

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e adalah merupakan prasarana sumber daya air yang meliputi:
- a. Sistem jaringan Irigasi;
 - b. Sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah meliputi:
- a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (4) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Sungai Keser dan Sungai Bagong (Kabupaten Trenggalek);
 - b. Sungai Sumber Agung (Kabupaten Kediri);
 - c. Sungai Marmoyo (Kabupaten Mojokerto);
 - d. Sungai Konto (Kabupaten Malang);
 - e. Sungai Kunir (Kabupaten Nganjuk);
 - f. Sungai Bendokrosok (Kabupaten Kediri);
 - g. Sungai Gandong (Kabupaten Ngawi);
 - h. Solo Valley Werken di Kabupaten Bojonegoro, *Floodway* (Plangwoot - Sedayu Lawas) di Kabupaten Lamongan; dan
 - i. Sungai Welang di Kabupaten dan Kota Pasuruan.
- (5) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(7) Sistem . . .

- (7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Pengembangan jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kajian kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 46

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. SPAM;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Sistem Pengelolaan Limbah B3; dan
 - d. Sistem jaringan persampahan.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:
 - a. Jaringan SPAM Regional Klaster besar yang meliputi:
 1. SPAM Regional Pantura yang melayani di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya;
 2. SPAM Regional Lintas Tengah yang melayani Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Jombang;
 3. SPAM Regional Malang Raya yang melayani Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Pasuruan; dan
 4. SPAM Regional Umbulan yang melayani Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Gresik.

b. Jaringan . . .

- b. Jaringan SPAM Regional Klaster kecil yang meliputi:
 - 1. SPAM Regional Kabupaten Mojokerto - Kabupaten Lamongan - Kabupaten Gresik;
 - 2. SPAM Regional Kabupaten Blitar - Kota Blitar; dan
 - 3. SPAM Regional Kabupaten Probolinggo - Kota Probolinggo - Kabupaten Lumajang.
- (2) Pengembangan jaringan SPAM Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kajian kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan infrastruktur SPAM Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kajian kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b akan ditetapkan berdasarkan kajian kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi:
 - a. Pembangunan Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah Industri terletak di Kecamatan Dawar Blandong di Kabupaten Mojokerto; dan
 - b. Pengelolaan Limbah B3 di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan.
- (2) Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3 dapat dikembangkan berdasarkan kajian kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Sistem jaringan persampahan berupa Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d meliputi:
 - a. Gerbangkertasusila yang melayani Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan;
 - b. Malang Raya yang melayani Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang;
 - c. Madiun yang melayani Kota Madiun dan Kabupaten Madiun;

d. Kediri . . .

- d. Kediri yang melayani Kota Kediri dan Kabupaten Kediri;
 - e. Blitar yang melayani Kota Blitar dan Kabupaten Blitar;
 - f. Pasuruan yang melayani Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan; dan
 - g. Probolinggo yang melayani Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo.
- (2) Pengembangan sistem jaringan persampahan dapat dilaksanakan berdasarkan kajian kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 51

- (1) Rencana Pola Ruang meliputi:
- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 52

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
- b. Kawasan perlindungan setempat;
- c. Kawasan konservasi;
- d. Kawasan pencadangan konservasi di laut;
- e. Kawasan Lindung geologi; dan
- f. Kawasan Ekosistem mangrove.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan
Bawahannya

Pasal 53

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a berupa Hutan Lindung ditetapkan kurang lebih seluas 332.220 (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus dua puluh) hektare, meliputi:

- a. Kabupaten Bangkalan;
- b. Kabupaten Banyuwangi;
- c. Kabupaten Blitar;
- d. Kabupaten Bojonegoro;
- e. Kabupaten Bondowoso;
- f. Kabupaten Jember;
- g. Kabupaten Jombang;
- h. Kabupaten Kediri;
- i. Kabupaten Lamongan;
- j. Kabupaten Lumajang;
- k. Kabupaten Madiun;
- l. Kabupaten Magetan;
- m. Kabupaten Malang;
- n. Kabupaten Mojokerto;
- o. Kabupaten Nganjuk;
- p. Kabupaten Ngawi;
- q. Kabupaten Pacitan;
- r. Kabupaten Pamekasan;
- s. Kabupaten Pasuruan;
- t. Kabupaten Ponorogo;
- u. Kabupaten Probolinggo;
- v. Kabupaten Sampang;
- w. Kabupaten Situbondo;
- x. Kabupaten Sumenep;
- y. Kabupaten Trenggalek;
- z. Kabupaten Tuban;
- aa. Kabupaten Tulungagung;
- bb. Kota Batu; dan
- cc. Kota Kediri.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 54 . . .

Pasal 54

- (1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b merupakan Kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, Sungai, situ, Danau, embung, dan Waduk, serta Kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
- (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lebih seluas 857 (delapan ratus lima puluh tujuh) hektare di Kota Surabaya.

Paragraf 4

Kawasan Konservasi

Pasal 55

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c ditetapkan dengan kurang lebih seluas 248.745 (dua ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) hektare, meliputi:
 - a. Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Kabupaten Bondowoso;
 - c. Kabupaten Gresik;
 - d. Kabupaten Jember;
 - e. Kabupaten Jombang;
 - f. Kabupaten Kediri;
 - g. Kabupaten Lumajang;
 - h. Kabupaten Madiun;
 - i. Kabupaten Malang;
 - j. Kabupaten Mojokerto;
 - k. Kabupaten Pasuruan;
 - l. Kabupaten Ponorogo;
 - m. Kabupaten Probolinggo;
 - n. Kabupaten Situbondo;
 - o. Kabupaten Sumenep;
 - p. Kabupaten Tuban;
 - q. Kota Batu; dan
 - r. wilayah perairan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Suaka Alam meliputi Cagar Alam dan suaka margasatwa;
 - b. Kawasan pelestarian alam meliputi taman nasional, taman Hutan raya, dan taman wisata alam; dan
 - c. KKP-3-K.

Paragraf 5 . . .

Paragraf 5

Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut

Pasal 56

- (1) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d berupa Kawasan yang berada di Wilayah perairan dengan kurang lebih seluas 201.482 (dua ratus satu ribu empat ratus delapan puluh dua) hektare.
- (2) Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kabupaten Banyuwangi;
 - b. Kabupaten Blitar;
 - c. Kabupaten Malang;
 - d. Kabupaten Pamekasan;
 - e. Kabupaten Sampang;
 - f. Kabupaten Situbondo;
 - g. Kabupaten Sumenep;
 - h. Kabupaten Trenggalek; dan
 - i. Kabupaten Tulungagung.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 57

- (1) Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf e ditetapkan kurang lebih seluas 709 (tujuh ratus sembilan) hektare yaitu Kawasan Cagar Alam geologi.
- (2) Kawasan Cagar Alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kawasan keunikan proses geologi.
- (3) Kawasan keunikan proses geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Semburan Lumpur Sidoarjo di Kabupaten Sidoarjo.

Paragraf 7

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 58

- (1) Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf f yaitu zona pengelolaan Ekosistem pesisir yang berada di wilayah perairan kurang lebih seluas 10.778 (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan) hektare.

(2) Kawasan . . .

- (2) Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di:
- Kabupaten Bangkalan;
 - Kabupaten Gresik;
 - Kabupaten Jember;
 - Kabupaten Pamekasan;
 - Kabupaten Pasuruan;
 - Kabupaten Sidoarjo;
 - Kabupaten Sumenep;
 - Kabupaten Trenggalek;
 - Kota Surabaya; dan
 - Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.
- (3) Pada Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona Tunda (*Holding Zone*), meliputi:
- Zona yang berdasarkan RTR KSN Gerbangkertasusila ditetapkan sebagai zona pertahanan dan keamanan (U18)/zona R-d dan diusulkan pemanfaatannya sebagai Kawasan Perikanan (B4) digambarkan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Perikanan seluas kurang lebih 61 (enam puluh satu) hektare berada di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Kecamatan Sedati dan Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo; dan
 - Kawasan yang berdasarkan pada RTR KSN Gerbangkertasusila ditetapkan sebagai Kawasan Ekosistem Mangrove (L5) dan diusulkan pemanfaatannya sebagai Kawasan Perikanan, digambarkan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Perikanan seluas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektare berada di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan.
- (4) Perubahan peruntukan pada Zona Tunda (*Holding Zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan RTR KSN Gerbangkertasusila.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 59

Pola ruang untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi:

- Kawasan Hutan Produksi;
- Kawasan Perkebunan Rakyat;
- Kawasan Pertanian;
- Kawasan . . .

- d. Kawasan Perikanan;
- e. Kawasan Pergaraman;
- f. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- g. Kawasan Peruntukan Industri;
- h. Kawasan Pariwisata;
- i. Kawasan Permukiman;
- j. Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut;
- k. Kawasan Transportasi; dan
- l. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 60

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a berupa Hutan Produksi (HP) kurang lebih seluas 796.815 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima belas) hektare yang meliputi:

- a. Kabupaten Bangkalan;
- b. Kabupaten Banyuwangi;
- c. Kabupaten Blitar;
- d. Kabupaten Bojonegoro;
- e. Kabupaten Bondowoso;
- f. Kabupaten Gresik;
- g. Kabupaten Jember;
- h. Kabupaten Jombang;
- i. Kabupaten Kediri;
- j. Kabupaten Lamongan;
- k. Kabupaten Lumajang;
- l. Kabupaten Madiun;
- m. Kabupaten Magetan;
- n. Kabupaten Malang;
- o. Kabupaten Mojokerto;
- p. Kabupaten Nganjuk;
- q. Kabupaten Ngawi;
- r. Kabupaten Pacitan;
- s. Kabupaten Pamekasan;
- t. Kabupaten Pasuruan;
- u. Kabupaten Ponorogo;
- v. Kabupaten Probolinggo;
- w. Kabupaten Sampang;
- x. Kabupaten Situbondo;
- y. Kabupaten Sumenep;
- z. Kabupaten Trenggalek;
- aa. Kabupaten Tuban;

bb. Kabupaten . . .

- bb. Kabupaten Tulungagung;
- cc. Kota Batu; dan
- dd. Kota Kediri.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 61

- (1) Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b ditetapkan kurang lebih seluas 283.063 (dua ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh tiga) hektare meliputi:
 - a. Kabupaten Bangkalan;
 - b. Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Kabupaten Blitar;
 - d. Kabupaten Bojonegoro;
 - e. Kabupaten Bondowoso;
 - f. Kabupaten Jember;
 - g. Kabupaten Jombang;
 - h. Kabupaten Kediri;
 - i. Kabupaten Lamongan;
 - j. Kabupaten Lumajang;
 - k. Kabupaten Madiun;
 - l. Kabupaten Magetan;
 - m. Kabupaten Malang;
 - n. Kabupaten Mojokerto;
 - o. Kabupaten Nganjuk;
 - p. Kabupaten Ngawi;
 - q. Kabupaten Pacitan;
 - r. Kabupaten Pamekasan;
 - s. Kabupaten Pasuruan;
 - t. Kabupaten Ponorogo;
 - u. Kabupaten Probolinggo;
 - v. Kabupaten Sampang;
 - w. Kabupaten Situbondo;
 - x. Kabupaten Sumenep;
 - y. Kabupaten Trenggalek;
 - z. Kabupaten Tuban;
 - aa. Kabupaten Tulungagung; dan
 - bb. Kota Malang.
- (2) Ketentuan mengenai perkebunan rakyat selanjutnya ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Gubernur yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 62

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c ditetapkan kurang lebih seluas 1.667.981 (satu juta enam ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu) hektare yang berada di:
- a. Kabupaten Bangkalan;
 - b. Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Kabupaten Blitar;
 - d. Kabupaten Bojonegoro;
 - e. Kabupaten Bondowoso;
 - f. Kabupaten Gresik;
 - g. Kabupaten Jember;
 - h. Kabupaten Jombang;
 - i. Kabupaten Kediri;
 - j. Kabupaten Lamongan;
 - k. Kabupaten Lumajang;
 - l. Kabupaten Madiun;
 - m. Kabupaten Magetan;
 - n. Kabupaten Malang;
 - o. Kabupaten Mojokerto;
 - p. Kabupaten Nganjuk;
 - q. Kabupaten Ngawi;
 - r. Kabupaten Pacitan;
 - s. Kabupaten Pamekasan;
 - t. Kabupaten Pasuruan;
 - u. Kabupaten Ponorogo;
 - v. Kabupaten Probolinggo;
 - w. Kabupaten Sampang;
 - x. Kabupaten Sidoarjo;
 - y. Kabupaten Situbondo;
 - z. Kabupaten Sumenep;
 - aa. Kabupaten Trenggalek;
 - bb. Kabupaten Tuban;
 - cc. Kabupaten Tulungagung;
 - dd. Kota Batu;
 - ee. Kota Kediri;
 - ff. Kota Madiun;
 - gg. Kota Malang;
 - hh. Kota Mojokerto;
 - ii. Kota Pasuruan;
 - jj. Kota Probolinggo; dan
 - kk. Kota Surabaya.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan, ditetapkan KP2B kurang lebih seluas 1.094.173 (satu juta sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh tiga) hektare yang berada di:
- a. Kabupaten Bangkalan;
 - b. Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Kabupaten Blitar;
 - d. Kabupaten Bojonegoro;
 - e. Kabupaten Bondowoso;
 - f. Kabupaten Gresik;
 - g. Kabupaten Jember;
 - h. Kabupaten Jombang;
 - i. Kabupaten Kediri;
 - j. Kabupaten Lamongan;
 - k. Kabupaten Lumajang;
 - l. Kabupaten Madiun;
 - m. Kabupaten Magetan;
 - n. Kabupaten Malang;
 - o. Kabupaten Mojokerto;
 - p. Kabupaten Nganjuk;
 - q. Kabupaten Ngawi;
 - r. Kabupaten Pacitan;
 - s. Kabupaten Pamekasan;
 - t. Kabupaten Pasuruan;
 - u. Kabupaten Ponorogo;
 - v. Kabupaten Probolinggo;
 - w. Kabupaten Sampang;
 - x. Kabupaten Sidoarjo;
 - y. Kabupaten Situbondo;
 - z. Kabupaten Sumenep;
 - aa. Kabupaten Trenggalek;
 - bb. Kabupaten Tuban;
 - cc. Kabupaten Tulungagung;
 - dd. Kota Batu;
 - ee. Kota Blitar;
 - ff. Kota Kediri;
 - gg. Kota Madiun;
 - hh. Kota Malang;
 - ii. Kota Mojokerto;
 - jj. Kota Pasuruan; dan
 - kk. Kota Probolinggo.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 63

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d berupa Kawasan Minapolitan ditetapkan kurang lebih seluas 4.935.653 (empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus lima puluh tiga) hektare, meliputi:

- a. Kabupaten Bangkalan;
- b. Kabupaten Banyuwangi;
- c. Kabupaten Blitar;
- d. Kabupaten Gresik;
- e. Kabupaten Jember;
- f. Kabupaten Lamongan;
- g. Kabupaten Malang;
- h. Kabupaten Pacitan;
- i. Kabupaten Pamekasan;
- j. Kabupaten Pasuruan;
- k. Kabupaten Probolinggo;
- l. Kabupaten Sampang;
- m. Kabupaten Sidoarjo;
- n. Kabupaten Situbondo;
- o. Kabupaten Sumenep;
- p. Kabupaten Tuban;
- q. Kabupaten Tulungagung;
- r. Kota Pasuruan; dan
- s. Kota Surabaya.

Paragraf 5
Kawasan Pergaraman

Pasal 64

Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e ditetapkan kurang lebih seluas 10.410 (sepuluh ribu empat ratus sepuluh) hektare terletak di pesisir:

- a. Kabupaten Pamekasan;
- b. Kabupaten Sampang; dan
- c. Kabupaten Sumenep.

Paragraf 6
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 65

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f direncanakan dengan luas kurang lebih 67.503 (enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga) hektare yang terletak di Kawasan Pesisir.

(2) Kawasan . . .

- (2) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Zona Pertambangan Mineral dan Batubara di Wilayah perairan Laut Jawa dan Selat Madura;
 - b. Zona Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah perairan Laut Jawa dan Selat Madura; dan.
 - c. Zona Pengelolaan Energi di Wilayah perairan Laut Jawa dan Selat Madura.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 66

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g ditetapkan kurang lebih seluas 76.050 (tujuh puluh enam ribu lima puluh) hektare berada di seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur dengan pengembangan meliputi:

- a. Kabupaten Bangkalan;
- b. Kabupaten Banyuwangi;
- c. Kabupaten Bondowoso;
- d. Kabupaten Blitar;
- e. Kabupaten Bojonegoro;
- f. Kabupaten Gresik;
- g. Kabupaten Jember;
- h. Kabupaten Jombang;
- i. Kabupaten Kediri;
- j. Kabupaten Lamongan;
- k. Kabupaten Lumajang;
- l. Kabupaten Madiun;
- m. Kabupaten Malang;
- n. Kabupaten Mojokerto;
- o. Kabupaten Nganjuk;
- p. Kabupaten Ngawi;
- q. Kabupaten Pacitan;
- r. Kabupaten Pamekasan;
- s. Kabupaten Pasuruan;
- t. Kabupaten Probolinggo;
- u. Kabupaten Sampang;
- v. Kabupaten Sidoarjo;
- w. Kabupaten Situbondo;
- x. Kabupaten Sumenep;
- y. Kabupaten Tuban;
- z. Kota Kediri;
- aa. Kota Pasuruan;
- bb. Kota Probolinggo;
- cc. Kota Surabaya; dan
- dd. Perairan pesisir Jawa Timur.

Paragraf 8
Kawasan Pariwisata

Pasal 67

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf h ditetapkan kurang lebih seluas 5.040 (lima ribu empat puluh) hektare yang terletak pada Pulau Tabuhan di Kabupaten Banyuwangi serta perairan pesisir Jawa Timur.
- (2) Selain Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat potensi daya tarik wisata.
- (3) Potensi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di seluruh kabupaten/kota serta perairan pesisir di Jawa Timur dan diatur lebih lanjut di RTR kabupaten/kota.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman

Pasal 68

Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf i ditetapkan kurang lebih seluas 1.319.212 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus dua belas) hektare yang terdapat di seluruh kabupaten/kota.

Paragraf 10
Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut

Pasal 69

- (1) Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf j meliputi Kawasan yang berada di Wilayah perairan ditetapkan kurang lebih seluas 4.202 (empat ribu dua ratus dua) hektare.
- (2) Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Wilayah perairan Provinsi Jawa Timur.

Paragraf 11
Kawasan Transportasi

Pasal 70

- (1) Kawasan Transportasi berupa Kawasan pelabuhan dan Kawasan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf k ditetapkan kurang lebih seluas 52.713 (lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas) hektare, meliputi:
 - a. Kabupaten Bangkalan;
 - b. Kabupaten . . .

- b. Kabupaten Banyuwangi;
 - c. Kabupaten Kediri;
 - d. Kabupaten Lamongan;
 - e. Kabupaten Malang;
 - f. Kabupaten Pacitan;
 - g. Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kabupaten Sumenep;
 - i. Kabupaten Trenggalek;
 - j. Kota Probolinggo;
 - k. Kota Surabaya; dan
 - l. Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Kawasan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Kawasan Pelabuhan di Kabupaten Lamongan, Kota Probolinggo dan Kota Surabaya
 - b. Zona Pelabuhan Laut berupa DLKr pelabuhan berada di Wilayah perairan di Jawa Timur; dan
 - c. Zona Pelabuhan Perikanan berupa WKOPP berada di Wilayah perairan di Jawa Timur.
- (3) Kawasan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Banyuwangi.
- (4) Pada Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Zona Tunda (*Holding Zone*), meliputi:
- a. Zona yang berdasarkan RTR KSN Gerbangkertasusila ditetapkan sebagai zona yang dapat dikembangkan sebagai area pengembangan Bandar Udara (U12)/zona R-d, diusulkan pemanfaatannya sebagai Kawasan Perikanan (B2) digambarkan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Transportasi/Kawasan Perikanan seluas kurang lebih 105 (seratus lima) hektare berada di Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo; dan
 - b. Zona yang berdasarkan RTR KSN Gerbangkertasusila ditetapkan sebagai zona yang dapat dikembangkan sebagai area pengembangan pelabuhan (U3)/zona R-d, area pendukung Kawasan Industri (U11)/zona R-d, diusulkan pemanfaatannya sebagai Kawasan Peruntukan Industri (B1) digambarkan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Transportasi/Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 139 (seratus tiga puluh sembilan) hektare berada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik; dan

c. Kawasan . . .

- c. Kawasan perairan yang saat ini masih berfungsi sebagai Kawasan transportasi dan berdasarkan RTR KSN Gerbangkertasusila ditetapkan sebagai Kawasan peruntukan Industri (zona R-b), digambarkan sebagai Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Transportasi/Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 469 (empat ratus enam puluh sembilan) hektare berada di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- (5) Perubahan peruntukan pada Zona Tunda (*Holding Zone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan RTR KSN Gerbangkertasusila.

Paragraf 12

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 71

- (1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf l yang ditetapkan tergambar dalam peta Pola Ruang kurang lebih seluas 16.329 (lima belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan) hektare, meliputi:
- a. Kodam V Brawijaya Beserta Badan Pelaksananya serta Satuan Jajaran Kodam di Kota Surabaya;
 - b. Yonif-521/DY di Kota Kediri;
 - c. Lantamal V di Kota Surabaya;
 - d. Lanudal Juanda di Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Rumneg, Fasdik Lanudal Juanda di Kabupaten Mojokerto;
 - f. Lanud Iswahjudi di Kabupaten Magetan;
 - g. Lanud Abdulrachman Saleh (Abd) di Kabupaten Malang;
 - h. Daerah Latihan Lanmar di Kabupaten Tuban;
 - i. Daerah Latihan Labinsen di Kabupaten Bangkalan;
 - j. Daerah latihan militer Purboyo di Kabupaten Malang;
 - k. Daerah latihan militer Wringinanom Asembagus di Kabupaten Situbondo;
 - l. Daerah latihan militer Tanjung Jangkar di Kabupaten Situbondo;
 - m. Puslatpurmar 5 Baluran Karang Tekok, di Kabupaten Situbondo;
 - n. Puslatpur Marinir Animha di Kabupaten Tuban;
 - o. Lapangan Tembak Brigif R 9 Kostrad Patrang di Kabupaten Jember;

p. Asrama . . .

- p. Asrama Militer Yonif Raider 509 Summersari di Kabupaten Jember;
 - q. Repeater/Stasiun Rely, Gn Batok, Kerto, Punjung, Kebonagung di Kabupaten Pacitan;
 - r. Stascar Lantamal V, Kraton, Gerongan di Kabupaten Pasuruan;
 - s. SPBT Marinir, Jl. A. Yani, Wonocolo, Gayungan di Kota Surabaya;
 - t. Air Minum Lant V, Sumber Pocong, Tragah di Kabupaten Bangkalan;
 - u. Pangkalan Militer atau Kesatrian Lantamal V Mondoluku Wringinanom di Kabupaten Gresik;
 - v. Pangkalan Militer atau Kesatrian Lantamal V Lantamal V, Kepuh Klagen di Kabupaten Gresik;
 - w. Aset Pertahanan TNI AU Pos Kedung Galar, Kecamatan Kedung Galar di Kabupaten Ngawi;
 - x. Prokimal Gunung Bentar, Balurjaltim, Dringu, Tamansari di Kabupaten Probolinggo;
 - y. Yonif 521 di Kota Kediri;
 - z. Brigif 16 Wira Yudha di Kota Kediri; dan
 - aa. Kompi 1 Batalyon C Pelopor Brimob di Kota Kediri.
- (2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain yang dimaksud pada ayat (1) dan memiliki nilai strategis pertahanan keamanan diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang kabupaten/kota, antara lain:
- a. Pangkalan Militer, meliputi:
 - 1. Kodam V Brawijaya Beserta Badan Pelaksananya serta Satuan Jajaran Kodam;
 - 2. Korem 081/DSJ;
 - 3. Korem 084/Bhaskara Jaya;
 - 4. Makorem 083/Kota Malang;
 - 5. Kodim 0803/Madiun;
 - 6. Kodim 0804/Magetan;
 - 7. Kodim 0805/Ngawi;
 - 8. Kodim 0810/Nganjuk;
 - 9. Kodim 0813/Bojonegoro;
 - 10. Kodim 0827/Sumenep;
 - 11. Makodim 0801/Pacitan;
 - 12. Makodim 0802/Ponorogo;
 - 13. Makodim 0806/Trenggalek;
 - 14. Makodim 0807/Tulungagung;
 - 15. Makodim 0808/Kota Blitar;
 - 16. Makodim 0809/Kota Kediri;
 - 17. Makodim 0811/Tuban;
 - 18. Makodim 0812/Lamongan;

19. Mako . . .

19. Mako Yonif Para Raider 501/BJ;
20. Mako Lanal BPO Bangkalan;
21. Mako Lanal Batuporon Kabupaten Bangkalan;
22. Koramil 03/Mojoroto;
23. Koramil 09/Jatirogo;
24. Koramil 0826/01 Kota Pamekasan;
25. Makoramil 0806/07 Watulimo;
26. Makoramil 0806/11 Panggul;
27. Kantor Gupuspal II Puspald;
28. Secata Rindam V/Brawijaya;
29. Minvetcad V/5 Ngawi;
30. Yonif 511/DY;
31. Yonif PR 503/MK;
32. Yonif-500/R di Kota Surabaya;
33. Yonif-501/R di Kota Madiun;
34. Yonif-502/R di Kota Madiun;
35. Yonif-511/DY di Kota Blitar;
36. Yonif-512/QY di Kota Malang;
37. Yonif-516/BY di Kabupaten Gresik;
38. Yonif-521/DY di Kota Kediri.
39. Yon Armed 12/Kostrad;
40. Yonmek 521/K-C;
41. Lapbak Kodim 0812;
42. Ki A Zipur 5;
43. Koarmada II Surabaya;
44. Satlaikmattim Surabaya;
45. Ksatrian Mar Suroto Surabaya;
46. Lantamal V Surabaya;
47. Kodiklatal Dan AAL Surabaya;
48. Menbanpur Surabaya;
49. Lanudal Juanda Sidoarjo;
50. Rumneg, Fasdik Lanudal Juanda;
51. Hanggar Pesawat Perkantoran Landasan Lanudal Juanda;
52. Balurjaltim Pasuruan;
53. Arsenal, Bangkalan;
54. Brigif – 16 Wirayudha di Mojoroto Kediri;
55. Lanud Iswahjudi Magetan;
56. Lanud Abdulrachman Saleh (Abd) di Kabupaten Malang;
57. Lanud Mulyono (Mul) di Kabupaten Sidoarjo;
58. Koarmada II Surabaya;
59. Asrama Yonif Para Raider 501/BJ;
60. Asrama Yonif Para Raider 501/BJ;
61. Mess Bedali Lawang Malang;

62. Komplek . . .

62. Komplek Asrama Senopati Gupuspal II Puspalad;
63. Komplek Perumahan Korem 081/DSJ;
64. Komplek Asrama Bos-Bow Korem 081/DSJ;
65. Kantor Gupuspal II Puspalad;
66. Komplek Asrama Senopati Gupuspal II Puspalad; dan
67. Prokimal Gunung Bentar Probolinggo;
- b. Daerah Latihan Militer, meliputi:
 1. Lapangan Tembak Kodim 0801 Pacitan;
 2. Lapangan Tembak Jatri Madiun;
 3. Lapangan Tembak Jatri Secata A Rindam V/BRW, Magetan;
 4. Lapangan Tembak Jatri Ngawi;
 5. Lapangan Tembak Jatri Yonif 511/DY;
 6. Lapangan Tembak Kediri;
 7. Lapangan Tembak Pistol Pamekasan;
 8. Lapangan Tembak Brigif-1 Marinir;
 9. Daerah Latihan Menkav, Surabaya;
 10. Daerah Latihan Menbanpur, Surabaya;
 11. Daerah Latihan Lanmar, Tuban;
 12. Daerah latihan militer Yonif-512: Semen Gresik Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;
 13. Daerah Latihan Puspenerbal, Sidoarjo;
 14. Daerah Latihan Labinsen, Bangkalan;
 15. Daerah Latihan Kolatmar dan PLP, Pasuruan;
 16. Daerah Latihan Kolatmar dan PLP, Situbondo;
 17. Daerah Latihan TNI AL, Selat Madura;
 18. Daerah Latihan TNI AL, Pasuruan;
 19. Daerah Latihan, Laut Jawa;
 20. Daerah Latihan Bersama, Situbondo;
 21. Daerah Latihan TNI AL, pulau Sapudi;
 22. Daerah Latihan TNI AL, (Laut Bali);
 23. Daerah Latihan TNI AL, Perairan Timur Surabaya;
 24. Daerah Latihan TNI AL, Perairan Barat Surabaya;
 25. Daerah Latihan TNI AL, Selat Madura;
 26. Daerah Latihan/ Karang Tekok, Kab. Situbondo;
 27. Daerah Latihan/ Selogiri, Kab. Banyuwangi;
 28. Daerah Latihan Militer Yonkav-3/Serbu Gunung Unpuk Kecamatan Malang, Dawar Blandong Mojokerto, Bedali Lawang, Pandanwangi Lumajang, dan Sumber Manjing Kabupaten Malang;

29. Daerah . . .

29. Daerah Latihan Militer Yonarmed-1/105 Bedali Lawang, Purwasari, Godang Wetan, dan Pasuruan;
30. Daerah Latihan Militer Yonhamudse-8 Sidoarjo, Pandanwangi, dan Lumajang;
31. Daerah Latihan Militer Yonzipur-5/ABW Kepanjen, Gunung Kawi, Pagat, Turen, dan Gunung Pegan;
32. Daerah Latihan Militer Rindam V/BRWJ Blitar, Lodoyo, dan Suruh Wadang;
33. Daerah Latihan Militer Dodilatpur: Panarukan, Situbondo, Bondowoso, Sumbergading, Asembagus, Tanjung Sumber Batok, Blawan, Bajulmati, Tamanan, Gunung Raung, Sumber Jati, Kalibaru, Gunung Merapi, P. Tabacan, Rogojampi, dan Banyuwangi;
34. Daerah Latihan Militer Dodik Secaba Jember Utara, Jember Selatan, Sumber Jati, Tamanan, dan Durung; 6. Daerah latihan militer Dodikjur: Kepanjen, Turen, dan Tumpang;
35. Daerah Latihan Militer Dodik Secata Magetan, Gunung Lawu, dan Madiun;
36. Daerah Latihan Militer Yonif-500/R Mojosari, Mojokerto, Gunung Arjuno, Mojoagung, dan Pasuruan;
37. Daerah Latihan Militer Yonif-511/DY Blitar, Wlingi, Pujon, dan Lodoyo;
38. Daerah Latihan Militer Yonif-512/QY Kepanjen, Turen, dan Tumpang;
39. Daerah Latihan Militer Yonif-516/BY Gunung Sari, Ujung Pangkah, Driyorejo, dan Wonorejo;
40. Daerah Latihan Militer Yonif-521/DY Gunung Klotok Desa Kasijen Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri, dan Desa Parang Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri;
41. Daerah Latihan Militer Yonif-512: Semen Gresik Desa Palang Kecamatan Palang Kabupaten Tuban;
42. Daerah Latihan Militer Yonkav-3/Serbu: Gunung Unpuk Kecamatan Malang, Dawar Blandong Mojokerto, Bedali Lawang, Pandanwangi Lumajang, dan Sumber Manjing Kabupaten Malang;
43. Daerah Latihan Militer Yonarmed-1/105 Bedali Lawang, Purwasari, Godang Wetan, dan Pasuruan;

44. Daerah . . .

44. Daerah Latihan Militer Yonhamudse-8 Sidoarjo, Pandanwangi, dan Lumajang;
45. Daerah Latihan Militer Yonzipur-5/ABW Kepanjen, Gunung Kawi, Pagat, Turen, dan Gunung Pegan;
46. Daerah Latihan Militer, Konstrad Div-2 Kecamatan Kemlagi Jetis Kabupaten Mojokerto;
47. Daerah Latihan Militer Kostrad Div-2 Asem Bagus Situbondo, Pandanwangi Lumajang, Seputih Jember, Klucing Bondowoso, Kali Tengah Tanggul Jember, Kotakan Situbondo, Curanpoh Bondowoso, Arak-Arak Besuki, dan Silosanen Jember;
48. Daerah Latihan Militer Kostrad Div-2 Gunung Payung, Warak Komplek, Tuntang Komplek, dan Kedung Ombo Komplek;
49. Daerah Latihan Militer Kostrad Div-2 Jabung Malang, Gunung Buring Malang, Pandanwangi Lumajang, dan Gunung Arjuna Malang;
50. Daerah Latihan Militer Kostrad Div-2 Secaba Rindam V/ BRW Sukorejo, Panyangan Ambulu Jember, Pandanwangi Lumajang, Asembagus Situbondo, Damar, Lantangan, Wuluhan, dan Lap Ambulu Jember;
51. Daerah Latihan Militer Kostrad Div-2 Lap. Yonarmed 12 Ngawi, Lapbak Ngantru Kodim Ngawi, Pandanwangi Lumajang, dan Ngawi sekitarnya;
52. Daerah Latihan Militer Kostrad Div-2 Asembagus Kabupaten Situbondo, Grati Kabupaten Pasuruan, dan Pantai Pandanwangi Lumajang;
53. Daerah Latihan Militer Kostrad Div-2 Tumpang Wajak, Jabung, Trajeng-Sidorejo, dan Busu Kabupaten Malang;
54. Daerah Latihan Militer Yonif – 527/BY di Kabupaten Lumajang;
55. Daerah Latihan Militer Grati di Kabupaten Pasuruan;
56. Daerah Latihan Militer Paiton (Sukodadi) di Kabupaten Probolinggo;
57. Daerah Latihan Militer (kobangdikal) Sumber Anyar di Kabupaten Probolinggo;
58. Daerah Latihan Militer Laut Jawa;
59. Daerah Latihan Militer Puslatpur Baluran di Kabupaten Situbondo;
60. Daerah . . .

60. Daerah Latihan Militer Purboyo di Kabupaten Malang;
 61. Daerah Latihan Militer Gunung Bentar di Kabupaten Probolinggo;
 62. Daerah Latihan Militer Selogiri di Kabupaten Banyuwangi;
 63. Daerah Latihan Militer Lampon di Kabupaten Banyuwangi;
 64. Daerah Latihan Militer Wringinanom Asembagus di Kabupaten Situbondo;
 65. Daerah Latihan Militer Tanjung Jangkar di Kabupaten Situbondo;
 66. Daerah Latihan Militer Bancar di Kabupaten Tuban;
 67. Daerah Latihan Militer (uji coba senjata dan amunisi): Pengpanjung Modung di Kabupaten Bangkalan.
 68. Daerah Latihan Militer, Konstrad Div-2 Kecamatan Kemlagi Jetis Kabupaten Mojokerto;
 69. Latihan Tempur/perkebunan, Tulungagung;
 70. Puslatpurmar-7, Kabupaten Banyuwangi;
 71. Puslatpur Purboyo Tanah Latihan Tempur, Malang;
 72. Puslat Paska, Kabupaten Probolinggo;
 73. AWR Pandanwangi Kabupaten Lumajang;
 74. AWR Pulung. Kec. Pulung Kabupaten Ponorogo;
 75. AWR Pacitan;
 76. AWR Perairan/Laut Selatan Pacitan; dan
 77. Tanah Latihan Militer untuk ketahanan Pangan (Sawah Perkebunan), Tuban.
- c. Instalasi Militer, antara lain:
1. Rumkit TK IV Madiun;
 2. Depot BBM, Jl Setiya Budi Kel Mojorejo Kec Taman Kota Madiun;
 3. Repeater/Stasiun Relly, Gn Batok, Kerto, Punjung, Kebonagung, Kabupaten Pacitan; Stascar Lantamal V, Kraton, Gerongan;
 4. SPBT Marinir, Jl. A. Yani, Wonocolo, Gayungan;
 5. Tandon Air Lant V, Pangpong, Bangkalan, Labang;
 6. Air Minum Lant V, Sumber Pocong, Bangkalan, Tragah;
 7. Tower Satkom Lanal Batuporon, Mako Lanal Batuporon;
 8. Tower Satkom Labinsen, Mako Labinsen;
 9. Tower Satkom Arsenal, Mako Arsenal;

10. Tower Satkom Labinsen, Mako Labinsen;
 11. Satrad 221 Ngliyep, Kabupaten Malang Jawa Timur;
 12. Satrad 222 Ploso, Ploso Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Jawa Timur;
 13. Satrad Madiun (R);
 14. Depohar 20 Lanud Iswahjudi;
 15. Depohar 30 Lanud Abdulrachman Saleh;
 16. Depohar 60 Lanud Iswahjudi;
 17. Depohar 80 Lanud Iswahjudi;
 18. Satrudal JS/JJ Pacitan (R); dan
 19. Skadud 55 PPTA Lanud Abd (R).
- d. Daerah Uji Coba peralatan dan persenjataan militer, meliputi:
1. AWR Pandanwangi, Kabupaten Lumajang;
 2. AWR Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
 3. AWR Pacitan;
 4. AWR Perairan/Laut Selatan Pacitan; dan
 5. Arsenal Ucob Senjata Meriam, Kecamatan Modung Bangkalan;
- e. Daerah penyimpanan barang eksplosif berbahaya lainnya (Muhandak), meliputi:
1. Pusat Peralatan Angkatan Darat Kabupaten Madiun;
 2. Gudang Amunisi Lapangan, Kabupaten Trenggalek;
 3. Gudang Senjata dan Amunisi Lanud Iwj;
 4. Gudang Senjata dan Amunisi Lanud Abd;
 5. Gudang Senjata dan Amunisi Lanud Mul;
 6. Gudang Senjata dan Amunisi Satrad 221;
 7. Gudang Senjata dan Amunisi Satrad 222;
 8. Gudang Mako Arsenal;
 9. Depohar 60 Lanud Iwj; dan
 10. Daerah Disposasi Amunisi (Gd. Amunisi).
- f. Daerah disposasi amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, meliputi:
1. Pandanwangi, Kabupaten Lumajang;
 2. Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
 3. Pacitan;
 4. Perairan/Laut Selatan Pacitan;
 5. Daerah Pembuangan Amunisi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Situbondo;
 6. Arsenal Lapangan tembak Arsenal; dan
 7. Laboratorium Induk Senjata (Labinsen) Gua Ledak Labinsen.

g. Kepentingan . . .

- g. Kepentingan Pertahanan Udara Dan Keselamatan Penerbangan, meliputi:
 - 1. ADIZ Indonesia. Wilayah udara nasional;
 - 2. *Prohibited Area* (WIP), Kawasan Udara Terlarang;
 - 3. WAP7 Surabaya Naval Base;
 - 4. Restricted Area (WIR), Kawasan Udara Terbatas;
 - 5. WAR1 Madiun;
 - 6. WAR1 Malang;
 - 7. Juanda1-4;
 - 8. Danger Area (WID). Kawasan Udara Berbahaya WID12;
 - 9. FIR Jakarta; dan
 - 10. NOTAM, Insidentil sesuai kebutuhan.
- h. Kawasan Industri Sistem Pertahanan, PT. PAL Indonesia.
- i. Aset-Aset Pertahanan Lainnya, meliputi:
 - 1. Detasemen Pacitan, Kabupaten Pacitan;
 - 2. Detasemen Pulung, Kabupaten Ponorogo;
 - 3. Detasemen Pandanwangi, Kabupaten Lumajang;
 - 4. Detasemen Senggreng, Kabupaten Malang;
 - 5. Detasemen Ponggok, Kabupaten Blitar;
 - 6. Detasemen Rajegwesi, Kabupaten Banyuwangi;
 - 7. Detasemen Raci, Kabupaten Pasuruan;
 - 8. Posau Gedung Galar, Kabupaten Ngawi;
 - 9. Posau Gading, Kabupaten Bojonegoro;
 - 10. Posau Kudus, Kabupaten Lumajang;
 - 11. Posau Sukolilo, Kabupaten Malang; dan
 - 12. Posau Notohadi Negoro, Kabupaten Jember.
- j. Wilayah Kedaulatan Dan Yurisdiksi Nasional, termasuk Kawasan Perbatasan Negara dan Perairan di sekitar Pulau-Pulau Kecil Terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga atau laut lepas, meliputi:
 - 1. Landas Kontinen (Kedalaman 200 M);
 - 2. ZEE (Sejauh 200 Mil);
 - 3. Zona Tambahan (Sejauh 24 Mil);
 - 4. Laut Teritorial (Sejauh 12 Mil); dan
 - 5. Pulau-Pulau Kecil Terluar.
- k. Kawasan dengan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara berdasarkan geostrategi nasional, meliputi:
 - 1. Pertahanan Pulau-Pulau Besar di Pulau Jawa; dan
 - 2. Logistik Wilayah, meliputi:
 - a) Kota Surabaya;
 - b) Kota Malang; dan
 - c) Kota Madiun.

- (3) Pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kebijakan Penataan Ruang Kabupaten/Kota.

BAB V KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. KSN; dan
- b. KSP.

Bagian Kedua KSN

Pasal 73

KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, meliputi:

- a. Kawasan Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto – Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila);
- b. Kawasan Kerajaan Majapahit Trowulan; dan
- c. Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat).

Bagian Ketiga KSP

Pasal 74

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, meliputi:
 - a. Kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi;
 - b. Kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Rencana pengembangan Kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Kawasan . . .

- a. Kawasan strategis Ekonomi - Super koridor, yang terdiri atas:
 - 1. Koridor Ekonomi Surabaya - Gelangban (Gresik - Lamongan - Tuban); dan
 - 2. Koridor Ekonomi Mojokerto - Sidoarjo - Pasuruan (Ngoro - Jabon - Gempol - Rembang).
 - b. Kawasan strategis Ekonomi Unggulan, terdiri atas:
 - 1. Sistem Agropolitan Wilis (Lawu - Wilis), meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung;
 - 2. Sistem Agropolitan Bromo - Tengger - Semeru (BTS), meliputi Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang;
 - 3. Sistem Agropolitan Ijen, meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi;
 - 4. Sistem Agropolitan Kelud, meliputi Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar;
 - 5. Sistem Agropolitan Kepulauan Madura, meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang;
 - 6. Sistem Minapolitan Trenggalek - Pacitan - Tulungagung;
 - 7. Sistem Minapolitan Malang;
 - 8. Sistem Minapolitan Banyuwangi – Jember;
 - 9. Unesco Global *Geopark* Gunung Sewu (Pacitan, Wonogiri, Gunung Kidul);
 - 10. Unesco Global *Geopark* Ijen;
 - 11. *Geopark* Nasional Bojonegoro;
 - 12. *Aspiring Geopark* Nasional Tulungagung;
 - 13. *Aspiring Geopark* Nasional BTS; dan
 - 14. *Aspiring Geopark* Nasional Pulau Bawean Gresik.
 - c. Kawasan strategis Koridor Metropolitan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu-Surabaya-Malang;
- (3) Rencana pengembangan Kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi Kawasan Cagar Budaya Gunung Penanggungan di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto.

(4) Rencana . . .

- (4) Rencana pengembangan Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi DAS Bengawan Solo, DAS Brantas, dan Kawasan Konservasi Mata Air Umbulan.
- (5) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Kawasan strategis Ekonomi – Super Koridor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Industri Unggulan sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Berbasis Konektivitas Antar Kawasan Industri yang Berkelanjutan.
- (2) Arah pengembangan Kawasan strategis Ekonomi – Super Koridor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pengembangan sektor unggulan pada beberapa sentra Industri di Kawasan koridor ekonomi Industri secara terpadu;
 - b. Integrasi pengolahan Industri dengan sistem agropolitan dan minapolitan di sekitarnya;
 - c. Pengembangan infrastruktur pendukung Kawasan Industri;
 - d. Pengembangan sektor unggulan pada beberapa sentra Industri di Kawasan koridor ekonomi Industri secara terpadu;
 - e. Integrasi pengolahan Industri dengan sistem agropolitan dan minapolitan di sekitarnya; dan
 - f. Pemaduserasian pengembangan Kawasan Industri dengan Kawasan Lindung, Kawasan konservasi, dan Kawasan pertahanan keamanan melalui instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Kawasan strategis Ekonomi Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b bertujuan untuk Mewujudkan KSP berbasis Agropolitan, Minapolitan dan *Geopark* yang Berdaya Saing, Produktif, Berbasis Kerakyatan dan Berwawasan Lingkungan dalam Satu Kesatuan Sistem Terpadu.
- (4) Arah pengembangan Kawasan strategis Ekonomi Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf b, meliputi:

a. Perwujudan . . .

- a. Perwujudan, Pengembangan dan Pemantapan Sentra Industri Pengolahan Komoditas;
 - b. Perwujudan Pengembangan Permodalan, Kelembagaan Ekonomi Rakyat, dan SDM Yang Berdaya Saing Melalui Sistem Agribisnis;
 - c. Perwujudan pengembangan dan optimalisasi agrowisata yang terintegrasi dengan agropolitan dan *Geopark*;
 - d. Peningkatan konektivitas antar dan inter Kawasan, terutama ke simpul transportasi untuk mendukung fungsi KSP Agropolitan, Minapolitan dan *Geopark*;
 - e. Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pergerakan dan pelayanan publik;
 - f. Peningkatan kerjasama Kawasan perbatasan provinsi;
 - g. Mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran, degradasi lingkungan dan konservasi dari eksploitasi berlebihan pada sumber daya alam;
 - h. Pengembangan pengolahan komoditas unggulan KSP sebagai penunjang Kawasan minaindustri (Industri maritim);
 - i. Perwujudan dan pengembangan Kawasan pariwisata yang terintegrasi dengan konservasi/perlindungan pengembangan pendidikan dan pembangunan Kawasan secara berkelanjutan;
 - j. Pengembangan sistem kegiatan pertanian dan perikanan yang masif dari produksi hingga distribusi;
 - k. Peningkatan konektivitas antar agropolitan, minapolitan dan *Geopark* di KSP Jawa Timur dan luar Kawasan;
 - l. Penyediaan dan peningkatan ketersediaan serta kualitas sarana dan prasarana Wilayah untuk mendukung pergerakan dan pelayanan publik;
 - m. Menjaga keterpaduan fungsi Kawasan di darat dan pesisir; dan
 - n. Mencegah dan mengendalikan kemungkinan dampak pencemaran dari aktivitas pesisir yang dapat mengganggu alam.
- (5) Kawasan strategis Koridor Metropolitan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu - Surabaya - Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c bertujuan untuk Mewujudkan Koridor Metropolitan Surabaya - Malang Raya sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dan sebagai Pusat Permukiman dengan Pelayanan Regional hingga Internasional.

(6) Arah . . .

- (6) Arah pengembangan Kawasan strategis Koridor Metropolitan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu - Surabaya - Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Pengembangan pusat dan sub pusat kegiatan di sepanjang koridor Metropolitan Surabaya-Malang yang menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Kawasan sekitarnya;
 - b. Peningkatan pusat pertumbuhan baru berupa *Indonesia Islamic Science Park* (IISP) di Koridor Kawasan Jembatan Suramadu di Kabupaten Bangkalan.
 - c. Pengembangan dan optimalisasi KEK Singhasari sebagai pusat ekonomi berbasis pariwisata, pengembangan teknologi dan ekonomi kreatif.
 - d. Peningkatan konektivitas fungsional aktivitas ekonomi antara pulau Jawa dengan Pulau Madura;
 - e. Pengembangan pusat dan sub pusat Permukiman yang didukung oleh konektivitas sarana prasarana pendukungnya;
 - f. Penyediaan sarana prasarana dalam mendukung pusat pertumbuhan pada koridor metropolitan sesuai pelayanan untuk menumbuhkan iklim investasi, terutama di sektor jasa dan perdagangan; dan
 - g. Perwujudan Kawasan koridor metropolitan melalui kelembagaan dan kerjasama lintas kabupaten/kota dan lintas dengan berdasarkan prinsip ekologis serta mempertimbangkan kerawanan bencana.
- (7) Kawasan strategis Cagar Budaya Gunung Penanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) bertujuan untuk Mewujudkan Pengembangan KSP Gunung Penanggungan yang Mengutamakan Aspek Sosial Budaya Jawa Timur.
- (8) Arah pengembangan Kawasan strategis Cagar Budaya Gunung Penanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3), meliputi:
- a. Perwujudan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya yang mengutamakan aspek sosial budaya sebagai salah satu kekayaan sosial budaya Jawa Timur;
 - b. Pelibatan Masyarakat secara aktif dalam upaya promosi dan pengembangan Cagar Budaya; dan
 - c. Pengembangan potensi sumber daya, sosial budaya, pariwisata dan pelestarian warisan budaya melalui penelitian dan edukasi.

(9) Kawasan . . .

- (9) Kawasan strategis DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) bertujuan untuk Mewujudkan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Sekitar Wilayah Sungai Brantas sebagai Kawasan Lindung Setempat untuk Kepentingan Konservasi Sumber Daya Air, Lingkungan Sekitar dan Mitigasi Bencana.
- (10) Arah pengembangan Kawasan strategis DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4), meliputi:
- a. Reboisasi Kawasan Hutan Lindung dan sempadan mata air dengan jenis vegetasi yang berfungsi perlindungan mata air;
 - b. Pengendalian pertumbuhan Permukiman di bantaran Sungai dan Kawasan berlereng;
 - c. Pengembangan agroforestri, agrosilvopastura, dan *agrosilvofishery*;
 - d. Pengendalian erosi melalui penanaman vegetasi penguat lereng;
 - e. Perkuatan tebing Sungai dan daerah berlereng sebagai upaya mitigasi longsor;
 - f. Optimalisasi pengelolaan air bersih;
 - g. Optimalisasi pengelolaan limbah pertanian dan Industri;
 - h. Pelatihan Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan/Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah, dan sosialisasi peran Hutan sebagai pengendali lingkungan;
 - i. Penataan pola tanam Kawasan Pertanian sesuai kaidah konservasi tanah dan air;
 - j. Penataan Kawasan sempadan Sungai melalui penanaman vegetasi *vetiver* dan perkuatan tebing Sungai;
 - k. Penataan dan pengendalian Permukiman di bantaran Sungai; dan
 - l. Penetapan dan penataan RTH.
- (11) Kawasan strategis Mata Air Umbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) bertujuan untuk Mewujudkan Kelestarian dan Pemanfaatan Kawasan Mata air Umbulan Guna Menunjang Penyediaan Air Bersih Regional dalam Mewujudkan Pengembangan Ruang yang Berkelanjutan.
- (12) Arah pengembangan Kawasan strategis Mata Air Umbulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4), meliputi:
- a. Reboisasi Kawasan Hutan Lindung dan sempadan mata air dengan jenis vegetasi yang berfungsi perlindungan mata air;
 - b. Pengendalian . . .

- b. Pengendalian pertumbuhan lahan terbangun di sempadan mata air dan Kawasan penyangga;
- c. Pengendalian pengambilan air tanah permukaan;
- d. Rehabilitasi kerusakan lingkungan untuk peningkatan resapan air ke mata air umbulan;
- e. Penguatan Kelembagaan dalam rangka konservasi mata air umbulan; dan
- f. Optimalisasi jaringan SPAM Mata Air Umbulan.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 76

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 huruf e, meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua Pelaksanaan KKPR

Pasal 77

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, wajib memperoleh KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KKPR darat; dan
 - b. KKPR laut.

Pasal 78

- (1) KKPR Darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. kegiatan berusaha;
 - b. kegiatan non-berusaha; dan
 - c. kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.

(3) Pelaksanaan . . .

- (3) Pelaksanaan KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Provinsi.

Pasal 79

- (1) KKPR laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b menjadi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau penerbitan perizinan non-berusaha.
- (2) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Persetujuan untuk kegiatan berusaha; atau
 - b. Persetujuan atau Konfirmasi untuk kegiatan non-berusaha.
- (3) Pelaksanaan KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam tabel peraturan KKPR laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan peta peraturan KKPR laut dengan ketelitian peta skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 80

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang; dan
 - c. perwujudan KSP.
- (2) Indikasi program perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. perwujudan sistem pusat Permukiman;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem jaringan energi;
 - d. perwujudan sistem Jaringan Telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

(3) Indikasi . . .

- (3) Indikasi program perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. indikasi program perwujudan Kawasan Lindung; dan
 - b. indikasi program perwujudan Kawasan Budi Daya.
- (4) Indikasi program perwujudan KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. indikasi program perwujudan Kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi;
 - b. indikasi program perwujudan Kawasan strategis untuk kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. indikasi program perwujudan Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.

Pasal 81

- (1) Indikasi program utama Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama yang berisi:
 - 1. program utama;
 - 2. lokasi;
 - 3. sumber pendanaan;
 - 4. instansi pelaksana; dan
 - 5. jangka waktu pelaksanaan.
 - b. indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima tahun keempat yang berisi program utama.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi; dan
 - c. perwujudan rencana KSP.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, berisikan tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, bersumber pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
 - d. swasta;
 - e. Masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5) Instansi . . .

- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 4, dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. Masyarakat.
- (6) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 5 meliputi 5 (lima) tahapan, yaitu:
 - a. tahap kesatu, yaitu tahun 2023-2024;
 - b. tahap kedua, yaitu tahun 2025-2029;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2030-2034;
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap kelima, yaitu tahun 2040-2043.
- (7) Tabel indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan RTRW Provinsi tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 82

- (1) SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c dilakukan melalui penyelarasan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan, dengan program sektoral dan kewilayahan serta dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (3) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan lima tahunan dan tahunan serta pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 83

Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, diselenggarakan melalui penetapan:

a. indikasi . . .

- a. indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
- b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. Arahan Insentif dan Disinsentif; dan
- d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua
Indikasi Arahan Zonasi Sistem Provinsi

Paragraf 1
Umum

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi sistem Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi Struktur Ruang;
- b. indikasi arahan zonasi Pola Ruang; dan
- c. ketentuan khusus.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 85

Indikasi Arahan Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi sistem pusat Permukiman;
- b. indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi;
- d. indikasi arahan zonasi sistem Jaringan Telekomunikasi;
- e. indikasi arahan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. indikasi arahan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 86

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi PKN;
 - b. indikasi arahan zonasi PKW;
 - c. indikasi arahan zonasi PKL; dan
 - d. indikasi arahan zonasi pusat pertumbuhan kelautan.
- (2) Indikasi arahan zonasi PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengaturan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala internasional, nasional, dan/atau antar provinsi yang sesuai dengan fungsi Kawasan;

b. pengembangan . . .

- b. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat Permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang menengah hingga tinggi dengan kecenderungan pengembangan ruang secara vertikal;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
 - d. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang bagi PKN yang didorong perkembangannya dengan upaya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsinya sebagai PKN, upaya peningkatan kualitas skala pelayanan infrastruktur, dan pengaturan Kawasan Permukiman yang berkembang;
 - e. pembatasan kegiatan Pemanfaatan Ruang bagi PKN yang dikendalikan perkembangannya dengan upaya pengendalian perkembangan Kawasan Perkotaan, optimalisasi infrastruktur yang telah ada, dan peningkatan pelayanan kualitas infrastruktur yang ada.
- (3) Indikasi arahan zonasi PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang berskala provinsi dan/atau antar kabupaten/kota sesuai dengan fungsi Kawasan;
 - b. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat Permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang menengah dan mendorong pengembangan ruangnya kearah vertikal;
 - c. pembatasan atau pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi Kawasan;
 - d. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - e. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang bagi PKW yang didorong perkembangannya dengan upaya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsinya sebagai PKW, upaya peningkatan kualitas skala pelayanan infrastruktur, dan pengaturan Kawasan Permukiman yang berkembang.
- (4) Indikasi arahan zonasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang bagi PKL yang didorong perkembangannya dengan upaya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan dalam menjalankan fungsinya sebagai PKL, upaya peningkatan kualitas skala pelayanan infrastruktur, dan pengaturan Kawasan Permukiman yang berkembang;

b. pengembangan . . .

- b. pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat Permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang rendah hingga menengah;
 - c. pembatasan atau pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi Kawasan; dan
 - d. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (5) Indikasi arahan zonasi pusat pertumbuhan kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan fungsi Kawasan;
 - b. pembatasan atau pengendalian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan atau dapat mengganggu fungsi Kawasan;
 - c. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
 - d. pengintegrasian dengan sistem pusat Permukiman Kawasan darat.

Pasal 87

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, terdiri atas:
- a. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Jalan;
 - b. indikasi arahan zonasi sistem jaringan kereta api;
 - c. indikasi arahan zonasi jaringan Sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. indikasi arahan zonasi Bandar Udara umum dan Bandar Udara khusus.
- (2) Indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Jalan Umum meliputi:
 - 1. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Jalan arteri, yaitu Jalan Arteri Primer;
 - 2. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Jalan kolektor, yaitu Jalan Kolektor Primer;
 - b. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Jalan Khusus;
 - c. indikasi arahan zonasi Sistem Jaringan Jalan Tol;
 - d. indikasi arahan zonasi Terminal Penumpang;
 - e. indikasi arahan zonasi Terminal Barang; dan
 - f. indikasi arahan zonasi jembatan timbang.

(3) Indikasi . . .

- (3) Indikasi arahan zonasi jaringan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Indikasi arahan zonasi jaringan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar Jalan Arteri Primer, terdiri dari:
 - a) diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan skala nasional, provinsi dan kabupaten/kota sepanjang Jalan Arteri Primer dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian-bagian Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) diperbolehkan pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian Jalan dan bangunan penghubung Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) diperbolehkan dengan syarat peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan syarat tidak saling mengganggu fungsi antara prasarana dan memperoleh izin dari penyelenggara Jalan; dan
 - d) tidak diperbolehkan semua pemanfaatan pada badan Jalan, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan.
 2. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - a) Jalan Arteri Primer dengan 4 lajur atau lebih dilengkapi median Jalan; dan
 - b) mempunyai perlengkapan Jalan yang cukup untuk rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan Jalan, dan lain-lain.
 - b. Indikasi arahan zonasi jaringan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, meliputi:
 1. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar Jalan Kolektor Primer, terdiri dari:
 - a) diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan skala provinsi, kabupaten/kota, dan beberapa kecamatan di sepanjang Jalan Kolektor Primer dengan intensitas sedang dan tinggi dengan mengikuti ketentuan pemanfaatan bagian Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) diperbolehkan . . .

- b) diperbolehkan pendirian fasilitas penunjang pada bagian-bagian Jalan dan bangunan penghubung Jalan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c) diperbolehkan bersyarat peletakan jaringan utilitas secara paralel dengan syarat tidak saling mengganggu fungsi antara prasarana dan memperoleh izin dari penyelenggara Jalan; dan
 - d) tidak diperbolehkan semua pemanfaatan pada badan Jalan, kecuali untuk pergerakan orang/barang dan kendaraan.
2. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
- a) Jalan Kolektor Primer dengan 4 (empat) lajur atau lebih dilengkapi median Jalan; dan
 - b) mempunyai perlengkapan Jalan yang cukup untuk rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, dan lampu penerangan Jalan.
- (4) Indikasi arahan zonasi jaringan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar Jalan Khusus yaitu diperbolehkan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari penyelenggara Jalan Khusus; dan
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. pembangunan Jalan sesuai standar spesifikasi prasarana Jalan;
 - 2. pemanfaatan Jalan sesuai dimensi dan muatan sumbu terberat; dan
 - 3. mempunyai perlengkapan Jalan yang cukup untuk rambu, marka, lampu pengatur lalu lintas, dan lampu penerangan Jalan.
- (5) Indikasi arahan zonasi jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar Jalan Tol, terdiri dari:
 - 1. diperbolehkan pendirian bangunan dengan fungsi penunjang yang berkaitan dengan Jalan Tol;
 - 2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan lahan di sepanjang Jalan Tol dengan pembatasan intensitas bangunan dan penetapan garis sempadan Jalan sesuai ketentuan perundang-undangan;

3. diperbolehkan . . .

3. diperbolehkan bersyarat penyediaan akses penghubung Kawasan yang terpisahkan oleh pembangunan Jalan Tol; dan
4. diperbolehkan bersyarat peletakan jaringan utilitas dengan syarat tidak saling mengganggu fungsi dan konstruksi Jalan Tol dan memperoleh izin dari penyelenggara Jalan Tol.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 1. setiap ruas Jalan Tol harus dilakukan pemagaran, dan apabila terdapat persimpangan jaringan prasarana lainnya dilengkapi dalam bentuk jembatan atau terowongan;
 2. pada tempat-tempat yang membahayakan pengguna Jalan Tol, diharuskan penyediaan bangunan pengamanan yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan;
 3. dilengkapi dengan perlengkapan Jalan untuk rambu lalu lintas, marka Jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 4. dilengkapi sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dapat segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya;
 5. ketentuan akses keluar Jalan tol hanya dapat dihubungkan ke dalam jaringan Jalan Umum pada ruas yang sekurang-kurangnya mempunyai fungsi kolektor; dan
6. dilengkapi Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP).
- c. Rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
 1. penyediaan satu ruas Jalan Tol yang dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur yang ditetapkan kemudian dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP); dan
 2. pengaturan sarana prasarana Jalan Tol yang mendukung operasionalisasi rencana kontinjensi kondisi darurat perang pada Jalan Tol tersebut.
- (6) Indikasi arahan zonasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di Terminal Penumpang, terdiri dari:
 1. diperbolehkan mendirikan bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan;

2. diperbolehkan . . .

2. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di terminal dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. diperbolehkan dengan syarat, pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal), Pemanfaatan Ruang di sekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi; dan
 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu operasional terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
1. tersedia pelayanan keselamatan, berupa lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan Jalan, jalur evakuasi, dan fasilitas keselamatan lainnya;
 2. tersedia pelayanan keamanan, berupa fasilitas keamanan, media pengaduan gangguan keamanan, dan petugas keamanan;
 3. tersedia pelayanan kenyamanan, berupa ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan, dan prasarana serta sarana umum lainnya yang menunjang kenyamanan; dan
 4. tersedia pelayanan kemudahan/keterjangkauan, berupa informasi keberangkatan dan kedatangan penumpang dan barang, jalur pemberangkatan dan kedatangan, dan tempat naik dan turun penumpang.
- (7) Indikasi arahan zonasi Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di Terminal Barang, terdiri dari:
1. diperbolehkan mendirikan bangunan dengan fungsi penunjang terminal bagi pergerakan orang, barang, dan kendaraan;
 2. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di terminal dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. diperbolehkan dengan syarat, pendukung aktivitas terminal sesuai dengan skala pelayanan terminal (kantor, perdagangan jasa, fasilitas terminal), Pemanfaatan Ruang di sekitar terminal dengan intensitas sedang dan tinggi; dan

4. tidak . . .

4. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu operasional terminal, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 1. tersedia pelayanan keselamatan, berupa lajur pejalan kaki, fasilitas keselamatan Jalan, jalur evakuasi, dan fasilitas keselamatan lainnya;
 2. tersedia pelayanan keamanan, berupa fasilitas keamanan, media pengaduan gangguan keamanan, dan petugas keamanan;
 3. tersedia pelayanan kenyamanan, berupa ruang tunggu, toilet, fasilitas peribadatan, dan prasarana serta sarana umum lainnya yang menunjang kenyamanan; dan
 4. tersedia pelayanan kemudahan/keterjangkauan, berupa informasi keberangkatan dan kedatangan barang, jalur pemberangkatan dan kedatangan, dan tempat naik dan turun barang.
- (8) Indikasi arahan zonasi jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jembatan timbang, terdiri dari:
 1. diperbolehkan mendirikan bangunan dengan fungsi penunjang kegiatan pada jembatan timbang;
 2. diperbolehkan membangun fasilitas penunjang (tempat ibadah, toilet umum, kantin, tempat istirahat pengemudi) dan tempat parkir kendaraan;
 3. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan rumah dinas/mess petugas dan kegiatan pendukung aktivitas di area jembatan timbang; dan
 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional jembatan timbang, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan fungsi fasilitas utama dan fasilitas penunjang jembatan timbang.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 1. tersedia fasilitas utama, berupa landasan penimbangan dan seperangkat alat timbang; dan
 2. tersedia fasilitas penunjang, berupa gedung operasional beserta perlengkapannya, lapangan parkir, jalur keluar masuk, gudang penyimpanan barang, toilet, tempat ibadah, pos jaga, dan fasilitas bongkar muat barang.

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar sistem jaringan kereta api, terdiri dari:
 1. diperbolehkan kegiatan atau Pemanfaatan Ruang yang dapat bersinergi dengan jaringan transportasi kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sepanjang ruang milik dan ruang pengawasan jalur kereta api yang tidak membahayakan konstruksi Jalan rel dan fasilitas operasi kereta api dengan izin dari pengelola jalur kereta api;
 3. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
 4. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang rentan terdampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang daerah pengawasan jalur kereta api.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 1. dilengkapi dengan stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 2. dilengkapi dengan jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api, rambu-rambu dan bangunan pengaman jalur kereta api; dan
 3. dilengkapi fasilitas parkir di stasiun sesuai kapasitas dan skala pelayanan stasiun kereta.

Pasal 89

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan Sungai, Danau, dan penyeberangan berupa pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar pelabuhan penyeberangan, terdiri dari:
 1. diperbolehkan kegiatan penunjang operasional Alur Pelayaran di Sungai, dan Danau;
 2. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan yang dapat memanfaatkan transportasi Sungai, Danau dan penyeberangan sesuai dengan standar keselamatan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran di Sungai dan Danau;

4. tidak . . .

4. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran di Sungai dan Danau; dan
 5. tidak diperbolehkan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran di Sungai dan Danau.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
1. dilengkapi dengan tanda batasan yang jelas pada Kawasan pelayaran di Sungai, dan Danau; dan
 2. dilengkapi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang serta jasa terkait pelayaran di Sungai, dan Danau.

Pasal 90

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi pelabuhan laut; dan
 - b. indikasi arahan zonasi Alur Pelayaran di laut.
- (2) Indikasi arahan zonasi pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jaringan transportasi laut, terdiri dari:
 1. diperbolehkan kegiatan perusahaan pelabuhan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang yang menunjang operasionalisasi transportasi;
 2. diperbolehkan pembangunan fasilitas di sisi darat pelabuhan dan pemanfaatan garis pantai dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan yang berhubungan dengan transportasi laut dengan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. diperbolehkan bersyarat kegiatan perusahaan pelabuhan berupa kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kepelabuhanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. perlindungan terhadap fungsi Kawasan Lindung dan KP2B di sekitar Kawasan pelabuhan laut;
 6. pembangunan pelabuhan di sekitar Kawasan Rawan Bencana memperhatikan penerapan rekayasa teknis;
 7. pengembangan pelabuhan laut berpedoman pada Rencana Induk Pelabuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. tidak . . .

8. tidak diperbolehkan kegiatan selain fasilitas pokok dan fasilitas penunjang di DLKr pelabuhan;
 9. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem transportasi laut;
 10. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
 11. tidak diperbolehkan kegiatan di ruang bebas di bawah badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
1. dilengkapi dengan tanda batasan sesuai dengan batas DLKr daratan dan perairan yang telah ditetapkan; dan
 2. dilengkapi penyediaan fasilitas penunjang pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui:
1. penyediaan Pelabuhan Utama sebagai tempat berlabuhnya Kapal Perang Republik Indonesia (KRI); dan
 2. penyediaan sarana prasarana penunjang operasionalisasi rencana kontinjensi pada Pelabuhan Utama tersebut.
- (3) Indikasi arahan zonasi alur-pelayaran di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar alur-pelayaran di laut, terdiri dari:
1. diperbolehkan kegiatan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran untuk kepentingan Alur Pelayaran;
 2. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di sekitar badan air di sepanjang Alur Pelayaran yang tidak mengganggu Alur Pelayaran;
 3. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan ruang laut yang dapat mengganggu Alur Pelayaran; dan
 4. diperbolehkan bersyarat kegiatan pemasangan pipa energi, migas, dan/atau kabel bawah laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
1. koridor Alur Pelayaran harus memperhatikan kondisi batimetri, kondisi angin, dan ukuran kapal rencana dan rencana manuver yang diperbolehkan; dan

2. terdapat . . .

2. terdapat penetapan sistem rute dengan memperhitungkan keadaan *traffic* kapal, keberadaan area penangkapan ikan, keberadaan daerah konservasi, dan keandalan sarana bantu navigasi-pelayaran.

Pasal 91

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan Bandar Udara umum dan Bandar Udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jaringan transportasi udara, terdiri dari:
 1. diperbolehkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bandara pada Kawasan sekitar bandara;
 2. diperbolehkan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan dengan syarat tidak boleh melebihi batas ketinggian KKOP;
 3. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang mengurangi fungsi keselamatan pada KKOP; dan
 4. tidak diperbolehkan membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di KKOP yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas Bandar Udara.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 1. fasilitas penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan meliputi pelayanan jasa pesawat udara, penumpang, barang, dan pos; dan
 2. fasilitas penunjang pelayanan jasa terkait Bandar Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Indikasi arahan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c, terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar jaringan energi, terdiri dari:
 1. diperbolehkan pembangunan, pengoperasian, atau pemeliharaan infrastruktur dan jaringan energi listrik beserta minyak dan gas bumi;
 2. diperbolehkan pemanfaatan pada seluruh Kawasan Budi Daya pada ruang sisi kanan dan kiri jaringan energi listrik yang secara teknis aman, tidak mengganggu operasional, dan tidak memasuki ruang bebas jaringan sesuai ketentuan perundangan;

3. diperbolehkan . . .

3. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi yang memperhitungkan jarak serta aspek keamanan dan keselamatan Kawasan di sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan energi pada Kawasan Rawan Bencana dengan penerapan rekayasa teknis dan analisis resiko bencana;
 5. tidak diperbolehkan kegiatan yang beresiko menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan operasional sistem jaringan energi termasuk di dalamnya bangunan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang yang mudah meledak dan/atau terbakar; dan
 6. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan di dalam ruang bebas pada sepanjang jalur transmisi energi.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
1. penanda antar zona pada jaringan energi dan disertai dengan informasi yang cukup untuk menjamin operasional dan keselamatan kegiatan energi maupun sekitarnya;
 2. penanda dan batasan yang jelas pada sepanjang jaringan energi yang disesuaikan dengan karakteristiknya masing-masing, berupa daerah bebas, daerah terbatas, daerah perlakuan khusus, dan lainnya
 3. dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 4. dilengkapi bangunan pelengkap infrastruktur minyak dan gas bumi.

Pasal 93

Indikasi arahan zonasi sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d terdiri atas:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Jaringan Telekomunikasi dan informatika, terdiri dari:
1. diperbolehkan kegiatan budi daya non terbangun pada zona penyangga di sekitar fasilitas dan Jaringan Telekomunikasi berupa pertanian dan perkebunan;
 2. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan lainnya dalam ruang yang dapat dimanfaatkan bersama dan tidak saling mengganggu;
 3. diperbolehkan bersyarat pengembangan sistem Jaringan Telekomunikasi dan internet serta sarana prasarana penunjang pada Kawasan Lindung; dan

4. tidak . . .

4. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan pada jaringan dan/atau fasilitas telekomunikasi dan informatika yang dapat mengganggu kelancaran operasional telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 1. disediakan penanda dan batas pada Zona Inti dan zona penyangga di sekitar jaringan dan fasilitas telekomunikasi dan informatika; dan
 2. disediakan fasilitas penyedia energi cadangan, dan fasilitas lainnya untuk menunjang operasional dan menjamin kelancaran telekomunikasi dan informatika.

Pasal 94

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e, terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar sistem jaringan sumber daya air, terdiri dari:
 1. diperbolehkan kegiatan pembangunan bangunan pemeliharaan jaringan Irigasi;
 2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan ruang budi daya non terbangun berupa pertanian, perkebunan, dan perikanan sepanjang tidak merusak tatanan lingkungan dan fungsi Irigasi;
 3. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan jaringan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan Industri; dan
 4. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan dan pendirian bangunan yang dapat merusak sempadan dan jaringan Irigasi.
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar sistem pengendali banjir dan bangunan sumber daya air, terdiri dari:
 1. diperbolehkan kegiatan konservasi di sekitar jaringan sumber air dan jaringan distribusi air;
 2. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang budi daya non terbangun berupa pertanian, perkebunan di sekitar jaringan dan bangunan sumber daya air tanpa mengurangi fungsi penyediaan air dan sistem distribusi air;
 3. diperbolehkan pengembangan sistem jaringan utilitas di sekitar jaringan sumber dan bangunan daya air tanpa mengurangi fungsi penyediaan air dan sistem distribusi air;

4. diperbolehkan . . .

4. diperbolehkan pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa, serta Industri skala kecil pada Kawasan di luar dari zona penyangga dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 5. tidak diperbolehkan semua pemanfaatan selain lindung pada Zona Inti; dan
 6. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan yang mengganggu fungsi fasilitas dan jaringan sumber daya air yang berakibat pada terganggunya penyediaan air dan pengendalian daya rusak air.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
1. dilengkapi prasarana dan sarana untuk mendukung keamanan dan operasional sistem jaringan sumber daya air; dan
 2. dilengkapi tanda peringatan pada jaringan sumber daya air terutama jaringan bawah tanah untuk menghindari konflik dengan kegiatan lainnya.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan dan bangunan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan Pola Ruang dan indikasi arahan zonasi Kawasan perlindungan setempat.

Pasal 95

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf f, meliputi:
- a. indikasi arahan zonasi SPAM;
 - b. indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan limbah B3; dan
 - c. indikasi arahan zonasi sistem jaringan persampahan.
- (2) Indikasi arahan zonasi SPAM Regional Regional, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar SPAM Regional, terdiri dari:
 1. diperbolehkan kegiatan pengembangan dan pengelolaan SPAM serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung SPAM;
 2. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata yang tidak mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta sarana dan prasarananya;
 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keberlangsungan penyediaan air minum serta sarana dan prasarananya;

b. ketentuan . . .

- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal terdiri dari:
 - 1. Sarana dan prasarana pengambilan dan/atau penyedia Air Baku, meliputi bangunan penampung air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
 - 2. sarana dan prasarana unit air produksi meliputi bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, serta bangunan penampungan air minum;
 - 3. sarana dan prasarana unit distribusi meliputi jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampung dan alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
 - c. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan SPAM dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Indikasi arahan zonasi sistem pengelolaan limbah B3, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sistem pengelolaan limbah B3, terdiri dari:
 - 1. diperbolehkan kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dan pembuangan Limbah B3;
 - 2. diperbolehkan pembangunan fasilitas penunjang pengelolaan limbah B3;
 - 3. diperbolehkan bersyarat kegiatan pendukung pengelolaan limbah B3;
 - 4. diperbolehkan bersyarat kegiatan Industri dan perdagangan;
 - 5. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu dan berdampak fungsi sistem pengelolaan limbah B3.
- (4) Indikasi arahan zonasi sistem jaringan persampahan berupa TPA Regional, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan pola ruang di sekitar TPA Regional terdiri dari:
 - 1. diperbolehkan kegiatan pada zona penyangga berupa 0-100 meter diharuskan berupa sabuk hijau dan 101-500 meter untuk pertanian non pangan dan hutan;

2. diperbolehkan . . .

2. diperbolehkan terbatas kegiatan budi daya berupa semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah seperti Industri pengolahan sampah, rekreasi, RTH, pertanian non pangan, dan perumahan penunjang kegiatan pengelolaan sampah;
 3. diperbolehkan bersyarat kegiatan budi daya perumahan pada jarak tertentu di sekitar tempat pengelolaan sampah regional sesuai peraturan perundangan; dan
 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang beresiko terganggu oleh keberadaan fasilitas pengelolaan sampah.
- b. ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
1. fasilitas dasar;
 2. fasilitas perlindungan lingkungan;
 3. fasilitas operasional; dan
 4. fasilitas penunjang.

Paragraf 3

Indikasi Arahkan Zonasi Pola Ruang

Pasal 96

- (1) Indikasi arahan zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya.
- (2) Indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahnya;
 - b. indikasi arahan zonasi Kawasan perlindungan setempat;
 - c. indikasi arahan zonasi Kawasan konservasi;
 - d. indikasi arahan zonasi Kawasan pencadangan konservasi di laut;
 - e. indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung geologi; dan
 - f. indikasi arahan zonasi Kawasan Ekosistem mangrove.
- (3) Indikasi arahan zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi Kawasan Hutan Produksi;
 - b. indikasi arahan zonasi Kawasan perkebunan rakyat;
 - c. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertanian;
 - d. indikasi arahan zonasi Kawasan Perikanan;
 - e. indikasi arahan zonasi Kawasan pergaraman;

f. indikasi . . .

- f. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi;
- g. indikasi arahan zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
- h. indikasi arahan zonasi Kawasan pariwisata;
- i. indikasi arahan zonasi Kawasan Permukiman;
- j. indikasi arahan zonasi Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut;
- k. indikasi arahan zonasi Kawasan transportasi; dan
- l. indikasi arahan zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 97

Indikasi arahan zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, terdiri dari:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan Hutan Lindung berupa konservasi dan perlindungan Hutan, rehabilitasi Hutan yang terdegradasi untuk pelestarian fungsi Kawasan sebagai resapan air;
 - 2. diperbolehkan pemanfaatan Kawasan untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil Hutan bukan kayu tanpa mengurangi fungsi utama Hutan Lindung;
 - 3. diperbolehkan pemanfaatan Kawasan Hutan untuk lokasi evakuasi bencana dengan tidak mengubah bentang alam kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - 4. diperbolehkan penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam Kawasan Hutan Lindung tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan Lindung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan lain di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dan tidak dapat dielakkan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan melalui pemberian persetujuan penggunaan Kawasan Hutan Lindung;
 - 6. diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang berpotensi mengubah peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan Lindung serta mengurangi luas Kawasan Hutan Lindung harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan;
 - 7. diperbolehkan . . .

7. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertambangan dengan ketentuan hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 8. dilarang kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan
 9. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya baru dan/atau pengembangan budi daya yang telah ada di Kawasan Lindung, yang dapat mengganggu fungsi lindung dan pelestarian Hutan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelestarian Hutan Lindung tanpa mengurangi fungsi ekologis Kawasan.
 - c. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta, kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan untuk Kepentingan Umum khususnya proyek prioritas pemerintah pusat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - e. pada Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. dalam hal terdapat penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan negara dilakukan penataan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan yang mengalami pelepasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan pemanfaatan ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan KKPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. pada . . .

- h. pada Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya yang menjadi bagian dari penetapan Kawasan *Geopark*, dapat dilakukan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pengembangan *Geopark* dengan tetap memperhatikan ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan serta daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.
- i. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Hutan Lindung harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 98

Indikasi arahan zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan RTH, terdiri dari:
 - 1. diperbolehkan kegiatan RTH, pengembangan struktur alami dan buatan untuk Kawasan perlindungan setempat, penelitian, pariwisata berbasis ekologis dan pendidikan;
 - 2. diperbolehkan pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - 3. diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi RTH dengan tetap memperhatikan kelestarian RTH; dan
 - 4. tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang berpotensi mengganggu kelestarian dan kekhasan RTH.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal, terdiri dari:
 - 1. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 2. area pejalan kaki yang ramah disabilitas;
 - 3. pos penjagaan; dan
 - 4. sarana prasarana sanitasi.
- c. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pada Kawasan perlindungan setempat yang menjadi bagian dari penetapan Kawasan *Geopark*, dapat dilakukan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pengembangan *Geopark* dengan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan perlindungan setempat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99 . . .

Pasal 99

Indikasi arahan zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. diperbolehkan pengembangan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, wisata alam tanpa mengubah bentang alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin;
 2. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 3. diperbolehkan kegiatan budi daya berupa pemukiman penduduk yang telah ada dengan metode enklave;
 4. diperbolehkan kegiatan dalam Zona Pemanfaatan Terbatas, meliputi:
 - a) penangkapan ikan dengan syarat memperhatikan penggunaan kapal berdasarkan ukurannya, jenis alat tangkap serta batasan jumlah pengambilan sumber daya ikan untuk melindungi keberlanjutan keanekaragaman sumber daya ikan;
 - b) pembudidayaan ikan dengan syarat memperhatikan jenis ikan yang dibudidayakan, jenis pakan, teknologi, jumlah unit serta daya dukung, dan kondisi lingkungan sumber daya ikan; dan
 - c) pariwisata alam perairan dengan syarat harus ramah lingkungan serta desain dan tata letak bangunan harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada untuk memadukan antara fungsi konservasi, edukasi, wisata dan ekonomi di Kawasan ini.
 5. diperbolehkan pada Zona Pemanfaatan Terbatas dan zona lain kegiatan pelayaran kapal penumpang reguler domestik dan kapal penangkap ikan ukuran tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. diperbolehkan dengan syarat bangunan dengan fungsi untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan/pendidikan maupun kegiatan lain yang dapat menunjang budi daya yang dalam pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 7. diperbolehkan dengan syarat pembangunan warisan geologi (*geoheritage*) dan warisan biologi (*biodiversity*) dalam rangka pengembangan *Geopark*, dengan syarat tidak mengubah dan/atau merusak bangunan fisik/bentang alam serta dengan tetap memperhatikan ketentuan Pemanfaatan Ruang di bidang kehutanan;
 8. diperbolehkan . . .

8. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar, dan kapal penangkapan ikan dengan kapasitas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan di zona selain Zona Inti;
 9. pada Kawasan konservasi yang menjadi bagian dari penetapan Kawasan *Geopark*, dapat dilakukan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pengembangan *Geopark* dengan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup;
 10. tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang menyebabkan perubahan bentang alam Kawasan dan mengganggu kehidupan tumbuhan dan satwa; dan
 11. tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang berpotensi mengganggu kelestarian dan kekhasan obyek perlindungan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal yaitu penyediaan sarana dan prasarana penunjang keberlangsungan Kawasan konservasi.
 - c. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. pada Kawasan konservasi yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Pemanfaatan Ruang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. dalam hal terdapat penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan negara dilakukan penataan Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan yang mengalami pelepasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana Pola Ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan KKPR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pemanfaatan . . .

- g. Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami pelepasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri yang membidangi urusan kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana pola ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan KKPR berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- h. pada Kawasan konservasi yang menjadi bagian dari penetapan Kawasan *Geopark*, dapat dilakukan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pengembangan *Geopark* dengan tetap memperhatikan ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan serta daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.
- i. ketentuan terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan konservasi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dan pengelolaan WP-3-K.

Pasal 100

- (1) Indikasi arahan zonasi Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, terdiri dari
 - 1. diperbolehkan pelaksanaan adat istiadat dan ritual keagamaan;
 - 2. diperbolehkan kegiatan pelayaran rakyat dan nelayan kecil pada Zona Pemanfaatan Terbatas dan zona lain sesuai peruntukan Kawasan;
 - 3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata alam perairan pada Zona Pemanfaatan Terbatas dan zona lain di Kawasan pencadangan konservasi berupa taman dan Kawasan konservasi maritim;
 - 4. diperbolehkan dengan syarat pendirian dan/atau penempatan bangunan laut dengan memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. diperbolehkan dengan syarat penempatan instalasi di laut dengan memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6. diperbolehkan . . .

6. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perikanan tangkap oleh nelayan yang bermukim sekitar Kawasan konservasi, perikanan tangkap dengan kapasitas kapal tertentu, serta perikanan budi daya pada Zona Pemanfaatan Terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar, dan kapal penangkapan ikan dengan kapasitas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan di zona selain Zona Inti;
 8. tidak diperbolehkan kegiatan wisata alam perairan pada Kawasan pencadangan konservasi berupa suaka.
 9. tidak diperbolehkan kegiatan Reklamasi, pertambangan mineral dan batubara dengan metode terbuka, pembuangan (*dumping*), dan pembuangan air *ballast* kapal.
 10. Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada angka 5, dikecualikan untuk:
 - a) kegiatan yang bernilai strategis nasional yang ditetapkan oleh presiden; atau
 - b) kepentingan pengelolaan Kawasan konservasi.
 11. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dan kelautan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Ekosistem pencadangan konservasi berupa:
1. penyediaan tanda pada Kawasan pencadangan konservasi.
 2. infrastruktur pendukung kegiatan pembudidayaan ikan dan kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama Kawasan pencadangan konservasi
 3. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang berada dan melalui Kawasan pencadangan konservasi di laut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dan kelautan.
- c. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. pada . . .

- d. pada Kawasan pencadangan konservasi yang menjadi bagian dari penetapan Kawasan *Geopark*, dapat dilakukan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pengembangan *Geopark* dengan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Indikasi arahan zonasi Kawasan pencadangan konservasi di laut sebagaimana dimaksud pada ayat 96 ayat (2) huruf e sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 101

- (1) Indikasi arahan zonasi Kawasan Lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf e yaitu indikasi arahan zonasi Kawasan Cagar Alam geologi.
- (2) Indikasi arahan zonasi Kawasan Cagar Alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, terdiri dari:
 - 1. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan rehabilitasi, revitalisasi, dan peningkatan fungsi lindung yang mendukung perlindungan Cagar Alam geologi;
 - 2. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk penelitian dan/atau ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Cagar Alam geologi, serta tidak merusak komponen geologi dan Ekosistemnya;
 - 3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. diperbolehkan dengan syarat pengembangan warisan geologi (*geoheritage*) menjadi *Geopark* dengan tidak merubah bentuk/bentang alam geologi yang sudah ditetapkan pelestariannya; dan
 - 5. tidak diperbolehkan untuk kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu maupun merusak komponen geologi dan Ekosistemnya.
 - b. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. ketentuan . . .

- c. ketentuan terkait sarana dan prasarana Wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Lindung geologi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 102

- (1) Indikasi arahan zonasi Kawasan Ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk wisata alam, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan;
 - 2. diperbolehkan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut;
 - 3. diperbolehkan kegiatan perlindungan dan rehabilitasi Kawasan Ekosistem mangrove;
 - 4. diperbolehkan kegiatan latihan militer dengan tidak mengganggu fungsi Kawasan dan tidak merusak Ekosistem mangrove;
 - 5. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya di Ekosistem mangrove dengan mempertahankan kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam Kawasan Ekosistem mangrove;
 - 6. diperbolehkan dengan syarat bangunan pelindung pantai untuk menunjang kegiatan pelestarian Kawasan Ekosistem mangrove;
 - 7. diperbolehkan dengan syarat pemungutan hasil Hutan bukan kayu pada Hutan mangrove dilakukan dengan memperhatikan fungsi lindung Kawasan;
 - 8. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya tradisional;
 - 9. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 10. diperbolehkan dengan syarat pembangunan pelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 11. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat merusak, mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari Ekosistem mangrove;
 - 12. tidak diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana yang merusak Ekosistem mangrove;
 - 13. tidak . . .

13. tidak diperbolehkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan tanpa ada izin dari pihak terkait;
 14. tidak diperbolehkan kegiatan pembuangan di Kawasan laut; dan
 15. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari Ekosistem mangrove tanpa didukung kajian kriteria baku Kawasan mangrove dan status kondisi mangrove.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal pada Kawasan Ekosistem mangrove berupa penyediaan tanda pada Kawasan mangrove.
 - c. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. pada Kawasan Ekosistem mangrove yang menjadi bagian dari penetapan Kawasan *Geopark*, dapat dilakukan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pengembangan *Geopark* dengan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.
 - e. Pada Kawasan Ekosistem mangrove yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan dan terdapat Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Perikanan, agar dilakukan kegiatan pembersihan ranjau sebelum dilakukan perubahan Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi arahan zonasi Kawasan Ekosistem mangrove diatur lebih lanjut dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 103

Indikasi arahan zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, terdiri dari:
 1. diperbolehkan pemanfaatan Kawasan Hutan, jasa lingkungan, hasil Hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil Hutan kayu dan bukan kayu melalui pemberian izin usaha yang dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi lindung Kawasan;
 2. diperbolehkan . . .

2. diperbolehkan kegiatan reboisasi, penghijauan dan perlindungan Kawasan Hutan Produksi;
 3. diperbolehkan kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
 4. diperbolehkan kegiatan dengan tidak mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 5. diperbolehkan kegiatan budi daya yang menjamin kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam Kawasan Hutan Produksi;
 6. diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil Hutan;
 7. diperbolehkan dengan syarat penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dengan memperhatikan kaidah lingkungan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 8. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil Hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 9. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan;
 10. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan serius dan mengakibatkan hilangnya fungsi Hutan;
 11. tidak diperbolehkan kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak Ekosistem yang dilindungi;
 12. tidak diperbolehkan penebangan pohon dalam Kawasan Hutan yang tidak sesuai dengan perizinan terkait pemanfaatan Hutan;
 13. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau menimbulkan kerusakan fungsi utama Kawasan; dan
 14. tidak diperbolehkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tanpa ada izin dari pihak terkait.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal dalam Kawasan Hutan Produksi tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan Kawasan Hutan dan sarana prasarana perlindungan Kawasan Hutan.
- c. penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan untuk Kepentingan Umum khususnya proyek prioritas pemerintah pusat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengembangan . . .

- d. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. pada Kawasan Hutan Produksi yang masuk ke dalam penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. dalam hal terdapat bidang tanah di dalam Kawasan Hutan, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pemanfaatan Ruang yang lokasinya berada pada Kawasan Hutan yang mengalami pelepasan Kawasan Hutan yang telah ditetapkan melalui surat keputusan menteri menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan, dan perubahannya belum dimuat dalam rencana Pola Ruang, maka kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilaksanakan setelah mendapatkan KKPR sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- i. pada Kawasan Hutan Produksi yang menjadi bagian dari penetapan Kawasan *Geopark*, dapat dilakukan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pengembangan *Geopark* dengan tetap memperhatikan ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan serta daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.
- j. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana Wilayah yang berada dan melalui Kawasan Hutan Produksi tetap harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 104

Indikasi arahan zonasi Kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan . . .

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, terdiri dari:
 - 1. diperbolehkan kegiatan budi daya yang menjamin kelestarian sumber air dan kekayaan hayati tetap dipertahankan;
 - 2. diperbolehkan kegiatan rehabilitasi lahan Hutan, dan pengawasan dan penilaian atas Kawasan;
 - 3. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan hasil Hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi Kawasan Hutan dan atas persetujuan pemegang hak atas tanah;
 - 4. pemanfaatan pada Kawasan perkebunan rakyat dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya;
 - 5. tidak diperbolehkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pemegang hak atas tanah dan pihak terkait; dan
 - 6. perubahan fungsi pada Kawasan perkebunan rakyat atas persetujuan pemegang hak atas tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal, berupa pembangunan infrastruktur penunjang Kawasan perkebunan rakyat.
- c. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. pada Kawasan perkebunan rakyat yang menjadi bagian dari penetapan Kawasan *Geopark*, dapat dilakukan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pengembangan *Geopark* dengan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 105

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan . . .

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 - 1. diperbolehkan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perkebunan, perikanan budi daya dengan sistem mina padi dan RTH yang berlandaskan kelestarian dan kesehatan lingkungan;
 - 2. diperbolehkan pendirian bangunan penunjang Kawasan agropolitan;
 - 3. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk Permukiman dengan kepadatan rendah dan fungsi ruang lain dengan mempertimbangkan prasyarat ketahanan pangan serta kelestarian lingkungan hidup terutama pada lahan pertanian yang tidak berada pada lahan sawah yang dilindungi;
 - 4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penunjang pertanian, wisata alam berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan dengan tetap mempertahankan fungsi utama Kawasan sebagai Kawasan Pertanian;
 - 5. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan perikanan budi daya berupa mina padi;
 - 6. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertambangan dan infrastruktur pendukung kegiatan pertambangan minyak dan gas;
 - 7. dilarang mengalihfungsikan LP2B selain untuk kegiatan pertanian kecuali bagi pembangunan Kepentingan Umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, serta kepentingan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8. tidak diperbolehkan adanya pengembangan aktivitas budi daya yang berpotensi mengurangi luas Kawasan sawah beririgasi dan/atau memutus jaringan Irigasi, kecuali untuk pembangunan jaringan prasarana utama dan Kepentingan Umum atau terjadi bencana sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal Kawasan Pertanian, meliputi:
 - 1. infrastruktur dasar;
 - 2. sistem Irigasi; dan
 - 3. Jalan usaha tani.
- c. ketentuan lainnya berupa penggunaan lahan hortikultura, perkebunan, peternakan untuk kegiatan yang lain diperbolehkan selama tidak mengganggu produk unggulan daerah dan merusak lingkungan hidup.
- d. penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah yang berasal dari aktivitas pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan.

e. dalam . . .

- e. dalam hal terdapat penetapan lahan sawah yang dilindungi Pemanfaatan Ruangnya hanya diperbolehkan untuk mendukung ketahanan pangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. pada Kawasan Pertanian yang menjadi bagian dari penetapan Kawasan *Geopark*, dapat dilakukan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pengembangan *Geopark* dengan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.
- h. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Rencana Kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Pertanian sebagai cadangan dan/atau logistik pangan untuk kepentingan perang.

Pasal 106

- (1) Indikasi arahan zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Perikanan budi daya; dan
 - b. Kawasan Perikanan tangkap.
- (2) Indikasi arahan zonasi Kawasan Perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1. diperbolehkan kegiatan perikanan di darat dan laut;
 - 2. diperbolehkan kegiatan non perikanan pada areal budi daya perikanan sebagai penunjang dan/atau pembentukan Kawasan Minapolitan;
 - 3. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk Permukiman perdesaan dengan kepadatan rendah, kegiatan pertanian dan perkebunan tanaman tahunan di sekitar areal budi daya ikan tanpa mengganggu produktivitas perikanan;
 - 4. diperbolehkan pengembangan Kawasan Perikanan secara bersama-sama dengan fungsi wisata berbasis ekowisata, penelitian dan pendidikan;

5. diperbolehkan . . .

5. diperbolehkan kegiatan pengembangan infrastruktur transportasi laut, pelabuhan perikanan, infrastruktur yang mendukung kegiatan perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 6. diperbolehkan pengembangan Kawasan pencadangan konservasi di laut;
 7. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. tidak diperbolehkan adanya Kawasan Budi Daya yang mengganggu produktivitas;
 9. tidak diperbolehkan segala aktivitas budi daya yang akan mengganggu kualitas air Sungai, Waduk, pantai, rawa dan Kawasan lainnya yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan perikanan;
 10. diperbolehkan membangun sarana dan prasarana produksi garam;
 11. tidak diperbolehkan semua kegiatan dan bangunan yang mengancam penurunan kuantitas dan kualitas produksi garam; dan
 12. tidak diperbolehkan aktivitas budi daya yang memiliki potensi pencemaran dan mengganggu produktivitas Kawasan tambak garam.
- b. ketentuan khusus bagi sekitar Kawasan Perikanan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kawasan perlindungan setempat perikanan.
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimal Kawasan Perikanan budi daya, meliputi:
 1. infrastruktur dasar;
 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan budi daya.
 - d. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. pada . . .

- f. pada Kawasan Perikanan budi daya yang menjadi bagian dari penetapan Kawasan *Geopark*, dapat dilakukan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pengembangan *Geopark* dengan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Indikasi arahan zonasi Kawasan Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan meliputi:
 - 1. diperbolehkan kegiatan pengembangan infrastruktur transportasi laut dan infrastruktur yang mendukung kegiatan perikanan dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan;
 - 2. kegiatan mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau/mangrove dan terumbu karang;
 - 3. pengembangan perikanan tangkap ke perairan yang potensial seperti ke Samudera Hindia;
 - 4. penjagaan kelestarian sumber daya hayati perairan pantai terhadap pencemaran limbah industri;
 - 5. pengendalian pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir melalui penetapan rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 6. peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan;
 - 7. peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (sistem bisnis perikanan);
 - 8. pemberdayaan kelompok produktif kelautan dan perikanan serta pariwisata melalui pengembangan usaha perikanan dalam rangka meningkatkan pendapatannya;
 - 9. jenis kegiatan yang diperbolehkan di zona perikanan tangkap berkaitan dengan kegiatan-kegiatan wisata perairan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan kegiatan-kegiatan pendukung usaha perikanan tangkap. Sedangkan, jenis-jenis kegiatan yang tidak diperbolehkan di zona perikanan tangkap seperti penggunaan alat-alat tangkap yang berdampak negatif bagi perikanan tangkap dan pembuangan limbah B3;
 - 10. semua kegiatan penangkapan ikan perlu memperhatikan area penangkapan ikan tradisional dan hukum adat yang berlaku; dan
 - 11. pengelolaan . . .

11. pengelolaan ikan tangkap yang menghasilkan limbah harap perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimal Kawasan Perikanan tangkap, meliputi:
 1. infrastruktur dasar;
 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. sarana dan prasarana pendukung kegiatan perikanan tangkap.
 - c. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. pada Kawasan Perikanan tangkap yang menjadi bagian dari penetapan Kawasan *Geopark*, dapat dilakukan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pengembangan *Geopark* dengan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.
- (4) Indikasi arahan zonasi Kawasan Perikanan budi daya dan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Indikasi arahan zonasi Kawasan pergarman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pergarman, sarana prasarana yang mendukung kegiatan pergarman, dan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya;
 2. diperbolehkan dengan syarat kegiatan lain di luar kegiatan pergarman yaitu pembangunan fasilitas pendukung pergarman, kegiatan penelitian pergarman dan perikanan, kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung pergarman, kegiatan Permukiman, serta pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya;

3. diperbolehkan . . .

3. diperbolehkan dengan syarat terkait sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan inlet yang berfungsi untuk mengalirkan air laut ke lokasi pertambangan garam, dimana lokasi inlet dari kegiatan lain yang berpotensi mencemari perairan; dan
 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sebagai Kawasan Pergaraman.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal Kawasan pergaraman, meliputi:
1. infrastruktur dasar;
 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. RTH.
- c. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pada Kawasan pergaraman yang menjadi bagian dari penetapan Kawasan *Geopark*, dapat dilakukan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pengembangan *Geopark* dengan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 108

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
1. diperbolehkan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan;
 2. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan dukungan terhadap Kawasan Pertambangan dan Energi;
 3. diperbolehkan kegiatan pertambangan dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertambangan berdasarkan jenis penambangan sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan;
 4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengganggu aktivitas pertambangan, tidak mengubah bentang alam, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. diperbolehkan . . .

5. diperbolehkan dengan syarat pengembangan Industri terkait dengan pengelolaan pertambangan dan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. diperbolehkan dengan syarat kegiatan Reklamasi dan pasca tambang yang mengacu pada dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. diperbolehkan dengan syarat penerbitan perizinan berusaha kegiatan diluar pertambangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal, berupa fasilitas dan infrastruktur penunjang kegiatan pertambangan dan energi.
- c. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Indikasi arahan zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf g, meliputi:
- a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang:
 1. diperbolehkan kegiatan Industri dan perkantoran pendukung Industri, beserta infrastruktur dasar;
 2. diperbolehkan dengan syarat mengembangkan aktivitas Permukiman untuk buruh/karyawan dengan kepadatan rendah dan sedang dan pengembangan aktivitas penunjang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. diperbolehkan dengan syarat untuk aktivitas infrastruktur transportasi, pelabuhan perikanan, energi, telekomunikasi, sumber daya air, prasarana lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. tidak diperbolehkan adanya kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu aktivitas perindustrian.

b. sarana . . .

- b. sarana prasarana minimal pada Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - 1. aksesibilitas yang memadai;
 - 2. jaringan energi kelistrikan;
 - 3. Jaringan Telekomunikasi;
 - 4. jaringan sumber Air Baku Industri dan air minum;
 - 5. dapat dilengkapi SPAL dan/atau sistem pengelolaan limbah B3 bagi Industri yang menghasilkan limbah; dan
 - 6. sarana prasarana minimal lainnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain berupa kegiatan Reklamasi WP-3-K pada Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - 1. pelaksanaan Reklamasi WP-3-K wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
 - b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c) persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material; dan
 - d) pelestarian Kawasan konservasi.
 - 2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta yang akan melaksanakan Reklamasi wajib membuat perencanaan Reklamasi;
 - 3. diperbolehkan bersyarat kegiatan pengerukan dan Reklamasi yang mendukung fungsi peruntukan ruang, setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 4. Setiap Orang yang melakukan Reklamasi wajib memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. Kegiatan Reklamasi pada WP-3-K harus memperhatikan:
 - a) aksesibilitas, Alur Laut, dan alur aliran air antar zona atau pulau buatan hasil Reklamasi sesuai dengan karakteristik lingkungan;
 - b) Pemanfaatan Ruang laut yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi sistem DAS;
 - c) rencana induk pembangunan pelabuhan;
 - d) rencana . . .

- d) rencana induk pelabuhan perikanan;
 - e) keberlanjutan fungsi jaringan energi dan air;
 - f) kewajiban pengalokasian ruang untuk pantai umum dan mitigasi bencana;
 - g) pengaturan konfigurasi, tata letak, bentuk, dan luasan Kawasan Reklamasi ditentukan berdasarkan hasil kajian lingkungan;
 - h) kewajiban memberikan ruang penghidupan dan akses bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan;
 - i) keberlanjutan fungsi Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Konservasi di sekitar zona atau pulau buatan hasil Reklamasi;
 - j) kewajiban pendalaman bagian-bagian tertentu dari kanal di sekitar zona atau pulau buatan hasil Reklamasi dalam rangka menjaga fungsi Kawasan;
 - k) kewajiban memberikan jaminan alokasi ruang bagi keselamatan, keamanan, operasional, fungsi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana publik dan objek vital nasional;
 - l) pengurangan dampak perubahan hidro-oceanografi yang meliputi arus, gelombang, dan kualitas sedimen dasar laut;
 - m) pengurangan dampak perubahan sistem aliran air dan drainase;
 - n) pengurangan dampak peningkatan volume/frekuensi banjir dan/atau genangan;
 - o) pengurangan perubahan morfologi dan tipologi pantai;
 - p) penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup;
 - q) penurunan kuantitas air tanah;
 - r) pengurangan dampak degradasi Ekosistem pesisir; dan
 - s) ketentuan perencanaan, pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan Reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dapat dilengkapi dengan jalur hijau (*greenbelt*) atau RTH sebagai penyangga antar fungsi Kawasan;
- (3) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang terletak pada sepanjang Jalan arteri atau kolektor primer harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
- (4) pengembangan . . .

- (4) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri pengolahan kedepan diarahkan pemanfaatan teknologi tinggi, padat modal, berdaya saing dan ramah lingkungan;
- (5) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri harus dilengkapi dengan dokumen lingkungan;
- (6) pengembangan sentra Industri kecil dan menengah menjadi bagian dari Kawasan Permukiman serta harus memperhatikan upaya pelestarian lingkungan hidup dan tidak boleh mengganggu kegiatan Permukiman;
- (7) pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) pada Kawasan Peruntukan Industri yang menjadi bagian dari penetapan Kawasan *Geopark*, dapat dilakukan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pengembangan *Geopark* dengan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup;
- (9) intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (10) Rencana Kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri yang mengolah pangan sebagai pendukung logistik pertahanan negara.

Pasal 110

- (1) Indikasi arahan zonasi Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf h, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata;
 2. diperbolehkan Kawasan pencadangan konservasi di laut;
 3. diperbolehkan penangkapan ikan tradisional, penangkapan ikan dengan kapasitas kapal tertentu, dan pengangkutan ikan hasil budi daya;
 4. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang selain pariwisata untuk pengembangan aktivitas dan kegiatan dengan syarat tidak mengganggu bentang alam dan daya tarik pariwisata; dan

5. tidak . . .

5. tidak diperbolehkan kegiatan dan penggunaan lahan yang mengganggu dan mengurangi kualitas daya tarik wisata.
 - b. ketentuan lain pada Kawasan pariwisata yang bersinergi dengan fungsi lindung berupa tidak boleh mengganggu fungsi konservasi;
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimal Kawasan pariwisata, meliputi:
 1. infrastruktur dasar;
 2. lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan
 3. RTH,
 - d. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pada Kawasan pariwisata yang menjadi bagian dari penetapan Kawasan *Geopark*, dapat dilakukan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pengembangan *Geopark* dengan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup;
 - f. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan lainnya di Kawasan pariwisata mengikuti jenis dan karakter daya tarik wisata.
- (2) Indikasi arahan zonasi Kawasan pariwisata pada Wilayah perairan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Indikasi arahan zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf I, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 1. diperbolehkan pengembangan kegiatan Permukiman beserta sarana dan prasarana pendukung Permukiman seperti RTH, fasilitas umum, fasilitas sosial serta fasilitas ekonomi disesuaikan dengan skalanya;
 2. diperbolehkan . . .

2. diperbolehkan kegiatan lainnya sebagai penunjang Permukiman;
 3. diperbolehkan kegiatan pariwisata dan transportasi yang bersinergis dengan Kawasan Permukiman;
 4. diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan Industri dan pertambangan dengan tetap memperhatikan radius dengan Kawasan Permukiman sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 5. tidak diperbolehkan pengembangan Kawasan Permukiman yang bisa menyebabkan alih fungsi LP2B dan Kawasan Lindung.
- b. ketentuan lainnya terdiri dari:
1. diperbolehkan pengembangan Kawasan Permukiman vertikal di Kawasan Perkotaan;
 2. diperbolehkan pemindahan Permukiman yang terletak pada Kawasan Rawan Bencana, Kawasan perlindungan setempat, Hutan Lindung maupun fungsi lindung lainnya dengan memperhatikan kaidah keberlanjutan Permukiman; dan
 3. penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi Kawasan setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari Kawasan Permukiman,
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimal Kawasan Permukiman, berupa prasarana lingkungan, utilitas umum, lokasi dan jalur evakuasi bencana;
- d. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pada Kawasan Permukiman yang menjadi bagian dari penetapan Kawasan *Geopark*, dapat dilakukan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pengembangan *Geopark* dengan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup;
- f. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Kawasan Permukiman harus diatur dengan ketentuan intensitas pemanfaatan lahan (KDB, KLB, sempadan bangunan, dan lain sebagainya) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penyusunan rencana yang lebih rinci; dan

h. Rencana . . .

- h. Rencana kontijensi menghadapi darurat perang di perkotaan, diatur untuk pemanfaatan gedung pemerintah dan/atau Gedung-gedung yang memiliki area parkir bawah tanah (*basement*) untuk digunakan sebagai bunker pertahanan militer.

Pasal 112

- (1) Indikasi arahan zonasi Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf j, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, meliputi:
 - 1. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembuangan material setelah memperoleh izin berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif (Kawasan konservasi laut, daerah rekreasi atau wisata bahari, Kawasan mangrove/Hutan bakau, Ekosistem lamun dan terumbu karang, taman nasional, taman wisata alam laut, Kawasan Cagar Budaya dan ilmu pengetahuan, Kawasan Rawan Bencana alam, daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budi daya perikanan, alur migrasi biota laut yang dilindungi, Wilayah pengelolaan perikanan, Alur Pelayaran, dan daerah khusus militer) berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak, serta kegiatan yang mengganggu dan merusak Ekosistem laut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi arahan zonasi Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut diatur lebih lanjut dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

- (1) Indikasi arahan zonasi Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf k, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, yang meliputi:

- 1. diperbolehkan . . .

1. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan sarana transportasi, fasilitas penunjang Kawasan transportasi, perdagangan dan jasa skala lingkungan, RTH dan ruang terbuka non hijau;
 2. diperbolehkan perlindungan keanekaragaman hayati dan kegiatan konservasi serta pencadangan konservasi;
 3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perikanan berupa kegiatan perikanan tangkap dengan batas kapasitas kapal tertentu serta kegiatan pengangkutan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. diperbolehkan dengan syarat untuk Pemanfaatan Ruang bangunan prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku, fasilitas perdagangan dan jasa, kegiatan campuran, Permukiman, perkantoran, pergudangan, kegiatan usaha sektor informal, Industri penunjang, pendidikan penelitian, wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah, Wilayah kerja dan Wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan, pekerjaan bawah air, bangunan pelindung pantai, dan kegiatan energi; dan
 5. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi Kawasan transportasi, perikanan tangkap statis dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pelabuhan, wisata bawah laut, perikanan budi daya laut, dan pertambangan mineral.
- b. pengembangan sistem transit dan pengembangan Kawasan berorientasi transit pada Kawasan Transportasi diperbolehkan, dengan persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Kawasan transportasi yang berada pada Kawasan Rawan Bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana;
 - d. pembangunan pelabuhan hanya dapat dilakukan oleh otoritas pelabuhan untuk pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan unit penyelenggara pelabuhan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, namun badan usaha pelabuhan dapat juga melakukan kegiatan pembangunan pelabuhan dengan syarat harus berdasarkan konsesi dengan otoritas pelabuhan, yang bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan dan operasional pelabuhan yang bersangkutan;
 - e. arahan . . .

- e. arahan pengendalian pada zona pelabuhan perikanan sebagai berikut:
 - 1. persyaratan pembangunan pelabuhan, meliputi teknis, kelestarian lingkungan, dan rencana induk Kepelabuhanan;
 - 2. kegiatan Kepelabuhanan perikanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
 - 3. kegiatan Kepelabuhanan perikanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.
 - f. penggelaran pipa energi, migas, dan/atau kabel bawah laut yang melintasi zona pelabuhan laut dilakukan setelah memperoleh izin dari pengelola pelabuhan dan dengan memperhatikan keselamatan Alur Pelayaran/ perlintasan;
 - g. aktivitas Terminal Khusus yang berada pada Pelabuhan Perikanan yang telah memiliki WKOPP dilakukan setelah memperoleh kesepakatan pengelola pelabuhan perikanan;
 - h. ketentuan sarana dan prasarana minimal Kawasan transportasi, berupa prasarana lingkungan, utilitas umum, lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - i. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pada Kawasan transportasi yang menjadi bagian dari penetapan Kawasan *Geopark*, dapat dilakukan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pengembangan *Geopark* dengan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup; dan
 - k. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ketentuan lain berupa kegiatan Reklamasi WP-3-K pada Kawasan transportasi, meliputi:
- a. pelaksanaan Reklamasi WP-3-K wajib menjaga dan memperhatikan:

1. keberlanjutan . . .

1. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;
 2. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
 3. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.
- b. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau swasta yang akan melaksanakan Reklamasi wajib membuat perencanaan Reklamasi;
- c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pengerukan dan Reklamasi yang mendukung fungsi peruntukan ruang, setelah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Setiap Orang yang melakukan Reklamasi wajib memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kegiatan Reklamasi pada WP-3-K harus memperhatikan:
1. aksesibilitas, Alur Laut, dan alur aliran air antar zona atau pulau buatan hasil Reklamasi sesuai dengan karakteristik lingkungan;
 2. Pemanfaatan Ruang laut yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi sistem DAS;
 3. rencana induk pembangunan pelabuhan;
 4. rencana induk pelabuhan perikanan;
 5. keberlanjutan fungsi jaringan energi dan air;
 6. kewajiban pengalokasian ruang untuk pantai umum dan mitigasi bencana;
 7. pengaturan konfigurasi, tata letak, bentuk, dan luasan Kawasan Reklamasi ditentukan berdasarkan hasil kajian lingkungan;
 8. kewajiban memberikan ruang penghidupan dan akses bagi nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan;
 9. keberlanjutan fungsi Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Konservasi di sekitar zona atau pulau buatan hasil Reklamasi;
 10. kewajiban pendalaman bagian-bagian tertentu dari kanal di sekitar zona atau pulau buatan hasil Reklamasi dalam rangka menjaga fungsi Kawasan;

11. kewajiban . . .

11. kewajiban memberikan jaminan alokasi ruang bagi keselamatan, keamanan, operasional, fungsi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana publik dan objek vital nasional;
12. pengurangan dampak perubahan hidro-oceanografi yang meliputi arus, gelombang, dan kualitas sedimen dasar laut;
13. pengurangan dampak perubahan sistem aliran air dan drainase;
14. pengurangan dampak peningkatan volume/frekuensi banjir dan/atau genangan;
15. pengurangan perubahan morfologi dan tipologi pantai;
16. penurunan kualitas air dan pencemaran lingkungan hidup;
17. penurunan kuantitas air tanah;
18. pengurangan dampak degradasi Ekosistem pesisir; dan
19. ketentuan perencanaan, pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan Reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Indikasi arahan zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf 1, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 1. diperbolehkan untuk semua kegiatan yang mengarah pada terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan, sesuai dengan spesifikasi Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72;
 2. tidak diperbolehkan pengembangan baru jaringan prasarana Wilayah yang masuk di dalam Kawasan meliputi jaringan pipa Migas, jaringan SUTET dan jaringan kabel bawah tanah;
 3. diperbolehkan dengan syarat penggelaran pipa energi, migas, dan/atau kabel bawah laut untuk kepentingan strategis/vital nasional; dan
 4. diperbolehkan dengan syarat kerjasama Pemanfaatan Ruang Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.

b. ketentuan . . .

- b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain pertahanan dan keamanan serta pendukungnya sesuai peraturan perundang-undangan berlaku;
 2. diperbolehkan untuk kegiatan fasilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang meliputi jaringan listrik, air bersih, telekomunikasi, dan RTH;
 3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perindustrian yang bersebelahan dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dengan syarat:
 - a) pada lokasi tertentu yang telah mendapatkan ijin yaitu di daerah Latihan Militer Grati Kabupaten Pasuruan dan/atau pada Wilayah lain yang mendapat rekomendasi dari pihak berwenang sesuai peraturan perundangan-undangan;
 - b) tidak mengganggu fungsi Wilayah Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - c) bukan merupakan Kawasan Industri bahan peledak;
 - d) menyediakan zona penyangga (*buffer zone*) dengan penanaman tanaman keras dan jarak minimal 500 meter;
 - e) membangun dinding pembatas yang aman dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
 - f) bukan merupakan jenis kegiatan Industri berbahaya, terutama Industri B3 serta Industri bahan peledak;
 - g) menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan Industri yang memperhatikan faktor keamanan terhadap aktivitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - h) dalam kondisi darurat perang diizinkan untuk dipakai sebagai gudang logistik penunjang pergelaran pasukan tempur.
 4. diperbolehkan pengembangan kegiatan lindung dan/atau budi daya non terbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagai zona penyangga; dan
 5. tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan seperti pengembangan Industri yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi mengganggu mobilisasi kepentingan Kawasan Pertahanan dan Keamanan,

c. intensitas . . .

- c. intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan fungsi ekologis Kawasan, daya dukung lahan, kerawanan bencana, keselamatan operasi penerbangan, serta ketentuan bangunan gedung dan keselamatan gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan prasarana sarana minimal berdasarkan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ketentuan lain-lain, yaitu:
 - 1. pada Kawasan kompleks rumah dinas militer, harus dilengkapi dengan sarana pelayanan umum sesuai dengan skala pelayanan; dan
 - 2. mengatur jarak aman untuk mencegah terjadinya konflik dengan kegiatan lainnya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan,
- e. rencana kontinjensi menghadapi kondisi darurat perang, dilakukan melalui pemanfaatan Kawasan Industri Sistem Pertahanan, PT PAL Indonesia sebagai prasarana logistik perang;
- f. pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang menjadi bagian dari penetapan Kawasan *Geopark*, dapat dilakukan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana pengembangan *Geopark* dengan tetap memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup; dan
- h. ketentuan lain untuk Kawasan sekitar pertahanan dan keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan resiko konflik yang ditimbulkan terhadap kegiatan budi daya lain di sekitarnya.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus

Pasal 115

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, meliputi:

- a. KKOP;
- b. KP2B;
- c. Kawasan Rawan Bencana;
- d. Kawasan Cagar Budaya;
- e. Kawasan resapan air;
- f. Kawasan . . .

- f. Kawasan sempadan;
- g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
- h. Kawasan karst;
- i. Kawasan pertambangan mineral dan batubara;
- j. Kawasan migrasi satwa; dan
- k. DLKp pelabuhan.

Pasal 116

- (1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan pembatasan tinggi bangunan dan jenis kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan.
- (3) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertampalan (*overlay*) dengan Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Perikanan dan Kawasan Transportasi/Kawasan Perikanan.
- (4) Intensitas Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan ketentuan batas ketinggian pada setiap Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peta ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 117

- (1) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b ditetapkan dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk, pertumbuhan produktivitas, kebutuhan pangan nasional, kebutuhan lahan pertanian pangan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta musyawarah petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Ruang KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk kegiatan tanaman pangan berkelanjutan;

b. Lahan . . .

- b. Lahan KP2B yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Dalam hal untuk Kepentingan Umum dan/atau Proyek Strategis Nasional, LP2B dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penggantian Lahan KP2B dilakukan dengan ketentuan:
 - 1. Pembukaan lahan baru di luar lahan KP2B; atau
 - 2. Pengalihfungsian lahan dari lahan non-pertanian ke pertanian, terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas Kawasan Hutan.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian KP2B di Kabupaten/Kota, maka Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi menyesuaikan dengan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam hal terdapat lahan sawah yang dilindungi ditetapkan menjadi KP2B, pemanfaatannya memperhatikan kelestarian Ekosistem lahan sawah yang dilindungi agar dapat berkelanjutan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- (5) Peta ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 118

- (1) Ketentuan khusus pada Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api;
 - b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir;
 - c. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang;
 - d. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi;
 - e. ketentuan khusus Kawasan rawan tanah longsor;
 - f. ketentuan khusus Kawasan rawan gempa bumi;
 - g. ketentuan khusus Kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi;
 - h. ketentuan khusus Kawasan rawan kebakaran Hutan dan lahan; dan
 - i. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten, Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, dan Kota Kediri;
 - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:
 1. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk pengembangan Kawasan Lindung;
 2. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana gunung api;
 3. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 4. Kawasan Rawan Bencana letusan gunung api tingkat tinggi daerah pedesaan diperbolehkan bersyarat kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi terdapat di seluruh kabupaten/kota dan Wilayah Pesisir Provinsi Jawa Timur;
 - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana banjir tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan pengembangan kegiatan berupa Hutan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang tidak meningkatkan potensi bencana banjir;
 2. diperbolehkan . . .

2. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana yakni sistem peringatan dini, pembuatan sumur resapan, saluran pengendali banjir dan lainnya;
 3. diperbolehkan bangunan pendukung pengembangan peternakan dan perikanan dengan intensitas rendah;
 4. diperbolehkan pengembangan Permukiman dengan turut serta memperhatikan sistem drainase sebagai upaya penanggulangan banjir;
 5. diperbolehkan pembangunan infrastruktur yang tidak terganggu oleh bencana banjir dan tidak meningkatkan resiko banjir;
 6. tidak diperbolehkan kegiatan dan penggunaan lahan yang meningkatkan resiko bencana banjir; dan
 7. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Wilayah Pesisir Provinsi Jawa Timur;
 - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:
 1. Diperbolehkan kanpengembangan kegiatan berupa Hutan perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang tidak mendukung terjadinya tanah longsor yang berpotensi untuk membentuk bendung alam penyebab banjir bandang;

2. diperbolehkan . . .

2. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana khususnya di Wilayah perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 3. diperbolehkan kegiatan yang merevitalisasi fungsi resapan tanah;
 4. tidak diperbolehkan kegiatan dan penggunaan lahan pada area beresiko tinggi mengalami banjir bandang; dan
 5. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi terdapat di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, dan Wilayah Pesisir Provinsi Jawa Timur;
 - b. pemanfaatan ruang pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:
 1. pengendalian pembangunan pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi dengan memperhatikan kaidah teknis;
 2. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana;
 3. tidak diperbolehkan membangun prasarana Wilayah melintasi Kawasan Rawan Bencana likuefaksi;

4. kegiatan . . .

4. kegiatan eksisting dengan intensitas tinggi yang berada pada Kawasan Rawan Bencana likuefaksi diarahkan untuk tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan dan/atau relokasi bangunan yang dilaksanakan atas kajian risiko bencana; dan
 5. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi terdapat di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Kediri, dan Wilayah Pesisir Provinsi Jawa Timur;
 - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana tanah longsor tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Lindung;
 2. diperbolehkan pengembangan kegiatan berupa Hutan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang tidak meningkatkan potensi bencana tanah longsor;
 3. diperbolehkan bangunan dan kegiatan untuk kepentingan pemantauan bencana dan Kepentingan Umum;
 4. diperbolehkan bersyarat pembangunan prasarana pengelolaan lingkungan yang langsung memberikan dampak pada peningkatan kualitas lingkungan (sistem jaringan drainase);
 5. tidak diperbolehkan membangun prasarana Wilayah melintasi Kawasan Rawan Bencana tanah longsor;

6. tidak . . .

6. tidak diperbolehkan seluruh kegiatan berupa Kawasan terbangun;
 7. untuk Kawasan yang sudah terbangun pada KRB longsor tinggi, disarankan untuk relokasi bangunan, tidak melakukan perluasan atau penambahan bangunan, melakukan kajian geologi teknik, membangun dinding penahan longsor pada daerah rawan longsor tinggi atau sering mengalami kejadian longsor; dan
 8. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi mempertimbangkan garis patahan atau sesar aktif terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya, dan Wilayah Pesisir Provinsi Jawa Timur;
 - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi tingkat tinggi diatur dengan ketentuan:
 1. Pemanfaatan Ruang diarahkan untuk Kawasan Hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan, dan taman;
 2. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana gempa;
 3. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 4. diperbolehkan kegiatan budi daya di Kawasan Perkotaan, meliputi Permukiman, perdagangan dan perkantoran, dan Industri;
 5. diperbolehkan kegiatan budi daya di Kawasan perdesaan, meliputi Permukiman, perdagangan dan perkantoran, pertanian, dan pariwisata;

6. diperbolehkan . . .

6. diperbolehkan bersyarat untuk hunian, bangunan strategis, kegiatan wisata mengacu pada mitigasi jalur sesar aktif;
 7. pengendalian ketat terhadap bangunan dan penentuan jarak sempadan yang terletak pada jalur sesar aktif; dan
 8. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana
 - c. ketentuan terkait kesesuaian konstruksi bangunan pada Kawasan Rawan Bencana gempa bumi mengacu pada ketentuan perundang-undangan;
 - d. Pada Kawasan Lindung dan budi daya yang terdapat garis patahan atau sesar aktif berlaku ketentuan:
 1. pemanfaatan untuk hunian dan bangunan strategis wajib melakukan analisis risiko bencana garis patahan atau sesar aktif;
 2. pemanfaatan pada koridor garis patahan atau sesar aktif diarahkan untuk Hutan, perkebunan, pertanian, penghijauan dan taman;
 3. penentuan jarak sempadan garis patahan atau sesar aktif sesuai hasil kajian;
 4. penyediaan sistem peringatan dini, pemasangan papan info bahaya, rambu dan jalur evakuasi;
 5. penetapan tempat evakuasi yang aman dan mudah diakses;
 6. pengendalian ketat bagi bangunan dengan mengacu pada mitigasi bencana sesar aktif; dan
 7. pengendalian ketat atau relokasi terhadap bangunan yang terletak pada jalur sesar aktif; dan
 - e. garis patahan atau sesar aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a mengacu pada hasil kajian yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (8) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi terdapat di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Wilayah Pesisir Provinsi Jawa Timur; dan

b. Pemanfaatan . . .

- b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi tinggi diatur dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan pengembangan Kawasan Lindung
 - 2. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
 - 3. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan
 - 4. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - 5. pengendalian ketat terhadap pengembangan aktivitas pada Kawasan Rawan Bencana gelombang ekstrim dan abrasi; dan
 - 6. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (9) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi:
 - a. Kawasan Rawan Bencana kebakaran Hutan dan lahan tingkat tinggi terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mageran, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Tulungagung, Kota Batu, Kota Kediri, dan Wilayah Pesisir Provinsi Jawa Timur; dan
 - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana kebakaran Hutan dan lahan tinggi diatur dengan ketentuan:
 - 1. diperbolehkan pengembangan Kawasan Lindung;
 - 2. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana kebakaran Hutan dan lahan;
 - 3. diperbolehkan bersyarat kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan;
 - 4. diperbolehkan . . .

4. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana; dan
 5. pembatasan dan pengendalian secara ketat pengembangan kegiatan budi daya eksisting; dan
 6. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana.
- (10) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, meliputi:
- a. Kawasan Rawan Bencana tsunami tingkat tinggi terdapat di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, dan Wilayah Pesisir Provinsi; dan
 - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Rawan Bencana tsunami tinggi diatur dengan ketentuan:
 1. diperbolehkan pengembangan Kawasan Lindung;
 2. diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengurangi risiko terjadinya bencana tsunami;
 3. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 4. diperbolehkan dengan syarat kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kebencanaan
 5. pembatasan dan pengendalian secara ketat pengembangan kegiatan budi daya eksisting;
 6. penyediaan sistem jalur evakuasi, sistem peringatan dini, penanda titik kumpul, dan papan informasi Kawasan Rawan Bencana;
 7. Pemanfaatan Ruang pada rawan bencana tsunami wajib melakukan analisis risiko bencana tsunami;
 8. pembuatan infrastruktur proteksi bencana yang memadai, seperti pemecah ombak atau tanggul penahan;
 9. perlindungan vegetasi pantai, bakau, gumuk, bukit pasir, dan penetapan sempadan pantai;
 10. pembatasan kegiatan hunian, wisata, dan pendukung wisata pantai; dan
 11. penguatan struktur bangunan sesuai ketentuan persyaratan mitigasi bencana tsunami.

(11) Peta . . .

- (11) Peta ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 119

- (1) Ketentuan khusus Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf d merupakan pengaturan terhadap benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan khusus Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur Pemanfaatan Ruang pada:
- a. Kawasan Gunung Penanggungan di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan;
 - b. Kawasan Trowulan di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang;
 - c. Kawasan Gunung Sewu di Kabupaten Pacitan;
 - d. *Geopark* Gunung Sewu;
 - e. *Geopark* Ijen;
 - f. *Geopark* Bromo Tengger Semeru;
 - g. *Geopark* Bawean;
 - h. *Geopark* Tulungagung; dan
 - i. *Geopark* Bojonegoro.
- (3) Ketentuan khusus Cagar Budaya selain yang dimaksud pada ayat (2), terdapat Kawasan yang memiliki nilai strategis Cagar Budayadiatur lebih lanjut dalam RTR Kabupaten/kota, terdiri atas:
- a. Makam Sunan Ampel, Mbah Bungkul, Bangunan bersejarah dan cagar budaya di Kota Surabaya;
 - b. Candi Cungkup, Makam Gayatri, dan Candi Dadi di Kabupaten Tulungagung;
 - c. Candi Jawi di Kabupaten Pasuruan;
 - d. Kawasan Trowulan, Reco Lanang, Candi Jolotundo di Kabupaten Mojokerto;
 - e. Kawasan Penanggungan di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan;
 - f. Kawasan Penataran, Candi Penataran dan Candi Simping, Monumen Trisula di Kabupaten Blitar;
 - g. Petilasan Gunung Kawi, Candi Singosari, Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Badut di Kabupaten Malang;
 - h. Situs Purbakala Trinil, Benteng Pendem Van den Bosch di Kabupaten Ngawi;

i. Pelestarian . . .

- i. Pelestarian bangunan pabrik gula di Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Malang;
 - j. Kompleks Makam K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wachid Hasyim, Gus Dur, dan Sayyid Sulaiman di Kabupaten Jombang;
 - k. Makam Asta Tinggi di Kabupaten Sumenep;
 - l. Makam Batoro Katong di Kabupaten Ponorogo;
 - m. Makam Batu Ampar di Kabupaten Pamekasan;
 - n. Makam Maulana Malik Ibrahim, Makam Sunan Giri (Giri Kedaton), Makam Fatimah Binti Maimun, Makam Kanjeng Sepuh, dan Kawasan Gunung Surowiti di Kabupaten Gresik;
 - o. Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban;
 - p. Makam Sunan Drajat di Kabupaten Lamongan;
 - q. Makam Syaikhona Kholil dan Pesarean Aer Mata Ebu di Kabupaten Bangkalan;
 - r. Situs Sarcophagus dan Kawasan Megalitik Grujugan di Kabupaten Bondowoso;
 - s. Petilasan Sri Aji Joyoboyo di Kabupaten Kediri;
 - t. Istana Gebang, Petilasan Aryo Blitar, Makam Proklamator di Kota Blitar;
 - u. Kawasan Biting di Kabupaten Lumajang; dan
 - v. Cagar Budaya lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemanfaatan Ruang pada ketentuan khusus Cagar Budaya diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk pendidikan, penelitian, dan pariwisata;
 - b. diperbolehkan kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau dan peninggalan sejarah;
 - c. diperbolehkan kegiatan perlindungan lingkungan hidup dan Cagar Budaya yang dijadikan Kawasan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pemugaran;
 - d. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya di luar Kawasan inti dengan izin sesuai dengan kewenangan, peringkat dan regulasi zonasi Kawasan Cagar Budaya yang disertai dengan kajian dampak Cagar Budaya;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sejalan dengan fungsi perlindungan Cagar Budaya;
 - f. dilarang kegiatan yang dapat merusak Cagar Budaya;
 - g. tidak . . .

- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengubah bentukan peninggalan Cagar Budaya tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - h. dilarang Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar Cagar Budaya;
- (5) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Cagar Budaya yang berada di dalam *geopark* diperbolehkan dengan syarat tidak mengubah/merusak warisan budaya (*culture diversity*) dan diatur ambang batasnya (*threshold*) dengan mempertimbangkan pelestarian dan daya dukung serta daya tampung lingkungan.
 - (6) Dalam hal terdapat objek Cagar Budaya yang tidak termasuk dalam ketentuan khusus Cagar Budaya, maka berlaku ketentuan perlindungan Cagar Budaya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - (7) Kegiatan pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
 - (8) Peta ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 120

- (1) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf e, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengendalian Pemanfaatan Ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya, yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan;
 - b. Pemanfaatan Ruang wajib memelihara fungsi resapan air;
 - c. kegiatan penghijauan dan penyediaan sumur resapan dan/atau Waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - d. menjaga fungsi hidrogeologis Kawasan resapan air, dengan memperhatikan pelarangan kegiatan penambangan di Kawasan tersebut;
 - e. penerapan prinsip kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan (*zero delta q policy*) terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya;

f. arahan . . .

- f. arahan pengendalian/pembatasan pemanfaatan hasil tegakan selanjutnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta fungsi lingkungan hidup;
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak kualitas dan kuantitas air, kondisi fisik Kawasan, dan daerah tangkapan air;
 - i. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan dan imbuhan air tanah, dengan menjaga efektifitas sumur resapan air tanah dan sumur imbuhan air tanah;
 - j. pelaksanaan penanganan air tanah diterapkan secara ketat pada zona aman, zona rawan, zona kritis dan zona rusak;
 - k. pengendalian penggunaan air tanah diterapkan secara ketat melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah terhadap kondisi sumur; dan
 - l. penggunaan air tanah diarahkan digunakan secara komunal dengan melalui pengurangan dan penyesuaian pengambilan air tanah.
- (3) Peta ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf f mencakup sempadan Sungai, sempadan pantai, sempadan Danau/Waduk, dan sempadan pipa/kabel di Wilayah perairan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertampalan (*overlay*) dengan Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Perikanan dan Kawasan Transportasi/Kawasan Peruntukan Industri.
- (4) Ketentuan khusus pada Kawasan sempadan pantai, diatur dengan ketentuan:
 - a. batas sempadan pantai yang dihasilkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mencakup dan/atau melewati Kawasan Pemukiman, Industri, pusat ekonomi dan infrastruktur publik lainnya maka penetapan batas sempadan pantai wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana;
 - b. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan sempadan pantai diperbolehkan untuk RTH, konservasi, pendidikan dan penelitian, pertanian, peternakan, perikanan, produksi garam, pertahanan dan keamanan, perhubungan, kepentingan adat dan kearifan lokal yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan ekowisata dengan membatasi pendirian bangunan permanen kecuali yang diatur khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, dan instrusi air laut;
 - e. penyediaan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
 - f. penanaman tanaman pada Kawasan sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai;
 - g. tidak diperbolehkan secara langsung limbah padat, cair, gas, dan B3; dan
 - h. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika Kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap Kawasan sempadan pantai.
- (5) Ketentuan khusus pada Kawasan sempadan Sungai, diatur dengan ketentuan:
 - a. Garis sempadan Sungai ditentukan:
 - 1. Di dalam Kawasan Perkotaan:
 - a) Untuk Sungai bertanggul sempadan Sungai ditetapkan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai di luar Kawasan Perkotaan dan 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul;
 - b) untuk . . .

- b) Untuk Sungai tidak bertanggul ditetapkan:
 - 1) paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi Sungai untuk Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter;
 - 2) sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari tepi Sungai untuk Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter;
 - 3) paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai, dalam hal kedalaman Sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
- 2. Di luar Kawasan Perkotaan:
 - a) Untuk Sungai bertanggul, sempadan Sungai ditetapkan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur Sungai; dan
 - b) Untuk Sungai tidak bertanggul, paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai besar dan 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung Sungai sepanjang alur Sungai kecil.
- b. pemanfaatan secara terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi Sungai, dan bangunan kelistrikan;
- c. dalam hal di sempadan Sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan:
 - 1) menanam tanaman selain rumput;
 - 2) mendirikan bangunan; dan
 - 3) mengurangi dimensi tanggul.
- d. pemanfaatan sempadan Sungai dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air; dan
- e. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin c dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.

(6) Ketentuan . . .

- (6) Ketentuan khusus pada Kawasan sempadan Waduk, diatur dengan ketentuan:
- a. garis sempadan Danau ditentukan mengelilingi Danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi;
 - b. Pemanfaatan Ruang pada daerah sempadan Waduk hanya dapat dilakukan untuk kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan/atau kegiatan yang mendukung kelestarian fungsi daerah sempadan Waduk;
 - c. Pemanfaatan Ruang pada daerah sempadan Waduk dilakukan dengan memperhatikan fungsi Waduk, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada setiap daerah, dan daya rusak air Waduk terhadap lingkungannya;
 - d. pemanfaatan sempadan Waduk dilakukan berdasarkan izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air; dan
 - e. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
- (7) Ketentuan khusus pada sempadan pipa/kabel, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan kegiatan pelayaran dengan tetap memperhatikan keberadaan dan jarak keselamatan alur pipa/kabel laut di Wilayah perairan;
 - b. diperbolehkan kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi dengan tetap memperhatikan keberadaan dan jarak keselamatan alur pipa /kabel laut;
 - c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan diluar zona keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan perawatan jaringan pipa dan/atau kabel bawah Laut.
- (8) Peta ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 122

- (1) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf g terdapat di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Surabaya, Wilayah Perairan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, objek vital nasional yang bersifat strategis dan/atau kepentingan pertahanan udara.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Perikanan, Kawasan Transportasi/Kawasan Perikanan, dan Kawasan Transportasi/Kawasan Peruntukan Industri. Dalam rangka perubahan Pemanfaatan Ruang akibat pengaturan *holding zone* yang bertampalan (*overlay*) dengan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, dilakukan kegiatan pembersihan ranjau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kawasan Transportasi/Kawasan Peruntukan Industri diatur dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
 - b. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - d. pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan selain yang mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Kawasan . . .

- e. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan ketentuan khusus pada daerah rawan bencana; dan
 - f. terhadap aset tanah pertahanan dan keamanan yang tergambar dalam peta ketentuan khusus namun bukan yang termasuk pada ayat (1) agar Pemanfaatan Ruangnya menunjang fungsi pertahanan dan keamanan.
- (5) Pengembangan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya serta kegiatan Kepentingan Umum dan penanggulangan bencana yang tidak mengganggu keselamatan, tidak mencemari lingkungan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Peta ketentuan khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Peta rencana kontinjensi Wilayah pada kondisi perang, digambarkan terpisah pada Rencana Wilayah Pertahanan dan/atau Rencana Rinci Wilayah Pertahanan yang Pemanfaatan Ruangnya berlaku mengikat pada kondisi darurat perang seperti yang diamanatkan dalam aturan perundang-undangan terkait pertahanan dan keamanan.

Pasal 123

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf h terdapat di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, dan Kota Surabaya.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan karst diatur dengan ketentuan:
 - a. diperbolehkan kegiatan perlindungan atau konservasi terhadap Kawasan karst;

b. diperbolehkan . . .

- b. diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang hijau alami, kegiatan fungsi lindung dan fungsi konservasi;
 - c. diperbolehkan permukiman eksisting berkepadatan rendah;
 - d. diperbolehkan bersyarat dan pengendalian ketat terhadap perkembangan kegiatan budi daya eksisting;
 - e. diperbolehkan bersyarat kegiatan wisata minat khusus bersifat terbatas, riset/penelitian, dan budi daya lainnya dengan syarat tidak mengganggu fungsi Kawasan karst yang dapat membentuk morfologi baru;
 - f. diperbolehkan bersyarat kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengubah bentang alam dan/atau aliran air pada Kawasan karst dengan didukung kajian teknis dan daya dukung daya tampung lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan eksploitasi pada Kawasan bentang alam karst yang delineasinya telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang geologi;
 - h. tidak diperbolehkan berupa pertambangan mineral dan batubara, kegiatan yang berisiko merusak bentang alam karst, dan berpotensi mencemari sistem Sungai bawah tanah;
 - i. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Hutan tetap memperhatikan ketentuan di bidang kehutanan;
 - j. peningkatan pengawasan dan pengendalian untuk menjaga Kawasan karst dari terjadinya alih fungsi Kawasan;
 - k. pengkajian potensi Kawasan karst di Provinsi Jawa Timur;
 - l. penetapan Kawasan karst dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. intensitas penggunaan lahan mempertimbangkan fungsi ekologis, daya dukung, dan kerawanan bencana; dan
 - n. prasarana dan sarana minimal berupa prasarana dan sarana penunjang kegiatan Permukiman.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan karst berlaku pada Kawasan karst sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini maupun penetapan Kawasan karst lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peta ketentuan khusus Kawasan karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 124

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf i, tersebar di seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Perikanan.
- (3) Ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penerbitan perizinan kegiatan pertambangan di Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan/atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diperbolehkan bersyarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. ketentuan pengendalian kegiatan penambangan dan energi yang menimbulkan kerusakan lingkungan;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan pertambangan terbuka di Kawasan Lindung mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kawasan dimaksud; dan
 - d. penetapan lokasi pertambangan yang berada pada Kawasan tertentu harus mematuhi ketentuan mengenai radius minimal terhadap Permukiman dan tidak terletak di daerah resapan air untuk menjaga kelestarian sumber air dan kelengkapan lainnya.
- (4) Peta ketentuan khusus pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 125

- (1) Ketentuan khusus Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf j, merupakan alur migrasi biota laut sebagai area untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu.
- (2) Ketentuan khusus terkait Kawasan migrasi satwa, diatur dengan ketentuan:
 - a. perlindungan mutlak bagi biota laut dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati;
 - b. pembatasan aktivitas-aktivitas yang berpotensi mengganggu kelangsungan migrasi satwa di perairan:
 1. Laut Jawa sebagai alur migrasi ikan lemuru dan ikan layang dari Selat Makasar ke Perairan Masalembu, Kabupaten Sumenep dan ke Perairan Bawean, Kabupaten Gresik;

2. Selat . . .

2. Selat Madura sebagai alur migrasi ikan pelagis besar dari Samudera Hindia ke perairan Kepulauan Sumenep;
 3. Selat Bali sebagai alur migrasi ikan pelagis besar dari perairan Kepulauan Sumenep ke Selat Bali dan migrasi ikan lemuru dari Samudera Hindia ke Selat Bali; dan
 4. Samudera Hindia sebagai alur migrasi ikan pelagis besar dari perairan Selat Bali ke Samudra Hindia dan ikan lemuru di Selat Bali ke Samudra Hindia.
- (3) Peta ketentuan khusus migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 126

- (1) Ketentuan khusus DLKp pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf k terdapat di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sumenep dan Wilayah perairan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Ketentuan khusus DLKp pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertampalan (*overlay*) dengan Zona Tunda (*Holding Zone*) Kawasan Ekosistem Mangrove/Kawasan Perikanan.
- (3) Ketentuan khusus terkait DLKp pelabuhan diatur dengan ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Kawasan DLKp harus sejalan dengan fungsi Kepelabuhanan;
 - b. Pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan di luar fungsi Kepelabuhanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemanfaatan Ruang di dalam DLKp pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pemanfaatan Wilayah di sekitar Kawasan DLKp yang tidak mendukung fungsi kegiatan Kepelabuhanan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Kawasan DLKp perlu melakukan pencegahan terhadap terjadinya pencemaran lingkungan perairan; dan
 - f. Kawasan DLKp yang berada pada daerah rawan bencana dalam Pemanfaatan Ruangnya perlu mempertimbangkan mitigasi bencana.

(4) Peta . . .

- (4) Peta ketentuan khusus daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 127

- (1) Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b terdiri atas:
 - a. Penilaian Pelaksanaan KKPR dan Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK; dan
 - b. Penilaian Perwujudan Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Penilaian Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian Pernyataan Mandiri Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK.
- (4) Penilaian Perwujudan Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (5) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (6) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (7) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(8) Penilaian . . .

- (8) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat Permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (9) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
- (10) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang, berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (11) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang oleh Pemerintah Provinsi:
 - a. dilakukan secara periodik dan terus-menerus selama peraturan daerah ini berlaku;
 - b. dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Rencana Tata Ruang; dan
 - c. dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (12) Tata cara penilaian perwujudan rencana tata ruang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Penilaian KKPR dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 128

- (1) Arahan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c dilaksanakan untuk, meliputi:
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada Zona Kendali atau Zona yang Didorong;
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional;
 - c. menindaklanjuti hasil kesepakatan Sengketa Penataan Ruang; dan
 - d. mendukung penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(2) Insentif . . .

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. arahan penyusunan perangkat untuk mendorong kegiatan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
 - b. katalisator perwujudan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. stimulan untuk mempercepat perwujudan Struktur Ruang dan pola Pemanfaatan Ruang.
- (4) Insentif diberikan dalam bentuk:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. insentif non fiskal yang berupa:
 - 1. pemberian kompensasi;
 - 2. subsidi;
 - 3. imbalan;
 - 4. sewa ruang;
 - 5. urun saham;
 - 6. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - 7. penyediaan prasarana dan sarana;
 - 8. penghargaan; dan/atau
 - 9. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada:
 - a. Pemerintah Provinsi lainnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa:
 - 1. pemberian kompensasi;
 - 2. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - 3. penghargaan; dan/atau
 - 4. pemberian publisitas atau promosi daerah.
 - b. Masyarakat umum dapat berupa:
 - 1. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - 2. subsidi;
 - 3. pemberian kompensasi;
 - 4. imbalan;
 - 5. sewa ruang;
 - 6. urun saham;
 - 7. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - 8. penyediaan prasarana dan sarana;
 - 9. penghargaan; dan atau
 - 10. publikasi atau promosi.

(6) Disinsentif . . .

- (6) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dengan mempertimbangkan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang, tingkat kerentanan atau keberlanjutan Kawasan atau bangunan serta nilai tambah Kawasan;
- (7) Disinsentif diberikan dalam bentuk:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak/retribusi yang tinggi; dan
 - b. disinsentif non fiskal berupa:
 - 1. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 - 2. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana pembatasan penyediaan infrastruktur; dan/atau
 - 3. pemberian status tertentu.
- (8) Disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada:
 - a. Pemerintah Provinsi lainnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
 - b. Masyarakat umum dapat berupa:
 - 1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - 2. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - 3. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan penetapan insentif dan disinsentif diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 129

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d merupakan arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
- (2) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Setiap Orang yang:
 - a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
 - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
 - c. menghalangi . . .

- c. menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (4) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (5) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (6) Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. tidak menindaklanjuti KKPR yang diterbitkan;
 - b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR;
 - c. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - e. melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;
 - f. melanggar ketentuan KDB dan KDH;
 - g. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
 - h. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
 - i. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR; dan/atau
 - j. tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR.
- (7) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.
- (8) Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
 - a. Dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. Nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(9) Setiap . . .

- (9) Setiap Orang yang melanggar rencana tata ruang dan indikasi arahan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (10) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara serta penetapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 130

- (1) RTRW Provinsi berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Peninjauan Kembali terhadap RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dokumen materi teknis dan peta digital merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 131 . . .

Pasal 131

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan penetapan Lahan Sawah Dilindungi/KP2B, Kawasan Hutan, Perubahan Garis Pantai, Batas Wilayah, Kawasan Konservasi di Laut, DLKr, DLKp, WKOPP setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka pengaturannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan garis pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) secara alami, maka ukuran garis pantai yang digunakan berdasarkan pada ukuran garis pantai yang ditetapkan oleh lembaga/instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
- (2) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian Sungai, tepian Danau dan pulau.
- (3) Tanah timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemanfaatan Ruangnya mengikuti peruntukan Ruang Kawasan sekitarnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait tanah timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 133

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, . . .

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- g. menghentikan dan/atau melarang seseorang meninggalkan Ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 134

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, huruf a angka 8, Pasal 105 huruf a angka 7, Pasal 117 ayat (2) huruf b, Pasal 119 ayat (4) huruf f, huruf h, dan Pasal 124, ayat (3), huruf c, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 135 . . .

Pasal 135

Dalam Penataan Ruang setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian; dan
- g. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Pasal 136

Dalam Pemanfaatan Ruang Setiap Orang wajib:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Kedua

Partisipasi Masyarakat

Pasal 137

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dengan melibatkan partisipasi Masyarakat.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Perencanaan Tata Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(3) Partisipasi . . .

- (3) Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pelaksanaan identifikasi potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (4) Partisipasi Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

c. pelaporan . . .

- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan/atau
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 138

- (1) Partisipasi Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada:
 - a. Pemerintah Provinsi untuk RTRW Provinsi; dan/atau
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 139

Dalam rangka meningkatkan partisipasi Masyarakat, Pemerintah Provinsi membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

Pasal 140

Pelaksanaan tata cara partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KELEMBAGAAN

Pasal 141

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dan kerjasama antar sektor atau daerah di bidang Penataan Ruang, Gubernur membentuk Forum Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Gubernur membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang Provinsi.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang di Provinsi terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5) Pembentukan . . .

- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (6) Dalam rangka melaksanakan tugas Forum Penataan Ruang, selanjutnya dapat dibentuk Kelompok Kerja sesuai kebutuhan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya Izin;
- b. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa Izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 144

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.

Pasal 145

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2023

GUBERNUR JAWA TIMUR,



KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,



ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 6 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Wilayah Provinsi guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar Wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor. Penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan melalui pengkajian aspek-aspek sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumber daya buatan, perumusan konsepsi dan strategi yang didasarkan pada asumsi tertentu dan faktor dinamika sosial ekonomi yang bersifat internal maupun eksternal terhadap Wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu Wilayah dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di Wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non-fisik melalui kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas ruang.

Dalam implementasi Rencana Tata Ruang, kegiatan Penataan Ruang merupakan proses dinamis dalam rangka mewujudkan tujuan yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang. Proses dinamis ini mengandung pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan Rencana Tata Ruang terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Rencana Tata Ruang sehingga tujuan yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dapat tercapai melalui kebijakan dan strategi yang ditetapkan akibat adanya perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal. Kondisi lingkungan strategis merupakan peristiwa atau kondisi yang terjadi yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan Penataan Ruang. Dinamika internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi, penemuan sumber daya alam, perubahan perilaku sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kinerja Rencana Tata Ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan hasil perencanaan tata ruang pada Wilayah perencanaan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Batas Wilayah administratif Provinsi Jawa Timur yang termasuk Wilayah darat dan laut sejauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai termasuk Pulau-Pulau Kecil kurang lebih seluas 10.044.208 (sepuluh juta empat puluh empat ribu dua ratus delapan) hektare.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur terhadap Wilayah perencanaan darat dan laut sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038. Akan tetapi, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) beserta peraturan pelaksanaannya, telah banyak mengubah kebijakan Penataan Ruang darat dan ruang laut Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu, dengan mendasarkan dalam Pasal 17 angka 13 UU Cipta Kerja dan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang pada pokoknya menentukan bahwa Rencana Tata Ruang dilakukan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan dan juga dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031.

Hasil peninjauan kembali atas Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur telah selesai diajukan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang dengan rekomendasi untuk segera dilakukan revisi terhadap materi muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur serta melakukan penyempurnaan terhadap rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, penetapan KSP, arahan pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, serta indikasi program dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Revisi atas Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur harus dilakukan dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Berdasarkan alasan diatas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Timur memprakarsai pembentukan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2044. Pembentukan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur ini dilakukan dengan mengintegrasikan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Cipta Kerja dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Oleh sebab itu, rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024-2044 mengatur mengenai Penataan Ruang darat dan Penataan Ruang laut sesuai dengan kewenangan Provinsi Jawa Timur, yang mencakup pengaturan mengenai Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Cekungan Air Tanah” dalam ketentuan ini adalah suatu Wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf 1

Yang dimaksud dengan Terminal Banyuwangga di Kota Probolinggo adalah Terminal Bayuwangga di Kota Probolinggo.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta Ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai Wilayah sistem penyangga kehidupan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “zona R-d (U18/B4)” dalam ketentuan ini adalah zona berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2023 tentang KSN Gerbangkertasusila sebagai Zona Reklamasi yang mempunyai sertifikat/kepemilikan namun eksisting perairan (ketentuan mengikuti peraturan mengenai pendaftaran tanah)

dengan Pola Ruang Zona dengan karakteristik sebagai Kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan sedang dan mempunyai kesesuaian lingkungan untuk budi daya pertanian dan direncanakan sebagai Kawasan Pemanfaatan Umum berupa Zona Pertahanan dan Keamanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Kawasan Pertanian yang dimaksud dalam ketentuan ini meliputi:

- a. Kawasan Tanaman Pangan, yaitu Kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan.
- b. Kawasan Hortikultura, yaitu Kawasan Budi Daya dengan kegiatan utama yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika;
- c. Kawasan Perkebunan, yaitu Kawasan Budi Daya dengan kegiatan utama yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam Ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan Masyarakat; dan
- d. Kawasan Peternakan, yaitu segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “zona L5” dalam ketentuan ini adalah zona berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2023 tentang KSN Gerbangkertasusila berupa Pola Ruang sebagai Kawasan Lindung Lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “zona R-d (U3/B1)” dalam ketentuan ini adalah zona berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2023 tentang KSN Gerbangkertasusila sebagai Zona Reklamasi yang mempunyai sertifikat/kepemilikan namun eksisting perairan (ketentuan mengikuti peraturan mengenai

pendaftaran tanah) dengan Pola Ruang Zona dengan karakteristik sebagai Kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan sangat tinggi, kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi dan bangunan gedung, dan bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik vertikal maupun horizontal dan direncanakan sebagai Kawasan Pemanfaatan Umum berupa Zona Pelabuhan Nasional, Yang dimaksud dengan “zona R-d (U12/B2)” dalam ketentuan ini adalah zona berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2023 tentang KSN Gerbangkertasusila sebagai Zona Reklamasi yang mempunyai sertifikat/kepemilikan namun eksisting perairan (ketentuan mengikuti peraturan mengenai pendaftaran tanah) dengan Pola Ruang Zona dengan karakteristik sebagai Kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana sedang dan direncanakan sebagai Kawasan Pemanfaatan Umum berupa Zona Bandar Udara. dan Yang dimaksud dengan “zona R-b” dalam ketentuan ini adalah zona berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2023 tentang KSN Gerbangkertasusila sebagai Zona yang dikembangkan sebagai Kawasan Peruntukan Industri dengan prasarana dan sarana serta kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang mendukung Kawasan Peruntukan Industri.

Huruf b

- a. Yang dimaksud dengan “zona R-d (U11/B1)” dalam ketentuan ini adalah zona berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2023 tentang KSN Gerbangkertasusila sebagai Zona Reklamasi yang mempunyai sertifikat/kepemilikan namun eksisting perairan (ketentuan mengikuti peraturan mengenai pendaftaran tanah) dengan Pola Ruang Zona dengan karakteristik sebagai Kawasan yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan tinggi dan sangat tinggi, kualitas pelayanan prasarana dan sarana tinggi dan bangunan gedung dengan intensitas tinggi, baik vertikal maupun horizontal dan direncanakan sebagai Kawasan Pemanfaatan Umum berupa Zona Industri.
- b. Yang dimaksud dengan “zona R-b dalam ketentuan ini adalah zona berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2023 tentang KSN Gerbangkertasusila sebagai Zona Reklamasi yang dikembangkan sebagai Kawasan Peruntukan Industri dengan prasarana dan sarana serta

kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang mendukung
Kawasan Peruntukan Industri.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Agroforestri adalah optimalisasi pemanfaatan lahan Hutan di areal izin usaha Hutan Tanaman Rakyat dengan pola tanam kombinasi antara tanaman Hutan yang berupa pohon dengan tanaman selain pohon dan/atau hewan untuk meningkatkan produktivitas lahan Hutan tanaman dengan tidak mengubah fungsi pokok usaha pemanfaatan hasil Hutan kayu.

Agrosilvopastura merupakan sebuah sistem agroforestri yang mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan keberlanjutan lingkungan.

Agrosilvofishery merupakan sebuah sistem agroforestri yang mengintegrasikan budidaya pertanian, kehutanan dan perikanan dalam satu hamparan lahan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “enklave” dalam ketentuan ini adalah daerah kantong suatu Wilayah dalam Kawasan yang memiliki fungsi utama yang berbeda dan diberlakukan secara terbatas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Angka 6
Cukup jelas.

Angka 7
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan melalui pemberian persetujuan penggunaan Kawasan Hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12
Cukup jelas.

Angka 13
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Huruf a
Cukup jelas.

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Kawasan Agropolitan” dalam ketentuan ini adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem Permukiman dan sistem agribisnis.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “Area penangkapan ikan tradisional” dalam ketentuan ini adalah perairan tertentu di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Lamongan.

Angka 11

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengembangan KP2B untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan dapat dilakukan melalui perwujudan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Provinsi Jawa Timur dengan mengoptimalkan potensi lahan tidak produktif melalui peningkatan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung penyediaan pangan di Provinsi Jawa Timur.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Yang dimaksud “Mitigasi Bencana” dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun non struktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi bencana.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*zero delta Q policy*” dalam ketentuan ini adalah keharusan agar tiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran Sungai.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ikan pelagis (*pelagic fish*) adalah ikan yang hidup di permukaan laut sampai kolom perairan laut. Ikan pelagis biasanya membentuk gerombolan (*schooling*) dan melakukan migrasi/ruaya sesuai dengan daerah migrasinya. Kelompok ikan pelagis pada umumnya dibedakan menjadi dua jenis yaitu: ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil.

Contoh Ikan pelagis besar meliputi kelompok Tuna (*Thunidae*) dan Cakalang (*Katsuwonus pelamis*), kelompok Marlin (*Makaira* sp), kelompok Tongkol (*Euthynnus* spp) dan Tenggiri (*Scomberomorus* spp), dan cucut ditangkap dengan cara dipancing menggunakan pancing trolling atau tonda (pole and line), rawai (longline).

Contoh Ikan pelagis kecil meliputi Ikan Selar (*Selaroides leptolepis*) dan Sunglir (*Elagastis bipinnulatus*), Klupeid Teri (*Stolephorus indicus*), Japuh (*Dussumieria* spp), Tembang (*Sardinella fimbriata*), Lemuru (*Sardinella Longiceps*) dan Siro (*Amblygaster sirm*), dan kelompok Scrombroid seperti Kembung (*Rastrellinger* spp) dan lainlain. Kelompok ikan pelagis kecil ditangkap menggunakan alat penangkap berupa arring, seperti arring insang (gillnet), arring lingkar, pukot cincin (*purse seine*), arrin, dan bagan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Ayat (1)

Yang dimaksud “Zona Kendali” dalam ketentuan ini adalah zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/ atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, sedangkan yang dimaksud dengan “Zona didorong” merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah, yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 129

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam skala besar” dalam ketentuan ini adalah bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berdasarkan besaran jumlah korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas Wilayah yang terkena bencana, dan dampak ekonomi yang ditimbulkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan batas daerah” dalam ketentuan ini berupa pemekaran Wilayah atau penggabungan Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis” dalam ketentuan ini dapat disebabkan oleh:

1. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan dalam undang-undang dan/atau disepakati dalam Rapat Terbatas Presiden;
2. perubahan kebijakan dalam pengembangan Wilayah darat dan/atau Wilayah laut dan pembangunan sektor-sektor terkait yang berskala besar;
3. penemuan ilmiah yang penting; dan/atau
4. kegiatan pembangunan penting lainnya yang tidak dapat ditampung dalam Struktur Ruang laut dan Pola Ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup Jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 138

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.